



**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN
MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**

TESIS

**Disusun sebagai syarat untuk memenuhi Kelulusan dalam
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**FRIDA ARIYANI, SH
B 4A 000032/ HET Sore**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO , SH.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2002

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN
MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**


Disusun Oleh :

FRIDA ARIYANI, SH
NIM B4A 000032/HET SORE

Tesis ini telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di depan Penguji
pada tanggal 21 Oktober 2002
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

NIP. 130 368 053



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugerah kepada Penulis, sehingga tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan melalui Lembaga Arbitrase” dapat diselesaikan oleh penulis tanpa mengalami hambatan yang berarti dalam penyusunannya.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjananya.

Penulisan tesis ini mendapat bimbingan secara intensif dari Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH Dengan selesainya tesis ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima-kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, yang telah mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berharga dan bermanfaat bagi penulis dan semoga Allah yang Maha pengasih selalu melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada Beliau.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ;
2. Bapak Budiarto, SH, MS yang telah ikut serta memberikan ilmu dan bimbingannya dalam penyusunan tesis ini ;

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Program studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan
4. Bagian Umum Bank Panin Pusat serta Kepala Bank Panin cabang Semarang, yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini ;
5. Humas Muamalat Institute serta Sekretaris BANI dan BAMUI yang telah juga memberikan segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi tesis ini ;
6. Bapak Tewernussa Steven, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, yang memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga terutama kepada Bapak Saryana, SH yang ikut membantu dalam penyelesaian tesis ini ;
7. Seluruh Civitas Academica program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
8. Sahabatku VT Rapi Indrastuti, SH dan Elly Kusumastuti , SH yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis demikian pula dengan rekan-rekan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi angkatan tahun 2000/2001 ;
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi maupun moril untuk penyelesaian tesis ini.

Secara khusus, tesis ini penulis persembahkan kepada yang tercinta bapak dan Ibu, suamiku Junaidi, SH serta anak-anakku Rifki Adhlan Yudhatama dan Miranti Ratna Yudhantika , terima-kasih atas segala dukungan dan pengertiannya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna namun penulis berharap tesis ini dapat meberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, November 2002

Penulis

ABSTRAK

Pemberian kredit dalam praktek tidak selalu berjalan lancar faktor penyebab tidak berjalannya kredit secara sempurna karena faktor intern yaitu karakter debitur, faktor usaha debitur serta faktor ekstern yaitu faktor alam sehingga akibatnya debitur tidak dapat melunasi kreditnya sedangkan bank sebagai kreditur berdasarkan aturan perbankan kredit yang tidak terbayar sesuai dengan peraturan SK Direktur BI No 31/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 termasuk dalam kategori kredit bermasalah hingga timbullah sengketa kredit. Bentuk sengketa yang terjadi antara Debitur dan Bank dikategorikan dalam 10 bentuk sengketa yaitu sengketa jumlah utang, sengketa jaminan, sengketa tentang pelaksanaan klausula, sengketa perizinan, sengketa tentang perubahan mendasar, sengketa kelalaian terhadap perjanjian lain, sengketa kasus hukum, sengketa pernyataan pailit, sengketa keterlambatan pelaksanaan perjanjian, sengketa Silang.

Prosedur penyelesaian sengketa yang dipilih Bank mula-mula dengan menyelesaikan secara intern bank, bila upaya tersebut tidak membawa hasil bank akan membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri ataupun Lembaga Arbitrase sepanjang di dalam klausul bank menetapkan penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase.

Secara teoritis tujuan didirikannya Lembaga Arbitrase sebagai Lembaga penyelesai sengketa swasta yang sesuai dengan prinsip perdagangan yang cepat, murah, mudah, tertutup serta ahli di bidangnya namun di dalam bank menyelesaikan sengketa kredit perbankan Arbitrase di dalam praktek pelaksanaan belum banyak sengketa kredit perbankan yang diselesaikan lembaga Arbitrase.

Kendala yang terjadi pihak perbankan belum memahami seutuhnya bentuk penyelesaian sengketa lewat Arbitrase, di samping Lembaga Arbitrase sebagai Lembaga Peradilan Swasta yang mendanai proses persidangan dan personalnya hingga mengakibatkan biaya tinggi, serta tidak berperannya Arbitrase sebagai Lembaga Eksekutor.

ABSTRACT

Giving credit practically is not always running well. The causal factor for this is intern factor, like : debtor factor, debtor's business and also extern factor like natural factor, therefore the debtor can't pay off his credit, whereas bank as creditor, based on regulation of banking, unpaid credit according to decree of Indonesia Bank Director (SK Direktur BI) No. 31/KEP/DIR date 12 November 1998, is complication credit until credit problems is happen. The credit problems between debtor and bank categorised in 10 forms of i.e : credit total, guarantee lawsult , lawsult on clause, licensing lawsult, lawsult on basic changing, lawsult on neglect of other agreement, lawsult on law cases, lawsult on bankrupt statement, lawsult on inertia of agreement action, and crosswise lawsult.

The procedure of solving credit problems chosen by the bank was firstly solving intern, if it doesn't work, the bank will send this case to the court of first instance (Pengadilan Negeri) or arbitration institute as long as in bank clause states the solving legal action through arbitration institute.

Theoretically, the purpose of arbitration institute is a institute for solving private credit problems according to fast, cheap, easy, closed trade system and expert in it's field. However, in practically the solving of banking credit through arbitration is not much yet.

The problem is that banking doesn't understand totally solving credit problems by arbitration, beside arbitration institute as private judicature which donates court sessions and it's personalities so it make high cost and in functional of arbitration as executor institute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Landasan Teori	14
E. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan data	26
5. Analisis Data	29
F. Sistematika Penelitian	30
Bab II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE	
A. PERBANKAN PADA UMUMNYA	32
1. Pengertian dan Landasan Hukum tentang Bank	32
1.1. Pengertian tentang Bank	32
1.2. Landasan Hukum Perbankan.....	33
1.3. Asas Hukum Perbankan.....	35

2.Kelembagaan Perbankan	39
2.1.Fungsi Perbankan.....	39
2.2.Tujuan Bank.....	41
2.3.Jenis-jenis Bank.....	42
3.Kegiatan Usaha Bank.....	43
3.1.Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank	43
3.1.1..Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Umum.....	43
3.1.2..Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Perkredit an Rakyat.....	43
3.1.3.Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	45
3.2. Usaha Pokok Bank.....	46
3.2.1.Usaha Pokok Bank Umum.....	46
3.2.2. Usaha Pokok Bank Perkreditan Rakyat.....	49
3.2.3. Usaha Pokok Bank Syariah.....	50
3.3. Usaha Tambahan Bank.....	51
3.3.1. Usaha Tambahan Bank Umum.....	51
3.3.2.Usaha Tambahan Bank Syariah	52
B. KREDIT SEBAGAI USAHA PERBANKAN.....	54
1. Kredit Perbankan.....	54
1.1.Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit.....	54
1.2.Penggolongan Kredit.....	62
1.3.Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	66
1.4.Pembatasan Pemberian Kredit	73
1.5.Kredit Bermasalah.....	76
2. Perjanjian Kredit Bank.....	86
2.1. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank.....	86
2.2. Bentuk Perjanjian Kredit Bank.....	87
2.3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku.....	92
2.4. Isi Perjanjian Kredit Bank.....	96

2.5. Hapusnya Perjanjian Kredit Bank.....	106
3. Dokumentasi Dalam Perjanjian Kredit.....	110
3.1. Dokumen Pendahuluan.....	110
3.2. Dokumen Jaminan	110
3.3. Dokumen Legalitas.....	111
3.4. Dokumen Instrumentalia.....	112
4. Jaminan Kredit Bank.....	112
4.1. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit.....	112
4.2. Penggolongan Jaminan Kredit Bank.....	116
5. Sengketa Kredit Perbankan	122
5.1. Pengertian dan Landasan Hukum Sengketa Kredit.....	122
5.1.1. Pengertian Tentang Sengketa Kredit.....	122
5.1.2. Landasan Hukum Sengketa Kredit.....	123
5.2. Jenis Sengketa Kredit Perbankan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank.....	123
5.2.1. Sengketa Pembayaran.....	123
5.2.2. Sengketa yang Berhubungan dengan Representasi...	124
5.2.3. Sengketa yang Berhubungan Dengan Hal-hal Yang Dilarang.....	124
5.2.4. Sengketa Atas Kewajiban-kewajiban Lain.....	125
5.2.5. Sengketa Tentang Perizinan.....	125
5.2.6. Sengketa Silang.....	125
5.2.7. Sengketa Yang Timbul Dari Perubahan Yang Mendasar.....	126
5.2.8. Sengketa Yang Diakibatkan Adanya Kasus Hukum.....	126
5.2.9. Sengketa Yang Disebabkan karena Pernyataan Pailit	126
5.2.10. Sengketa Karena Kelalaian Terhadap Perjanjian Lain.....	127

5.2.11. Sengketa Karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian..	127
5.3. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Sengketa Kredit	
Perbankan.....	127
5.3.1. Faktor Intern Bank.....	128
5.3.2. Faktor Debitur.....	129
5.3.3. Faktor Ekstern.....	129
C. ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT PERBANKAN	131
1. Penyelesaian Kredit Perbankan Secara Litigasi.....	131
1.1. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui Pengadilan.....	131
1.2. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui BUPLN.....	133
1.3. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui BPPN.....	135
2. Penyelesaian Kredit Perbankan Secara Non-Litigasi.....	138
2.1. Negosiasi.....	138
2.2. Mediasi.....	140
2.3. Konsiliasi	141
2.4. Arbitrase.....	146
3. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui Penagihan.....	174
3.1. Penagihan Kredit Yang dilakukan oleh Pihak Bank sendiri.....	174
3.2. Penagihan Kredit Lewat Bantuan Biro Jasa Penagihan.....	175
3.3. Penagihan Kredit Dengan Iklan Panggilan.....	176
3.4. Penagihan Kepada Penjamin Kredit.....	177
3.5. Bekerja sama Dengan Kreditur Lain.....	177
3.6. Parate Eksekusi.....	178
4. Penyelesaian Kredit Dengan Bantuan Pengacara.....	178
4.1. Saran Hukum Penanganan Kredit Bermasalah.....	179
4.2. Wakil Bank Mengajukan Gugatan di Pengadilan	179

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	180
A. HASIL PENELITIAN	180
1. Bentuk-Bentuk Sengketa Kredit Perbankan Dan Cara Penyelesaiannya	180
1.1. Bentuk Sengketa Kredit Perbankan	180
1.2. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Kredit Perbankan	196
1.3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan.....	199
2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Arbitrase	207
2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan	207
2.2. Putusan Arbitrase serta Upaya Hukum	216
2.3. Eksekusi Putusan arbitrase	216
3. Kendala-Kendala Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan	218
3.1. Kendala-Kendala yang Dialami Perbankan	218
3.1.1 Kendala Yuridis	218
3.1.1 Kendala Non-Yuridis	220
3.2 Kendala-Kendala Di Lembaga Arbitrase...	220
3.2.1 Kendala Yuridis	220
3.2.2. Kendala Non Yuridis	220
3.3 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Dan Sosialisasi Peraturan Tentang Arbitrase	221

3.3.1. Kendala Yuridis	221
3.3.2. Kendala Non-Yuridis	222
B. PEMBAHASAN	223
1. Bentuk-Bentuk Sengketa Kredit Perbankan Dan Cara Penyelesaiannya	223
1.1 Bentuk Sengketa Kredit Perbankan	228
1.2 Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Kredit Perbankan	251
1.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan.....	257
2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Arbitrase	265
2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan	271
2.2. Putusan Arbitrase serta Upaya Hukum	278
2.3. Eksekusi Putusan arbitrase	285
3. Kendala-Kendala Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan	296
3.1 Kendala-Kendala yang Dialami Perbankan	298
3.1.1 Kendala Yuridis	298
3.1.1 Kendala Non-Yuridis	298
3.2 Kendala-Kendala Di Lembaga Arbitrase.....	299
3.2.1 Kendala Yuridis	299
3.2.2. Kendala Non Yuridis	300
3.3 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Dan Sosialisasi Peraturan Tentang Arbitrase	300

3.3.1. Kendala Yuridis	300
3.3.2. Kendala Non-Yuridis	301
BAB IV : PENUTUP	302
A. Kesimpulan	302
B. Saran / Rekomendasi	304

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
SE	: Surat Keputusan
CB	: Conservatoir Beslag
PP	: Peraturan Pemerintah
SK	: Surat Keputusan
RV	: Reglement opde Burgerlijke RechtsVordering
Jo	: Juncto
HIR	: Herziene Indonesische Reglement
RBG	: Rechts Reglement Voor de Buiten Gewesten
BI	: Bank Indonesia
LC	: Letter Of Credit
NL	: Nilai Likuiditas
NPW	: Nilai Pasar Wajar
PLN	: Proyeksi Nilai Likuiditas
NPWP	: Nilai Proyeksi Wajar pasar
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BAMUI	: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BMPK	: Batas Minimal Pelanggaran Kredit
KADIN	: Kamar Dagang Dan Industri
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
BUPLN	: Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli barang dengan cara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan mengangsur. Selain itu kredit juga diperlukan oleh para pelaku bisnis baik untuk digunakan sebagai modal investasi, memperluas usaha dan lain sebagainya. Kredit merupakan salah satu kebutuhan masyarakat biasa dan bisnis karena kredit mempunyai kriteria memenuhi dana untuk kebutuhan sekarang yang akan dibayar pada waktu yang akan datang.

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi "*Credere*" artinya kepercayaan. Dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan /Bank kepada seseorang atau badan Usaha berlandaskan kepercayaan.

Dari segi ekonomi, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (Bank) setelah jangka

waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kreditur/bank dengan debitur.

Molenaar di dalam buku "Krediet", mengemukakan, bahwa kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari pada pihak yang meminjamkan.¹

Dengan demikian intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang menjadi benang merah dari falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya baik itu meliputi bentuk, macam ragamnya dan darimanapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.²

Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Dari aspek ekonomi kredit berarti pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan, sedang aspek yuridisnya ialah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.³

Di dalam hal kegiatan pemberian kredit dapat dilakukan oleh perseorangan atau suatu badan usaha /Bank.

¹ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal 137-138

² Tjipto, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta 1989, hal 14

³ Mahmoedin, Apakah Kredit Bank Itu ?, Gunung Agung, Jakarta 1995, hal 7.

Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 1 ayat (2) mengartikan fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga perbankan di dalam menjalankan salah satu fungsinya tersebut melakukan pemberian kredit kepada nasabahnya , kegiatan ini merupakan sumber keuntungan bank. Pemberian kredit tersebut dilakukan secara pasti dan terus-menerus demi kesinambungan operasionalnya.

Pemberian Perkreditan yang dilakukan Bank mempunyai peranan penting sebab Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat karena itu kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu Bank, di samping itu lembaga perbankan berperan dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karenanya memerlukan kondisi perbankan yang tetap aman (*save*), tidak terjadi gejolak sehingga perekonomian nasional tetap mantap.

Prosedur pelepasan kredit yang dilakukan Bank terhadap nasabahnya dimulai dengan pengajuan permohonan kredit oleh nasabah, apabila pihak Bank menganggap permohonan tersebut layak maka untuk terlaksananya pelepasan kredit itu terlebih dahulu harus diadakan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan ssecara langsung, yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit.

Apabila terjadi pemberian kredit berarti pihak yang memiliki kelebihan uang memberikan uangnya/prestasi kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang berjanji dengan cara melakukan kontra prestasi dalam bentuk pengembalian uang di masa yang akan datang.

Kredit menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pihak kreditur ia dapat menyalurkan kelebihan uang yang dimiliki sekaligus memperoleh bunga dari pihak debitur. Sebaliknya pihak debitur ia mendapat uang untuk keperluan sehari-hari, memperoleh modal untuk kegiatan usaha atau untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sudah dilakukannya, dengan cara melakukan pembayaran kembali hutangnya secara mengangsur dalam kurun waktu yang ditentukan kedua belah pihak.

Regulasi kredit merupakan prinsip keseimbangan, bagi Bank merupakan salah satu syarat pengamanan sedang bagi nasabah dengan aturan yang jelas akan memberikan kedudukan yang seimbang antara Bank dengan nasabah.

Aturan yang berlaku sebagai syarat regulasi adalah hukum perjanjian, menurut Subekti, , suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dari peristiwa itu timbullah hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Para pihak biasanya sepakat menuangkan perjanjian kredit ke dalam suatu akta baik itu akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata , hanya saja istilah tersebut mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti.. Perjanjian pinjam mengganti merupakan perjanjian pinjam meminjam secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan istilah yang lebih khusus dari perjanjian kredit dalam KUH Perdata adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam secara khusus yang obyeknya adalah uang yang terjadi di dunia perbankan

Dasar Perbankan melaksanakan perjanjian kredit secara implisit tertuang dalam Undang undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat (11) yaitu bahwa : “ Kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam mempunyai beberapa maksud⁴ :

1. Menegaskan bahwa hubungan kredit Bank adalah hubungan kontraktual antara Bank/Kreditur dengan nasabah/Debitur yang berbentuk pinjam meminjam sehingga berlaku Buku III tentang Perikatan pada umumnya dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XIII tentang Pinjam meminjam pada khususnya.
2. Bahwa apabila hubungan kredit Bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis bila hanya didasarkan pada bunyi pasal 1 ayat(11) UU nomor 10 tahun 1998 adalah sulit menafsirkan bahwa kredit harus dibuat secara tertulis , namun

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, Halaman 180-181.

ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran BNI Unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib membuat akad perjanjian kredit.

Prosedur yang dilalui sebelum dilakukan penanda tangan perjanjian kredit Antara Bank dengan nasabah adalah tugas Bank untuk melakukan analisis kredit yang meliputi : latar-belakang nasabah/perusahaan nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh Bank.

Dari hasil analisis kredit tersebut kemudian dengan mempertimbangkan hasil penilaian Bank terhadap nasabah yang terkenal dengan konsep 5 C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition* (Keadaan), baru bank dapat menetapkan seorang debitur/nasabah layak menerima kredit.

Walaupun sudah melewati tahapan analisis kredit dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur /nasabah, kemungkinan dapat terjadi kredit macet. Istilah kredit macet menurut Subarjo Joyosumarto adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) bulan masa angsuran ditambah 21 (duapuluh satu) bulan⁵.

⁵ Subarjo Joyosumarto, Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Majalah Perbankan, Edisi 47, 1994, halaman 34.

Dengan semakin banyaknya tawaran dari bank-bank dengan promosi yang besar-besaran akan berdampak menimbulkan suatu persaingan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam hal menyalurkan kreditnya bahkan juga dengan tanpa disertai dengan jaminan, hanya didasarkan pada unsur kepercayaan . Kondisi tersebut mengakibatkan bank-bank mulai melonggarkan batas-batas dalam pemberlakuan prinsip-prinsip kredit sehingga aturan yang mengharuskan dilakukan analisis kredit dilanggar baik itu menyangkut nilai jaminan ataupun keadaan diri nasabah, sebaliknya pihak nasabah sendiri kadang kala secara sengaja melakukan upaya-upaya untuk mengelabui pihak bank dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, misalnya barang agunan dijual dibawah tangan, atau nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

Sebagai ilustrasi yang terjadi di Indonesia , bahwa 10 Obligor terbesar mengalami kredit macet Rp.37,2 Trilyun atau setara dengan 36,5 % dari totalitas kredit macet, sementara 20 Obligor lainnya mengalami kredit macet sebesar Rp54,3 Trilyun atau setara dengan 53,25 % dari total kredit macet sebesar Rp.102 Trilyun. Porsi terbanyak yang mengalami kredit macet perbankan terjadi pada 236 perusahaan dengan rata-rata tiap 1 perusahaan memperoleh kredit sebesar Rp 3 Trilyun.⁶

Sehingga dengan terjadinya kredit macet tersebut akan menutup kemungkinan tumbuhnya unit-unit kegiatan ekonomi di skala kecil dan

⁶ Prajoto, Dilema Pengawasan Hukum dan Lingkungan Perbankan, Seminar Pelaksanaan Undang-undang Perbankan , diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta 13 Juli 1999.

menengah, terbentuknya mata rantai penguasaan dari sektor keuangan ke sektor riil akan memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap disparitas pendapatan masyarakat.

Dari gambaran tersebut jelaslah masalah kredit macet perbankan yang terjadi di Indonesia memerlukan sesuatu penanganan yang serius karena hal tersebut akan berpengaruh pada dana yang akan dikucurkan pemerintah, macetnya sektor riil dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula jalannya roda perekonomian Indonesia.

Siswanto Soetojo berpendapat bahwa kredit macet diistilahkan sebagai kredit bermasalah, gejala awal timbulnya kredit bermasalah adalah: adanya penyimpangan dari ketentuan perjanjian Kredit, terjadinya penurunan kondisi keuangan debitur, penyajian laporan dan bahan masukan lainnya secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan, tingginya frekuensi pergantian tenaga inti dan timbulnya masalah intern di tubuh debitur.⁷

Aspek kredit bermasalah dapat ditinjau baik dari segi ekonomi, sosiologis dan yuridis. Dilihat dari segi ekonomi bahwa terjadinya kredit bermasalah akan berdampak terhadap kelancaran operasional bank pemberi kredit sehingga terhadap bank yang mempunyai kredit bermasalah akan cenderung menurun profitabilitasnya selain itu akan mengurangi modal dari bank yang memiliki kredit bermasalah, dampak lainnya akan berpengaruh pada

⁷ Siswanto Soetojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan Kasus, PT Pustaka Binama Pressindo, Jakarta 1997, hal 29.

likuiditas keuangan dan solvabilitas perbankan, berakibat terganggunya kelancaran roda ekonomi/moneter suatu negara, berhentinya perputaran dana bank yang akan menghambat penyaluran kredit serta akan hilangnya kesempatan bank membiayai operasi dan memperkecil kesempatan pengusaha memanfaatkan investasi yang ada.

Ditinjau dari segi sosiologis, kredit bermasalah mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun, sehingga system perbankan nasional secara umum akan terganggu.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, kredit bermasalah akan menimbulkan konsekuensi yaitu upaya penanganan kredit bermasalah di tempuh dengan berbagai cara diantaranya dengan melalui jalan :

1. Penyelesaian Melalui Negosiasi.

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang di modali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya, ia masih membayar bunganya. Bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan

membayar seluruh kewajibannya. Artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.

Bentuk-bentuk negosiasi tersebut adalah :

- (a) Dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, dan perubahan besarnya angsuran .
- (b) Penataan ulang . (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank , seluruh atau sebagai tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian bunga kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan .
- (c) persyaratan ulang (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

2 Penyelesaian melalui Litigasi

Penyelesaian cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan yaitu debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya .

Pelunasan tersebut dilakukan dengan cara :

- (1) penyelesaian lewat panitia urusan piutang negara khususnya kredit yang menyangkut kekayaan negara.
- (2) mengajukan gugatan ke pengadilan Negri dengan ketentuan Hukum acara perdata .

Selain ke 2 penyelesaian tersebut ada bentuk penyelesaian baru yang mulai tumbuh, berkembang dalam praktek atas kesepakatan para pelaku usaha dalam dunia perdagangan yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa lewat jalur Arbitrase.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat hukum.⁸ Penyelesaian sengketa tersebut bersifat final dan binding bagi para pihak.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut terkandung 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar dan syarat penyelesaian melalui Arbitrase yaitu :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
2. Perjanjian Arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 41

3. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar Peradilan Umum⁹.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya termasuk bidang perdagangan, di dalam perjanjian kredit bank tercantum beberapa klausula yang antara lain menetapkan klausula penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara bank selaku pemberi kredit dengan nasabah selaku penerima kredit lewat lembaga Arbitrase. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yang berbunyi :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan pengembangan pasar bebas pada abad 21 , Indonesia dihadapkan pada perubahan situasi baik sosial, politik khususnya bidang ekonomi, hal tersebut perlu diikuti pengembangan sistem untuk menangani benturan perbedaan pendapat,. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan munculnya sengketa selain menyelesaikan sengketa dengan cepat, tepat dan memuaskan bagi para pihak dan hal tersebut ingin dicapai dengan pembentukan lembaga Arbitrase. Namun begitu walaupun terkandung hal-positif berdasarkan penelitian Arbitrase mengandung kelemahan-kelemahan yaitu bahwa lembaga tersebut kurang dikenal dan dipahami para

⁹ Ibid, halaman 42.

pelaku bisnis, masih dianggap mahal apalagi dari segi eksekusi, Lembaga Arbitrase tidak mempunyai wewenang melakukan eksekusi.

Oleh karenanya sangatlah beralasan melalui tulisan ini ingin diteliti dan di analisis aspek penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan atas latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bentuk-bentuk sengketa kredit Perbankan apa sajakah yang lazim terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya ?
- Sejauh mana efektifitas penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase ?
- Kendala-kendala apa yang kiranya dapat menghambat penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penelitian ini di maksudkan untuk memberi sumbangan tentang bagaimana penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- Bentuk-bentuk sengketa kredit Perbankan apa saja yang lazim terjadi

dan cara penyelesaiannya .

- Efektifitas penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase.
- Kendala-kendala yang dapat menghambat penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase

D. LANDASAN TEORI

Perjanjian kredit perbankan mempunyai arti penting di dalam pembangunan ekonomi, bukan sekedar perjanjian pinjam-meminjam uang biasa karena perjanjian kredit menyangkut kepentingan Nasional. Di dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 - 2004 ditegaskan bahwa :

- Pemulihan sistem perbankan bersama-sama dengan penyelesaian utang perusahaan terkait satu dengan lainnya dan sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian.
- Pemilihan sistem perbankan akan terlambat bila penyelesaian utang swasta berjalan lambat, demikian pula sebaliknya pementasan restrukturisasi perbankan diperlukan agar sumber pembiayaan kegiatan ekonomi dapat segera di pulihkan.

Penekanan tentang pentingnya suatu perjanjian kredit dapat juga tercermin dari penjelasan UU Perbankan No. 7 tahun 1992, yang antara lain sebagai berikut :

“Perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi okonomi mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.

Penekanan fungsi perbankan dapat lebih jelas di temukan pada Pasal 1 ayat

(2) UU No. 7/1992 Jo UU No. 10 tahun 1998, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Tentang kegiatan usaha Bank di dalamnya termasuk menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa keuangan, pemberian kredit termasuk dalam kegiatan menyalurkan dana dari Bank sebagai kreditur kepada pihak yang membutuhkan dana, baik perseorangan maupun Badan Hukum dengan melalui perjanjian kredit yang dituangkan dalam suatu kontrak yang telah disepakati bersama.

PENGERTIAN TENTANG KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT :

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “ creditus “ dari kata “ credere” yang artinya kepercayaan.¹⁰

Dalam kredit ada unsur “meminjam“ (‘loan`sesuatu yang dipinjamkan)¹¹

¹⁰ Sri Gambir Melati Hatta, Pelangi Hukum Bisnis, ISTN, Jakarta, 1999, Hal 3

¹¹ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 6.

Dalam dunia bisnis umumnya kata kredit diartikan dengan kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan mengadakan dagangan atau memperoleh barang atau jasa dengan janji membayar nantinya .¹²

Menurut Hasanuddin Rahman, kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan. Artinya bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit.¹³

OP Simorangkir, melihat kredit dari sudut ekonomis, bahwa kredit adalah pemberian prestasi dengan kotra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang.¹⁴

Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit dengan debitur, kredit dalam arti luas berdasarkan komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.

Dalam UU Perbankan (UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (11) kredit didefinisikan sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “

Dari definisi pasal 1 ayat (11) UU nomor 10 tahun 1998 jelas menekankan arti pentingnya kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan

¹² A. Abdurrahman, dalam Hukum Perbankan di Indonesia karangan Muhammad Djumhana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 279.

¹³ Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, , 1995, hal 105.

¹⁴ OP Simorangkir, Seluk-Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, hal 73.

yang dapat dipersamakan dengan itu serta mengakui eksistensi perjanjian kredit dari bunyi kalimat selanjutnya bahwa kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Menurut Hasannudin Rahman :

Di dalam perjanjian kredit terkandung unsur kredit yaitu :

1. **Adanya kepercayaan**
Artinya setiap pelepasan kredit dilandasi adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan janji yang telah di perjanjikan.
2. **Waktu**
Antara pelepasan kredit oleh Bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan.
3. **Resiko**
Setiap pelepasan kredit terkandung resiko yaitu resiko pada jangka waktu pelepasan kredit dengan pembayaran kembali.
4. **Prestasi.**
Setiap kesepakatan terjadi antara debitur dan kreditur terjadi pretasi dan kontra prestasi ¹⁵.

Sedang menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, secara yuridis unsur-unsur kredit adalah :

- a. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak Bank.
- b. Tagihan yang dipersamakan dengan penyediaan uang.
- c. Kewajiban debitur untuk melunasi hutang dengan jumlah tertentu disertai bunga.
- d. Adanya persetujuan pinjam-meminjam uang antara debitur dan kreditur. ¹⁶

Sehingga unsur esensial konsep kredit adalah :

¹⁵ Hasanuddin Rahman, Loc Cit, hal 107.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 59.

- a. Kepercayaan, berdasarkan analisis terhadap permohonan kredit yang dilakukan oleh perbankan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Agunan, bahwa setiap pemberian kredit disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa yang di berikan kepada debitur akan dilunasi.
- c. Jangka waktu, bahwa untuk pelunasan kredit diberikan batasan waktu tertentu pengembalian kredit.
- d. Resiko, terhadap jangka pengembalian kredit terkandung resiko bahwa kredit akan terhalang, terhambat bahkan macet dalam hal pelunasan kreditnya dan inilah yang menjadi beban Bank.

KREDIT BERMASALAH

Kredit Bermasalah terjadi diakibatkan debitur mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kalangan umum banyak yang tidak mengenal istilah kredit bermasalah, biasanya menyebutnya sebagai kredit macet.

Istilah kredit macet tidak dijumpai baik pada UU No. 7 tahun 1992 maupun di dalam UU No. 10 tahun 1998, istilah kredit macet dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993. Di dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa suatu kredit di golongankan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- b. Memenuhi kriteria kredit diragukan, tapi dalam jangka 21 bulan sejak di golongkan sebagai kredit diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau.
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti-rugi kepada perusahaan asuransi tertentu ;

Kriteria kredit bermasalah selalu dilihat dan di ukur dari kolektibilitas yang bersangkutan. Kolektibilitas kredit diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993.

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, ada 4 (empat) kriteria kolektibilitas kredit, yaitu :

1. Kredit Lancar.
 - Bila tidak terdapat tunggakan, baik dalam angsuran pokok maupun bunganya.
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga, tapi belum melampaui 1 (satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, atau belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 (empat) bulan atau lebih.
2. Kredit kurang lancar.
 - Apabila ada tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 (satu) bulan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan dan belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 (enam) bulan atau lebih.
 - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
3. Kredit diragukan.
 - Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, berdasarkan suatu penilaian bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % (tujuh lima persen) dari

hutang peminjam termasuk bunganya, atau kredit tidak bisa diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari hutang peminjam.

4. Kredit macet.
 - Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
 - Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak di golongan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

ASPEK PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN DI LEMBAGA ARBITRASE

Eksistensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, bahwa :

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan tetap diperbolehkan asal dilakukan

berdasarkan perdamaian atau melalui “ wasit “ atau Arbitrase “

Penggunaan Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa ditindak lanjuti oleh pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG menyatakan :

“Bilamana orang Bumiputera dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh Arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa “

Pasal di atas dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 HIR, yang pada pokoknya mengatur mengenai tata-cara para pihak dalam menyelesaikan sengketa lewat Arbitrase.

Pengertian Arbitrase dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999 yang berbunyi :

“ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dari pengertian tersebut terkandung maksud untuk dapat dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus mempunyai dasar berupa perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis.

Pengertian perjanjian Arbitrase dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 3 UU No.30 tahun 1999 yaitu :

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa , atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Bentuk klausula Arbitrase ada 2 yaitu :

1. Bentuk *Pactum De Compromittendo*, yang artinya kesepakatan per -
setujuan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibuat sebe-
lum timbulnya sengketa itu sendiri untuk diselesaikan lewat Arbiter.
2. Bentuk akta Kompromis, yaitu klausula arbitrase yang dibuat setelah
timbulnya sengketa.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan secara tertutup dan kepada para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat dan alasan masing-masing.

Mengenai acara Arbitrase ditentukan bebas dan tegas secara tertulis dalam perjanjian arbitrase, akan tetapi apabila acara arbitrase tidak ditentukan para pihak maka berlaku ketentuan dalam pasal 12, 13 dan 14 UU No.30 tahun 1999.

Di dalam perjanjian arbitrase harus tercantum kesepakatan tentang ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya Arbitrase dan apabila tidak, arbiter atau majelis Arbitrase yang akan menentukannya. Setelah dilaluinya acara pemeriksaan sengketa yang timbul oleh Arbiter atau Majelis Arbiter maka tahap selanjutnya adalah penjatuhan putusan.

Putusan yang diambil harus memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No.30 tahun 1999.

Sedang putusan harus diucapkan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, tenggang waktu 14 hari setelah putusan diterima para pihak dapat memohon agar putusan dikoreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan (Pasal 57 dan pasal 58 UU No.30 tahun 1999).

Putusan arbitrase bersifat final dan binding, sehingga dapat segera dilaksanakan, dalam putusan Arbitrase Nasional berlaku ketentuan untuk menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase dan mendaftarkannya kepada Panitera Pengadilan negeri dalam tempo 30 hari terhitung sejak tanggal putusan .

Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka pelaksanaan putusan Arbitrase Nasional dapat dipaksakan dengan dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk merealisasikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan syarat-syarat ketentuan pasal 4 dan 5 UU No.30 tahun 1999 dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang di pergunakan dalam menyusun tesis ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis-normatif.

Faktor yuridisnya diambil dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian terdahulu, data statistik sengketa kredit perbankan, data resmi penyelesaian perkara sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase.

Faktor Normatifnya diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori, asas-asas yang mendukung penelitian namun tidak meninggalkan sudut pandang sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini disamping memberikan deskripsi tentang penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga arbitrase juga nelakukan analisis secara normatif terhadap berbagai data dan kasus yang timbul dalam sengketa kredit perbankan.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang di perlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan primer sebagai penunjang

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.¹⁷ :

- 1.) Data sekunder yang bersifat publik, berupa data resmi yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit yang di berikan perbankan, data statistik sengketa kredit perbankan, data resmi penyelesaian perkara sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase, laporan, pengumuman, buku-buku dan dokumen publik lain yang berkaitan

¹⁷ Ronny Hamitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994, halaman 10.

dengan proses penyelesaian kredit macet perbankan di Lembaga Arbitrase .

- 2.) Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi dan kegiatan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan, yang terdiri dari :
 - a. UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Peraturan Pemerintah lainnya.
 - e. Keputusan Presiden
 - f. Yurisprudensi
 - g. Himpunan Kaidah Hukum
 - h. Peraturan Mahkamah Agung
 - i. Peraturan ProsedurBANI
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa hasil penelitian Karya Ilmiah, disertasi, literatur yang berhubungan erat dengan sengketa kredit perbankan serta prosedur penyelesaian sengketa kredit Perbankan melalui Lembaga Arbitrase.
- 4) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, majalah, surat kabar.

Sedangkan data primer atau data yang diperoleh dari narasumber yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam mengkaji data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari nara sumber dan responden yang diarahkan kepada pendapat atau pandangan dari para pelaku dan praktisi di bidang perbankan dan juga yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui lembaga Arbitrase.

b. Sumber Data

Guna memperoleh data tersebut di atas, penentuan sumber data adalah sebagai berikut :

- a) Perbankan yang berkaitan dengan terjadinya sengketa kredit .
- b) Lembaga Arbitrase

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti yang sudah disebutkan di atas, di samping mempelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu alat pengumpul data yang dipergunakan adalah :

- a. Studi dokumen dan studi kepustakaan, teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa :
- Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan Presiden, Yurisprudensi, Himpunan Kaidah Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan ProsedurBANI
 - Bahan Hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil seminar penelitian ilmiah dan karya ilmiah para pakar mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian.
 - Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia.
- b. Wawancara, khususnya dilakukan terhadap nara sumber atau responden dari institusi perbankan, dan lembaga Arbitrase. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur maupun wawancara bebas dan mendalam dengan informan terpilih untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti.

Wawancara terstruktur dengan praktisi perbankan khususnya berkaitan dengan proses terjadinya sengketa kredit dimaksudkan untuk memperoleh data apa saja bentuk-bentuk sengketa kredit perbankan, juga terhadap para pemutus penyelesaian sengketa kredit perbankan di lembaga arbitrase. Teknik wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan.¹⁸ Wawancara mendalam melalui informan kunci di perbankan, di lembaga arbitrase ditunjukkan untuk memperoleh data mengenai aspek terjadinya sengketa kredit perbankan. Penyelesaian sengketa kredit perbankan di Lembaga Arbitrase hingga eksekusinya ditujukan untuk memperoleh data mengenai aspek terjadinya sengketa kredit perbankan dan aspek penyelesaiannya dan kendala-kendala yang menghambat penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.

Untuk mendukung pelaksanaan wawancara digunakan tape rekorder dan catatan harian lapangan.

- c. Kuisisioner atau daftar pertanyaan yang dalam banyak hal dibuat dalam bentuk kombinasi antara terbuka dan tertutup : Kuisisioner tersebut ditujukan kepada institusi perbankan dan lembaga arbitrase baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan.

¹⁸ Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 139.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen, bahan hukum primer sekunder dan tersier, maupun data dari hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung oleh data primer dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan penelitian hukum yang normatif yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analitis normatif-kualitatif.¹⁹

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, setelah dilakukan kategorisasi masalah atau temuan, selanjutnya ditelaah dan dibahas dengan menggunakan pola pikir kontekstual sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Data yang berwujud angka, seperti misalnya jumlah sengketa kredit perbankan yang masuk di lembaga arbitrase dan lain-lain akan diedit, diberi kode dan dikategorikan lebih dahulu, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekunder. Terhadap data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai proses penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui lembaga Arbitrase.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Op.cit*, halaman 35.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I berisi gambaran umum mengenai isi tesis, pembatasan dan permasalahan yang berkaitan dengan Penyelesaian sengketa kredit Perbankan melalui lembaga Arbitrase, tujuan penelitian tesis, kontribusi yang diharapkan dari penulisan tesis ini dan kerangka teori yang memberikan petunjuk dan mengarahkan penyusunan tesis ini dan metode penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari aspek hukum penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui lembaga Arbitrase. Pembahasan terdiri dari terminologi kredit dan Perjanjian kredit, terminologi dan aspek sengketa kredit perbankan, prosedur beracara di lembaga Arbitrase dan sebagainya.

Bab III, Pada bab ini merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa kredit perbankan di lembaga Arbitrase yang meliputi : Bentuk-bentuk sengketa kredit Perbankan dan sejauh mana penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase serta

kendala-kendala apa yang kiranya dapat menghambat penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui Lembaga Arbitrase.

Setelah diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan-permasalahan tersebut diatas, pada bagian pembahasan dan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab IV merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan diberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian dan substansi tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERBANKAN PADA UMUMNYA

1. Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Bank

1.1. Pengertian tentang Bank.

Salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Beberapa pengertian telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, di mana dari beberapa pengertian tersebut terdapat satu pengertian yang sama khususnya yang berkaitan dengan adanya suatu badan yang usahanya terutama memberikan kredit, baik dengan modal sendiri maupun dengan modal pihak lain.

Menurut GM. Verryn Stuart, Bank diartikan sebagai :

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money (Bank adalah badan usaha yang wujudnya bermanfaat bagi orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari seseorang sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru).²⁰

Selanjutnya Malayu Hasibuan di dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengartikan Bank sebagai salah satu lembaga pengumpul dana dan penyalur

²⁰ Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Agustus 2001, Halaman 2

kredit , artinya di dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana²¹.

Sedang Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, mendefinisikan Bank dalam pasal 1 ayat (2)nya sebagai berikut :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dengan demikian pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang fungsinya dalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

1.2. Landasan Hukum Perbankan

Industri jasa perbankan di dalam realisasinya tidak terlepas dari unsur peraturan perundang-undangan, perangkat hukum yang mengatur operasional perbankan berkembang pesat seiring dengan perkembangan tingkat perekonomian bangsa.. Kebijakan di bidang perbankan tidak terlepas dari kebijakan moneter secara keseluruhan, sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat untuk mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan perannya.

²¹ Loc-Cit.

Sumber hukum perbankan adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Sehingga ketentuan perbankan sebagai suatu hukum positif adalah ketentuan hukum perbankan yang berlaku saat ini, namun begitu peran peraturan perundang-undangan di bidang moneter tidak dapat dilepaskan begitu saja karena ada keterkaitan kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebijakan sebelumnya.

Landasan hukum di bidang perbankan dibedakan ke dalam :

- A. Landasan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan dunia perbankan, namun berpengaruh pada perbankan :
1. Peraturan tentang *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) Buku II dan Buku III tentang Hukum Jaminan dan Perjanjian ;
 2. *Wetboek Van Koophandel* (KUHD) terutama ketentuan Buku I tentang Surat-surat Berharga ;
 3. *Faillissement Verordering* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 ;
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* ;
 7. UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

8. UU Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal ;
9. UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
10. UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;
11. UU Perpajakan sejak 1 Januari 1985 (PPh) dan 1 April 1985 tentang PPN ;
12. Inpres Nomor 5 tahun 1984 yang memberikan kemudahan berinvestasi, produksi dan birokrasi antara pemerintah dan swasta ;

B. Landasan Hukum yang berkaitan langsung dengan dunia perbankan :

1. UU Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan ;
2. UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 ;
3. UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
4. UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu-lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ;

1.3. Asas-asas Hukum

Pelaksanaan kemitraan bank dengan nasabah memerlukan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, menurut Rachmadi Usman, kegiatan perbankan dilandasi beberapa asas hukum yaitu :²²

1. Asas Demokrasi Ekonomi

²² Merupakan rangkuman dari bukunya Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pustaka Grafiti, hal 64, Sutan Remmy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, IBI, 1993, hal 173-175 serta tulisan Rachmadi Usman dalam bukunya Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia, 2001, hal 14-19.

Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan :

“ perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Hal ini lebih ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perbankan (UU Nomor 7 tahun 1992)

Dengan demikian perbankan dalam menjalankan fungsi dan perannya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pabcasila dan Undang-undang dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip Kepercayaan terlihat dari Penjelasan Pasal 29 UU Nomor 7 tahun 1992 jo UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan... “ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank tersebut akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan sekedar hubungan antara kreditur dan debitur secara kontraktual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan. Lebih lanjut prinsip Kepercayaan ini

masih menurut Sutan Remy Sjahdeini meliputi juga pada nasabah debitur yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) dari bank kepada nasabahnya.²³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pada awalnya asas kepercayaan ini hanya menyangkut hubungan antara masyarakat penyimpan dana kepada bank yang sewaktu-waktu ingin mengambil simpanannya di bank selalu tersedia namun dalam perkembangannya prinsip ini meluas pada hubungan bank dengan nasabah debitur dalam pemberian kredit.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan. UU Nomor 7 tahun 1992 mengatur tentang kerahasiaan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor, sedangkan pasal 40 UU Nomor 10 tahun 1998 membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja.

Prinsip kerahasiaan bank dahulu masih meliputi nasabah penyimpan maupun nasabah debitor namun dalam kenyataannya digunakan oleh debitor yang beritikad buruk yang secara keseluruhan merugikan

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal 162.

kepentingan umum dalam hal ini kepentingan nasabah penyimpan dana , karena bank tidak dapat mengumumkan debitur yang beritikad buruk, seperti misalnya dalam kasus BLBI, sehingga kemudian pemerintah merubah aturan Tentang Kerahasiaan bank ini dalam UU Nomor 10 tahun 1998 sehingga nasabah debitor bank tidak termasuk dalam Kerahasiaan bank.

Kegiatan lalu-lintas uang di perbankan tidak secara keseluruhan dirahasiakan , rahasia bank dapat dikecualikan dalam hal : untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antar bank dan nasabahnya, tukar-menukar informasi atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

Namun begitu , rahasia bank merupakan salah satu unsur yang dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sebagai pengelola dana masyarakat.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan :

“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Demikian pula disebutkan dalam pasal 29 UU Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap UU Nomor 7 tahun 1992 bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3).

Menurut Munir Fuady, prinsip Kehati-hatian (Prudent) merupakan konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit disamping perwujudan dari prinsip prudent banking.²⁴

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian, Bank Sentral menetapkan aturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit) terhadap orang, kegiatan, kelompok peminjam tertentu (pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1992) serta keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian Kredit.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1. Fungsi Bank

²⁴ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 21.

Lembaga Keuangan Perbankan di Indonesia memiliki fungsi yaitu selain untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di suatu wilayah dengan suatu kemandirian dalam hal memenuhi kebutuhannya maupun mengenai sumber produksinya.

Sesuai dengan Pasal 1 (2) UU Nomor 10 tahun 1998 tersebut diatas, maka bank mempunyai fungsi pokok sebagai *Financial Intermediary* (Lembaga Perantara Keuangan) serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu – lintas pembayaran.

Menurut Iswardono dalam bukunya *Uang dan Bank, Bank Umum* mempunyai fungsi sebagai :²⁵

- a. mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*) ;
- b. Mempermudah di dalam lalu-lintas pembayaran uang ;
- c. menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain ;
- d. menciptakan kredit (*created money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang dapat diuangkan yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*)).

²⁵ Iswardono, *Uang dan Bank*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BPFE, hal 62.

2.2. Tujuan Bank

Pasal 4 UU Perbankan yang telah diubah mengatur mengenai tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan / pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU perbankan yang diubah bahwa bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara yakni :

- a. Menunjang pembangunan nasional , termasuk pembangunan daerah , bukan hanya melaksanakan misi pembangunan suatu golongan atau perorangan . Bank di Indonesia berperan sebagai agen pembangunan (*agent development*).
- b. Untuk mewujudkan trilogi pembangunan nasional yaitu :
 - meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak ;
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ;
 - meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis ;
 - meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak yaitu bertujuan meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan hanya segolongan orang/perseorangan saja

2.3. Jenis Bank

Dalam ketentuan Undang Undang No.7 tahun 1992 dan UU Nomor 10 tahun 1998, , jenis bank dikenal hanya dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian keduanya tercantum dalam pasal 1 angka 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998 yaitu :

“Bank umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pembagian jenis bank dibedakan atas dasar ruang lingkup tugas dan ruang lingkup wilayah operasi. Untuk ruang lingkup tugas bank dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat sedangkan dilihat dari ruang lingkup wilayah operasionalnya bank dibedakan dari kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan.

Bank dari segi kepemilikan dan dari segi penciptaan uang tetap dapat dibedakan.

Misalnya saja dari segi kepemilikan Bank Umum mungkin saja dimiliki oleh nagara, swasta asing atau swasta nasional, campuran ataupun

koperasi sedang Bank Perkreditan Rakyat hanya mungkin dimiliki oleh Negara/pemerintah daerah.

Dari segi penciptaan uang giral tetaplah ada perbedaan karena otoritas di dalam menciptakan uang giral tetap berada di tangan Bank Umum sedangkan Bank perkreditan Rakyat sesuai dengan pasal 14 Huruf a UU No 7 tahun 1992 di larang untuk memberikan jasa simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Kesamaan yang terdapat pada Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah dalam penerimaan deposito dan memberikan kredit di dalam upayanya untuk mendapatkan profit.

3. Kegiatan Usaha Bank

3.1. Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank

3.1.1. Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Umum

- a. UU Nomor 7 tahun 1992 dan UU Nomor 10 tahun 1998 ;
- b. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/33/ KEP/DIR tentang Bank Umum, tanggal 12 Mei 1999 ;
- c. Pasal 5 ayat(1) UU Perbankan , bahwa bank menurut jenisnya dibagi menjadi :
 - (i) Bank Umum ;
 - (ii) Bank Perkreditan Rakyat ;

- d. Penjabaran lebih lanjut ada dalam pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang mengemukakan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran ;
- e. Pasal 6 UU perbankan yang mengatur tentang Usaha Bank Umum ;

3.1.2. Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

- a. UU Nomor 7 tahun 1992 jo UU Nomor 10 tahun 1998 ;
- b. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang bank Perkreditan Rakyat , tanggal 12 Mei 1999 ;
- c. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, tanggal 12 Mei 1999
- d. Dijabarkan pada pasal 1 angka 4 UU Perbankan yang mengemukakan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran ;
- e. Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 13 UU Perbankan sedang larangan usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 14 UU Perbankan ;

3.1.3. Dasar Hukum Kegiatan Usaha Bank Syariah

- a. UU Nomor 7 tahun 1992 dan UU Nomor 10 tahun 1998 ;
- b. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/ KEP/DIR .
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah , tanggal 12
Mei 1999
- c. Pasal 1 angka 3 UU Perbankan bahwa bank menurut jenisnya
dibagi menjadi :
 - (i) Bank Umum ;
 - (ii) Bank Perkreditan Rakyat ;
- d. Penjabaran lebih lanjut ada dalam pasal 1 angka 3 UUPer bankan
yang mengemukakan Bank Umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil ;

Menurut pasal 16 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

3.2. Usaha Pokok Bank

3.2.1. Usaha Pokok Bank Umum

Tugas pokok perbankan adalah melakukan penghimpunan dana dan pemberian kredit (pasal 1 ayat 2 UU No.10 tahun 1998). Dari bunyi pasal 1 ayat 2 tersebut tugas bank umum dijabarkan dalam pasal 6 dan 7 UU No. 10 tahun 1998 yaitu :

Usaha Bank Umum diatur dalam pasal 6 UU No.10 tahun 1998 jo Pasal 6 UU No.7 tahun 1992, usaha-usahanya adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Surat Pengakuan Utang dan Kertas Dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Obligasi/ Surat Dagang berjangka Waktu sampai dengan satu tahun.
 - Instrumen Surat Berharga lain yang jangka waktunya sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana terhadap pihak lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan Wesel Unjuk, Cek atau Sarana lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

- l. Melakukan kegiatan piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan antara pasal 1 ayat 2 dan pasal 6 UU No.10 tahun 1998 dan pasal 6 UU No.7 tahun 1992, maka tugas pokok Bank Umum meliputi

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana terhadap pihak lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan Wesel Unjuk, Cek atau Sarana lain.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

3.2.2. Usaha Pokok Bank Perkreditan Rakyat

BPR dapat melakukan usaha pokoknya sebagai berikut :

- i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- ii. Memberikan kredit ;
- iii. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsipil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Dalam peraturan pemerintah ;
- iv. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain ;

Sedang usaha-usaha yang dilarang bagi BPR meliputi :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran (LLP) ;
2. Melakukan kegiatan usaha valuta asing , kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing (money changer) ;
3. Melakukan penyertaan modal ;
4. Melakukan usaha perasuransian ;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas .

3.2.3. Usaha Pokok bank Syariah

Kegiatan Usaha dengan prinsip Syariah, antara lain :

1. Wadiah (titipan) ;
2. Mudharabah (bagi hasil) ;
3. Musyarakah (penyertaan) ;
4. Ijarah (Sewa beli) ;
5. Salam (pembiayaan di muka) ;
6. Istishna (pembiayaan bertahap) ;
7. Hiwalah (anjak piutang) ;
8. Kafalah (garansi bank);
9. Rahn (gadai) ;
10. Sharf (transaksi valuta asing) ;
11. Wardh (pinjaman talangan) ;
12. Wardhul Hasan (pinjaman sosial) ;
13. Ujrah (*fee*);

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - b. giro berdasarkan prinsip wadiah;
 - c. tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah ;

- d. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah ;
 - e. bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
2. melakukan penyaluran dana melalui :
- a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya ;
 - b. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya ;
 - c. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn dan qardh.

3.3. Usaha Tambahan Bank

3.3.1. Usaha Tambahan Bank Umum

Selain usaha pokok, bank umum di dalam aktifitasnya diperbolehkan menjalankan usaha tambahan sesuai dengan pasal 7 Uu No. 10 tahun 1998 yaitu :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa gudang usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3.3.2. Usaha tambahan bank Syariah

1. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*undertransaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.
2. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
3. memindahkan uang atas kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah ;
4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah ;
5. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah ;

6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah ;
7. Melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujah ;
8. Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip Wakalah , murabahah, mudharabah, musyarakah, wa'diah dan memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah ;
9. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujah ;
10. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah ;
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang yang disetujui oleh Dewan Syariah nasional serta tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku.

B. KREDIT SEBAGAI USAHA PERBANKAN

1. Kredit Perbankan

1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama , karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.²⁶ Bahkan pemberian kredit tersebut pasti dilakukan secara terus-menerus oleh Bank demi kesinambungan operasionalnya.

Dilihat dari asal katanya, kredit berasal dari bahasa Yunani dari kata "Credere" berarti kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin bisa

terjadi. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Beberapa pendapat mengartikan kredit sebagai berikut :

Menurut OP Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas jasa (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern prestasi berbentuk uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit, kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.²⁷

²⁶ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 365

Menurut H.M.A Savelberg kredit mempunyai pengertian sebagai berikut :

- sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.²⁸

Sedang JA Levy merumuskan kredit sebagai :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Muchdarsyah Sinungan, memberikan batasan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.²⁹

Sehingga intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong selain itu , selain itu dilihat dari pihak kreditur unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang

²⁷ OP. Simorangkir, Seluk-Beluk Bank Komersial, Cetakan kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Hal. 91

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, 1979, hal 21

²⁹ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar Dan Teknik Managemen Kredit, Bumi Aksara, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1995, hal 3.

ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontra prestasi sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi . Hanya saja antara prestasi dan kontra prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidak-tentuan sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.³⁰

Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur yang terdapat pada kredit adalah:

- a. kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree Of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya,

³⁰ Muhamad Djumhana, Op.cit, hal 371.

karena sejauh kemampuan manusia untuk memerobos hari depan itu , maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan . Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi, obyek kredit tidak saja berbentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang., maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.³¹

Berdasarkan uraian diatas , secara ringkas unsur-unsur kredit terdiri dari :

1. Kepercayaan.

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di waktu tertentu pada masa yang akan datang.

2. Waktu.

Antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/ waktu tertentu . Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai dari

³¹ Thomas Suyatno, dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 1999, hal 14.

uang, bahwa uang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree Of Risk* (Tingkat Resiko).

Resiko yang dihadapi pada pemberian kredit sebagai akibat jangka waktu antara pemberian kredit dengan pembayarannya kembali.

Di dalam pemberian kredit terkandung unsur resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu, seperti :

a. Resiko Moral (*Moral Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik . Namun selama dan pada saat kredit harus dilunasi ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi perubahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemungkinan kredit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemberi kredit. Oleh karena itu kreditur akan menghadapi resiko moral yang dapat menimbulkan resiko kehilangan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun pokok kredit tersebut.

b. Resiko keuangan (*Financial Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan Data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata penerima kredit

mempunyai posisi dan keadaan keuangan yang baik . Namun ternyata setelah kredit berjalan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit berubah menjadi tidak baik, sehingga ia tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya kepada pemberi kredit. Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi resiko keuangan (*finansial risk*) yang dapat menimbulkan kerugian si pemberi kredit.

c. Resiko Perdagangan (*Business Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan Data ternyata keadaan perdagangan secara makro dan secara mikro menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan usaha yang baik dan perkembangan usaha ini diharapkan akan meningkat dengan adanya tambahan kredit akan tetapi setelah kredit berjalan dan pada saat kredit harus dilunasi , terjadi perubahan keadaan perdagangan yang menimbulkan kelesuan pada keadaan perdagangan pada umumnya dan sektor/bidang usaha dari penerima kredit pada khususnya , sehingga usaha perdagangan penerima kredit menurun secara drastis. Akibatnya ia tidak mampu mengembalikan kreditnya kepada pemberi kredit sebagai suatu resiko yang disebut *Business Risk*.³²

³² Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah perkreditan, Cetakan keenama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal 5-6.

4. Prestasi

Prestasi yang diberikan baik itu berupa barang, jasa atau uang sebagai obyek kredit, namun dalam kehidupan ekonomi modern maka prestasi lebih dikaitkan dengan uang dalam transaksi kredit.

Unsur-unsur kredit seperti tersebut diatas tertuju pada pengertian Kredit secara sempit, namun unsur-unsur tersebut adalah unsur yang paling utama sedang apabila kredit ditinjau secara luas dalam dunia perbankan terutama dari pelaksanaan perkreditan, meliputi : organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet dan lain-lain.

Apabila melihat tujuan kredit maka dapat dipandang secara sempit maupun dapat dilihat dari sudut yang luas dari sudut yang sempit yaitu dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit.

1. Dari sudut pemberi kredit.

Tujuan Kreditur atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah *Profitability Principle*. Agar tujuan ini tercapai diperlukan jaminan keamanan, bahwa agar tujuan tersebut memenuhi asas *Safety*. Di samping itu tujuan kredit bagi Bank adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kemakmuran bersama. Dalam hal ini tujuan kredit memberikan efek ganda

terhadap perekonomian bangsa. Bukan saja memberikan keuntungan kepada Bank sebagai lembaga Perkreditan atau badan usaha, juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

Tujuan sosial ekonomi ini merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang disalurkan kepada lembaga perbankan untuk mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Dari sudut Penerima Kredit

Tujuan Kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa uang, dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atau penggantinya, dapat pula ketiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula, karena benda tersebut telah mengalami "perjalanan" jangka waktu yang perlu diberi harga.

Sedang tujuan Kredit dalam arti luas adalah :

- *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.

- *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- Dengan tujuan di atas tadi, Bank selaku pemberi kredit secara seksama akan selalu menjaga mutu kredit yang diberikan untuk menjamin rentabilitas dan posisi likuiditasnya dengan memperoleh keuntungan secara aman.

1.2. Penggolongan Kredit

Kredit banyak macam ragamnya yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu

atas dasar jangka waktu kredit dibagi menjadi :

- a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang memiliki tenggang waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun.

2. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi.

- a. Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis.

b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit. Kredit jenis ini dapat dibagi ke dalam :

(1) Kredit Lisan.

(2) Kredit Dengan Instrumen Berharga, misalnya kartu kredit, obligasi dan lain-lain.

(3) Kredit Cerukan (*Overdraft*)

3. Penggolongan Berdasarkan Kolektibilitas. Kredit ini digolongkan ke dalam :

a. Kredit Lancar.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus

c. Kredit Kurang Lancar.

d. Kredit Diragukan.

e. Kredit Macet.

4. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi, dilihat dari segi ekonomi kredit digolongkan ke dalam :

a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.

b. Kredit untuk sektor pertambangan.

c. Kredit untuk sektor perindustrian.

d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.

e. Kredit untuk sektor konstruksi.

f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.

g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.

- h. Kredit untuk sektor jasa.
 - i. Kredit untuk sektor lain-lain.
5. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, yang dibagi dalam :
- a. Kredit Konsumtif.
 - b. Kredit Produktif, terdiri dari Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Likuiditas.
6. Penggolongan Kredit Berdasarkan Obyek Yang ditrasfer , dibagi dalam Kredit Uang (*Money Credit*) dan Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mercantile Credit, Mercant Credit*)
7. Penggolongan Kredit Berdasarkan waktu Pencairan. Kredit dibagi dalam :
- a. Kredit Tunai (*Cash Credit*).
 - b. Kredit Tidak Tunai (*Non Cash Credit*) termasuk ke dalam kredit ini adalah Garansi Bank dan *Letter Of Credit*.
8. Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya, dapat diklasifikasikan yaitu :
- a. Kredit Sekali jasi (aflopend).
 - b. Kredit Rekening Koran.
 - c. Kredit Berulang-ulang (*Revolving Loan*).
 - d. Kredit Bertahap.
 - e. Kredit Tiap Transaksi.

9. Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Krediturnya yaitu :
 - a. Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*).
 - c. Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*). Kredit ini masih dipilah-pilah menjadi :
 - (1) Kredit Rentenir.
 - (2) Kredit Penjual
 - (3) Kredit Pembeli
10. Penggolongan Kredit Berdasarkan Negara asal Kreditur.
 - a. Kredit Domestik (*Domestic/Onshore Credit*).
 - b. Kredit Luar Negeri (*Foreign /Offshore Credit*).
11. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah Kreditur.
 - a. Kredit Dengan Kreditur Tunggal.
 - b. Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*).

1.3. Prinsip- prinsip Pemberian Kredit

Di dalam pemberian kredit Bank harus mempunyai keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai yang diatur dalam pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, hal ini mendapat penegasan dari pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 , yang berbunyi sebagai berikut :

- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1992 disebutkan bahwa karena kredit bank mengandung resiko maka bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur demikian pula yang disyaratkan dari penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank di dalam pemberian kredit hendaknya memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, untuk memperoleh keyakinan tersebut bank hendaklah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Tujuan diadakannya penilaian kredit adalah agar kredit yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Keamanan Kredit (*Safety*)

Artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.

b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*Suitability*)

Yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan pertauran yang berlaku.

c. Menguntungkan (*Profitable*)

Baik bagi Bank sendiri berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Penilaian kredit yang demikian hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi dan data yang cukup, sehingga dapat diteliti kemampuan manajemen, likuiditas, efektifitas, rentabilitas suatu bank.

Kemampuan perusahaan memenuhi isi perjanjian kredit dipengaruhi oleh 6 faktor yang lebih dikenal dengan "The Six C of Credit" yaitu : "*Competence to Borrow, Character, Capacity to Created Sources of Funding , Capital, Collateral, and Condition of Economy*"³³

Competence To Borrow (wewenang Untuk Meminjam).

Bank ingin mengetahui secara hukum dalam suatu perusahaan siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman dalam suatu perusahaan, sehingga apabila pihak bank mengetahui yang bersangkutan tidak memiliki wewenang tersebut bank dapat menolaknya walaupun perusahaan tersebut mampu untuk membayarnya. Bank mengantisipasi terhadap perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia membayar bunga ataupun tidak dapat mengembalikan kreditnya.

Wewenang perusahaan untuk meminjam dapat dilihat dari akte pendirian, anggaran dasar, anggaran Rumah tangga perusahaan tersebut.

Character (Watak)

Character adalah kepribadian, sifat, moral dari orang atau pengusaha yang meminta kredit . Watak seseorang dapat baik dapat buruk atau bahkan di antara keduanya, dengan kata lain watak pada hakekatnya merupakan keseluruhan dari tanggung jawab moral, kejujuran dan ketulusan hati.

³³ Siswanto Sutojo, Analisa Kredit Bank Umum, Pustaka Binama, jakarta, 1995, hal.44-49.

Untuk mengukur dan menentukan character atau watak seorang debitur/penerima kredit secara meyakinkan akan menemui kesulitan. Watak biasanya dapat dilihat atau diprediksikan dari penampilan dan tutur kata yang kesemuanya itu bisa saja merupakan tipuan. Untuk itu pemberi kredit sebelum melangkah lebih lanjut dapat meneliti pribadi dan reputasi seorang calon debitur pada dunia usaha yang ditekuninya. Baik itu menyangkut tentang kehidupan dan kebiasaannya, pergaulan dan kegiatan di luar sebagai petunjuk mengenai watak yang bersangkutan.

Data yang menyangkut watak dari calon debitur harus dianalisis oleh pihak bank dengan seksama dan penuh kewaspadaan, karena sekecil apapun ciri-ciri yang menunjukkan watak yang kurang baik dari calon debitur tetap mempengaruhi lancarnya pengembalian kredit yang diambilnya. Watak atau tabiat ini merupakan dasar penilaian utama bagi pihak bank selaku kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur.

Capacity to Created sources of Funding (Kemampuan menciptakan Sumber Dana)

Capacity to Created sources of Funding diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin suatu usaha, mengelola, mampu mendapatkan profit yang besar pada perusahaannya serta memiliki kemampuan untuk keluar dari suatu kesulitan.

Penerima kredit/nasabah yang memiliki character (kemampuan) baik tentu akan mengerti dan memahami kewajibannya untuk membayar kembali utangnya pada pihak pemberikredit/bank sepanjang hal tersebut mampu dilakukannya. Oleh karenanya analisis kredit sebaiknya mengetahui kemampuan calon debitur dalam

memimpin atau mengelola usahanya sehingga pihak bank dapat memberikan ukuran akan kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya.

Pendidikan, latihan, pengalaman serta ketrampilan dalam mencapai kemajuan pendapatan, dapat memajukan perusahaan merupakan kriteria dalam menilai kemampuan seseorang di samping masalah umur, kesehatan, tanggung-jawab pribadi, stabilitas pekerjaan merupakan kriteria selanjutnya namun tetap harus menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kemampuan nasabah di samping kriteria kebijaksanaan kepegawaian.

Capital (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur, maka dari itu untuk memperbesar usahanya ia membutuhkan kredit sebagai modal tambahan. Bank harus melakukan penelitian mengenai sejauhmana calon debitur benar-benar memerlukan bantuan modal dan sekiranya dengan modal sendiri ia dapat keluar dari kesulitan yang dialami.

Modal dalam perusahaan merupakan suatu investasi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat memperoleh keuntungan. Apabila modal yang tertanam dalam perusahaan merupakan persediaan atau piutang dagang, maka Kepala bagian Kredit harus memperhatikan bahwa persediaan barang itu merupakan persediaan yang mudah dijual atau penagihan piutang dagang itu merupakan piutang yang mudah ditagih. Apabila aktiva itu berupa tanah milik dan perlengkapan yang dijadikan sebagai agunan, maka aktiva itulah yang pertama harus dipertimbangkan.

Dalam melakukan evaluasi resiko, penilaian terhadap modal terbatas terhadap uang yang tersedia pada debitur. Pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, penilaian modal terbatas pada aktiva sebenarnya pada perusahaan termasuk juga penyertaan oleh pemegang saham. Sedangkan untuk perusahaan perorangan, penilaian terhadap modal itu termasuk juga terhadap kekayaan pribadi dari pemilik perusahaan, karena dalam perusahaan perorangan tidak ada pemisahan kekayaan.

Collateral (Agunan)

Collateral adalah agunan yang dimiliki calon penerima kredit atas kredit yang dibutuhkan guna pelunasan utangnya. Bank sebelumnya harus mengadakan penilaian harga jual dari agunan itu secara seksama agar tidak menimbulkan resiko kerugian di pihak Bank di kemudian hari baik dalam melaksanakan penjualan dan eksekusinya.

Agunan dapat dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank, seperti barang, proyek atau hak tagih. Agunan pokok ini bersifat wajib dan merupakan sumber utama pembayaran kembali kreditnya, apabila terjadi kegagalan kredit di kemudian hari. Sedangkan agunan tambahan adalah agunan lainnya yang tidak termasuk agunan pokok, seperti surat berharga dan garansi resiko.

Agunan ini dimaksudkan agar pihak debitur terikat untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utangnya secara teratur dan tepat waktu, apabila ia tidak menghendaki benda agunannya disita oleh bank untuk memenuhi pembayaran

utangnya . Dengan demikian dapat dikatakan benda agunan itu sebagai pengaman bagi bank apabila debitur/nasabah tidak bersedia memenuhi kewajiban untuk pembayaran hutangnya.

Apabila dari penilaian unsur lainnya di luar agunan bank telah mendapatkan keyakinan bahwa kreditur akan sanggup membayar kembali kreditnya, maka unsur agunan pokok saja yang menjadi prioritas utama.

Condition Of Economy (Keadaan Ekonomi)

Condition Economy adalah keadaan perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang akan mempengaruhi kredit yang dibutuhkan debitur, misalnya ekonomi dalam keadaan inflasi yang membumbung tinggi, terjadinya fluktuasi harga komoditi tertentu, resesi ekonomi karena situasi di dalam maupun di luar negeri dan sebab-sebab lain yang bisa terjadi setiap saat.

Perkiraan terhadap kondisi ekonomi yang baik seringkali mempunyai ekonomi yang kurang menyenangkan merupakan reaksi dari kepala bagian kredit. Namun harus tetap diingat bahwa kondisi ekonomi yang baik mungkin saja didasarkan atas data yang kurang akurat atau penafsiran yang keliru atas data tersebut. kecenderungan dalam pemberian kredit yang tidak bijaksana. Sementara itu , kondisi

Agar bank atau pemberi kredit tidak sampai merugi, maka bank harus menyelidiki dengan sekama unsur-unsur 6 C tersebut, dan keadaan dari calon

nasabah. Hal ini mutlak harus dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi di kemudian hari berupa kredit macet.

1.4. Pembatasan Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, pada hakekatnya bank menganut asas 'mengambil resiko sekecil mungkin' resiko atas kemungkinan kreditnya tidak akan dibayar kembali oleh debiturnya, sehingga bank menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam rangka itu pasal 11 dari UU Nomor 7 tahun 1992 mengamamantkan bahwa bank Indonesia selaku Bank sentral dapat menetapkan peraturan Batas Minimum Pemberian Kredit/BMPK (*Legal Lending Limit*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/DIR/Kep DIR tanggal 31 Desember 1998 yang dimaksud dengan BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Menurut Rachmadi Usman, batas maksimum Pemberian Kredit diartikan sebagai batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana ini meliputi: pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa dengan itu anatar lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. (Rachmadi Usman, 20001: 252)

Berdasarkan pasal 11 UU Nomor 7 tahun 1992, maka penentuan batas maksimum pemberian kredit dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu :

a. Jenis batas maksimum 30 %

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30 % dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank. BMPK ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok tersebut merupakan kumpulan orang atau badan yang satu dengan lainnya mempunyai keterikatan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan keuangan.

b. Jenis batas maksimum 10 %

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10 % tetapi tidak melebihi 10 % dari modal bank yang bersangkutan. BMPK ditujukan kepada :

- Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank;
- Anggota Dewan Komisaris ;
- Anggota Direksi ;

- Keluarga dari pihak pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
- Pejabat bank lainnya ;
- Perusahaan-perusahaan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi, kelurga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dan pejabat bank lainnya.

Menurut SK Direksi no 31/177/KEP DIR, maka BMPK dikelompokkan sebagai berikut :

- a. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2001 dan terus dikurangi setiap tahun 5 % (lima persen) dan pada awal tahun 2003 harus tinggal 20 % (duapuluh persen) dari modal bank.
- b. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal.

Pada dasarnya untk menghindari pemberian kredit yang hanya terkonsentrasi pada beberapa nasabah mengakibatkan bank akan beresiko tinggi dengan pemberian kredit yang terkonsentrasi hanya pada beberapa nasabah saja, lebih-lebih bila kredit diberikan kepada perusahaan-perusahaan orang dalam karena pada umumnya kredit diberikan secara

kurang wajar, karena penilaiannya kredit diberikan secara kurang obyektif, persyaratan lebih longgar daripada kredit lainnya, pada satu group perusahaan tersebut mengalami kesulitan bank tidak dapat bertindak secara wajar dan lugas.

1.5. Kredit Bermasalah

Nasabah-nasabah yang mendapat kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan baik tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjami kredit tersebut

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan /atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

. Akibat nasabah tidak membayar kredit tersebut menjadikan perjalanan kredit tersebut macet.

Kredit macet dilihat dari sudut kreditur atau perbankan selaku pihak pemberi kredit, kredit macet merupakan suatu kredit yang bermasalah sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pemberian kredit pada awalnya telah dipertimbangkan nantinya akan timbul resiko bahwa kredit tersebut sewaktu-waktu akan tidak dibayar

oleh penerima kredit. Kredit bermasalah menimbulkan kesulitan sendiri bagi bank, karena menyangkut penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah unsur yang memerlukan perhatian adalah :

1. Segi administrasi kredit ;
2. Kredit yang memerlukan penanganan khusus;
3. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi
4. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah ;
5. Prosedur penghapusbukuan kredit macet ;
6. Tatacara pelaporan kredit macet ;
7. Tatacara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Berkenaan dengan kredit macet tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur/ nasabah menurut Gatot Supramono, SH. ada tiga macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi yaitu :

- Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit /beserta bunganya ;
 - Nasabah membayar sebagian angsuran kredit / beserta bunganya .
- Pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar

sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.

- Nasabah membayar lunas kredit/beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama.³⁴

Untuk mengetahui kriteria kredit macet Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektabilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Inonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolekbilitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

³⁴ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan 1995, hal 92.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari pasal 4 Surat Keputusan Direktur bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut :

a. lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian ;
- Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar ;
- Manajemen yang sangat baik ;
- Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha ;
- Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan ;
- Perolehan laba tinggi dan stabil ;
- Permodalan kuat;
- Likuiditas dan modal kerja kuat ;
- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan ;
- Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik ;

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit ;
 - Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat ;
 - Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus , yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas
 - Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian ;
 - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing ;
 - Manajemen yang baik ;
 - Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang meberatkan terhadap debitur ;
 - Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan ;
 - Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun ;
 - Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan ;
 - Likuiditas dan modal kerja umumnya baik ;

- Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang ;
 - Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali ;
 - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari ;
 - Jarang mengalami cerukan ;
 - Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat ;
 - Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil .
- c. Kurang Lancar , yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan ;
 - Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian ;
 - Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru ;
 - Manajemen cukup baik ;

- Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur ;
- Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik ;
- Perolehan laba rendah ;
- Rasio utang terhadap modal cukup tinggi ;
- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas ;
- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok ;
- Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga ;
- Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan ;
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari ;
- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas ;
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya ;
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit ;

- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan .

d. Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria

- Industri atau kegiatan usaha menurun ;
- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian ;
- Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius ;
- Manajemen kurang berpengalaman ;
- Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur ;
- Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan ;
- Laba sangat kecil atau negatif ;
- Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset ;
- Rasio utang terhadap modal tinggi ;
- Likuiditas sangat rendah ;
- Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
- Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga ;
- Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo ;

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari ;
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas ;
- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya ;
- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit ;

e. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- Kelangsngan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
- Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti ;
- Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun ;
- Manajemen sangat lemah ;
- Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur ;
- Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi ;
- Mengalami kerugian yang besar ;
- Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan ;

- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi ;
- Kesulitan likuiditas ;
- Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi ;
- Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga ;
- Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional;
- Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari ;
- Dokumentasi Kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

Dari pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur karena termasuk dalam kriteria kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2. Perjanjian Kredit Bank

2.1. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank

Ruang lingkup perangkat aturan hukum tentang Perjanjian Kredit, adalah sebagai berikut :

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai Perjanjian Pinjam-meminjam uang.
- b. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992.

1. Pasal 1 ayat 12 Tentang Perjanjian Kredit.
 2. Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 3. Perjanjian Kartu Kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
 4. Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual-beli.
- c. Perjanjian Sewa-beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang ini beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan No.34/KP/II/80).
- d. Perjanjian meminjam dalam Undang-undang melepas uang.
 - e. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-undang Riba (Wolker Ordonantil S.193 No.524)

Dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian Kredit dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata dalam pasal 1754 yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian Pinjam meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yakni bahwa obyeknya adalah benda yang habis pakai. Termasuk didalamnya adalah pinjam-meminjam uang.

2.2. Bentuk Perjanjian Kredit Bank

Istilah Perjanjian Kredit tersebut tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 maupun Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, hanya saja untuk mengetahui bentuk perjanjiannya pasal 1 butir 12 UU No.7 tahun 1992 mengatur tentang kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi

utanganya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

Istilah Perjanjian Kredit dapat ditemukan dalam Instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank, yang mengharuskan hubungan kredit bank dibuat secara tertulis.

Dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan "Akad Perjanjian Kredit", Instruksi demikian dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb/1966 Tentang Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan.

Menurut Subekti, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian Pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata.³⁵

Pengertian Pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata didefinisikan sebagai berikut :

"Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

³⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, halaman 28

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “

Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Menurut Marhainis Abdul Hay, ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian Pinjam-mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.³⁶

Selanjutnya R. Wirjono Prodjodikoro, Menafsirkan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata sebagai persetujuan yang bersifat riil. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak kesatu “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian.³⁷

Bilamana pendapat Marhainis Abdul Hay dan Wirjono Prodjodikoro dihubungkan berdasarkan pasal 1754 tersebut diatas, maka berarti perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang bersifat riil.

³⁶ Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 147.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, 1981 hal 137.

Sedang Mariam Darus Badruzaman, menafsirkan perjanjian kredit sebagai “perjanjian Pendahuluan” (*Voor overeenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian Pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de Contrahendo*) obligatoir. Penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.³⁸

Istilah perjanjian kredit secara teleologis menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah yang dilakukan secara tertulis sesuai yang dikehendaki oleh peraturan.³⁹

Mengenai bentuk dari Perjanjian Kredit tidak mendapat pengaturan dalam KUHPerdara maupun dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan begitu bentuk perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan , dapat juga berbentuk tertulis.

Di dalam praktek perbankan bentuk perjanjian kredit dapat ditemukan dalam :

³⁸ Mariam darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983, Hal 28.

³⁹ Istilah perjanjian kredit menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia, IBI, tahun 1993 hal 181 dibagi dalam 2 bentuk yaitu perjanjian kredit dilihat secara teleologis (tujuandikeluarkannya peraturan) dan perjanjian kredit secara gramatikal , yang menurut Sutan Remy Sjahdeini akan lebih tepat pengertian perjanjian kredit ditafsirkan tersebut diartikan secara teleologis karena adanya ketentuan bahwa bank-bank wajib mempergunakan /membuat akad kredit yang harus dilaksanakan secara tertulis sedangkan pengertian perjanjian kredit secara gramatikal pengertian akad perjanjian kredit berarti perjanjian “ perjanjian” kredit sebagai bentuk lain dari istilah perjanjian mengenai perjanjian kredit yang lebih tepatnya perjanjian kredit tertulis.

1. Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran BNI Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, SE BNI Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang menyatakan bahwa, bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut dalam pemberian kredit wajib dibuat perjanjian /akad kredit.⁴⁰
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Didalam praktek perbankan di Indonesia, Bank-bank membuat Perjanjian Kredit dengan 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Perjanjian Kredit berupa akta dibawah tangan .
2. Perjanjian Kredit berupa akta notaris.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit hal 181

Perjanjian Kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta Notaris, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yaitu dengan cara kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak Nasabah menanda-tangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh Bank dalam suatu formulir yang telah tercetak. Dalam hal Perjanjian Kredit Bank dibuat dengan akta notaris, maka Bank meminta notaris untuk berpedoman pada model Perjanjian Kredit dari Bank yang bersangkutan. Jadi notaris membuat akta berdasarkan model perjanjian kredit yang telah dibakukan oleh Bank.

2.3. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku.

Formulir/blangko Perjanjian Kredit yang isi Perjanjian Kredit telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik oleh Bank ataupun secara notariil disodorkan pada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit .

Sedangkan hal-hal yang kosong didalam formulir seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Isi Perjanjian Kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu telah dibakukan, menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit

dalam Praktek Perbankan adalah suatu Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat di dalam Perjanjian Baku terkandung beberapa kelemahan yaitu :

1. Tentang Keabsahan Perjanjian Baku.

Sekalipun keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan , namun di dalamnya terkandung sifat berat-sebelah dan terkandung klausul yang secara ridak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, yang merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.

Unsur berat sebelahnya adalah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya disebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya tidak disebutkan.⁴¹

2. Pencantuman Klausula Yang Memberatkan Termasuk Klausula Eksemsi Dalam Perjanjian baku.

Perjanjian baku di dalamnya mencantumkan Klausul-klausul tetapi terkandung klausul Eksemsi. Klausul Eksemsi ini hanya merupakan salah satu klausul yang tidak wajar yang sangat memberatkan. Suatu Klausul yang tidak membebaskan atau membatasi tanggung-jawab salah satu pihak terhadap gugatan

⁴¹ Remy Sutan Sjahdeini, Op.Cit, Hal 71.

pihak lainnya , dapat saja dirasakan memberatkan pihak lainnya , misalnya apabila di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa dengan alasan apapun juga menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya izin tarik kredit oleh nasabah debitur yang merupakan klausul memberatkan bagi debitur.⁴²

Mariam Darus Badruzaman membedakan Perjanjian baku ke dalam tiga jenis yaitu :

- i. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu, misalnya : perjanjian antara Kreditur dengan Debitur.
- ii. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah yang mempunyai obyek-obyek hak atas tanah . Misalnya di bidang Agraria adalah SK Mendagri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977.
- iii. Perjanjian baku yang ditentukan oleh notaris atau advokat. ⁴³

Terhadap Perjanjian Kredit ada beberapa pakar yang menolak kehadiran Perjanjian Kredit ini karena dinilai :

⁴² Ibid, halaman 77.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, 1994, Hal 49-50

- a. Kedudukan pengusaha didalam Perjanjian Baku sama seperti pembentuk Undang-Undang Swasta (*Legio particuliere wetgever*) karenanya perjanjian baku bukan Perjanjian ;
- b. Perjanjian baku merupakan Perjanjian paksa (*dwang contract*) ;
- c. Negara-negara Common law system menerapkan doktrin *unconscionability*.

Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada Perjanjian demi menghindari hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran Perjanjian Baku sebagai suatu Perjanjian Kredit karena :

- a. Perjanjian Baku diterima sebagai Perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan pada para pihak mengikatkan diri pada Perjanjian itu
- b. Setiap orang yang menanda-tangani Perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda-tanganinya jika ada orang yang membubuhkan tanda-tangan pada perjanjian formulir baku, tanda-tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda-tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda-tangani. Tidak mungkin seseorang menanda-tangani apa yang tidak diketahui isinya ;

- c. Perjanjian Baku mempunyai kekuatan mengikat , berdasarkan kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan

2.4. Isi Perjanjian Kredit

a. Kreditur dan Debitur

Hubungan hukum antara bank dengan debitur atau hubungan hukum yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai perjanjian kredit bank. Hakekat dari perjanjian kredit bank, menurut Sutan Remy Sjahdeini memiliki ciri-ciri :⁴⁴

1. Bersifat Konsensuil.

Sifat konsensuil dari perjanjian Kredit adalah perjanjian *Loan Of Money* yang menurut hukum Inggris bersifat riil dan konsensuil bukan seperti perjanjian pinjam-meminjam uang yang menurut hukum Indonesia bersifat riil.

2. Syarat Mengenai Tujuan Kredit.

Kredit dalam perjanjian kredit bank harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, pemakaian yang menyimpang dari tujuan menimbulkan hak pada bank untuk mengakhirinya secara sepihak. Jadi ciri ini membedakan dengan perjanjian pinjam mengganti (*Verbruiklening*).

3. Syarat Mengenai cara penggunaan kredit.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal 160-161

Kredit bank dapat digunakan dengan cara memakai cek atau bilyet giro, penggunaan kwitansi hanya dalam hal khusus maka Perjanjian Kredit berbeda dengan perjanjian peminjaman uang biasa yang tidak diserahkan kepada debiturnya secara mutlak.

Di dalam Bab XIII Buku III tidak ditentukan pihak-pihak dalam perjanjian sedang dalam UU Nomor 10 tahun 1998 ditentukan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.

Dalam rangka menuju ke arah perkembangan perbankan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas serta peraturan-peraturan lainnya.

Pihak bank sebagai pihak yang meminjamkan kredit dibebani kewajiban-kewajiban, seperti diatur sebagai berikut :

- Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan (pasal 1759 KUH Perdata)
- Jika telah tidak ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa , apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan,memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (pasal 1760 KUH Perdata)
- Untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (pasal 8 UU Nomor 10 tahun 1998)

Di dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata tidak diberikan rumusan tentang penerima pinjaman/ debitur atau siapa saja yang menerima pinjaman.

Di dalam UU Nomor 10 tahun 1998 istilah penerima pinjaman disebut sebagai nasabah debitur, menurut pasal 1 butir 18 yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Definisi nasabah kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, identik sebagai penerima kredit yaitu siapa saja yang mendapat kredit dari bank dan wajib mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu.⁴⁵

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hal 22

Istilah siapa saja di sini mempunyai arti luas yang meliputi perseorangan dan badan usaha.

Sejalan dengan pendapat diatas Hasanuddin Rahman, menyatakan, bahwa pihak-pihak yang menerima kredit atau pinjaman uang dari bank / debitur bertindak sebagai subyek hukum, di mana subyek hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum , baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Subyek hukum tersebut terdiri dari : manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*).⁴⁶

Adapun kewajiban pokok debitur adalah :

- mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama , dan pada waktu yang ditentukan (pasal 1763 KUH Perdata)
- kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 tahun 1998) adalah merupakan kewajiban pokok penerima kredit dan telah ditentukan secara terperinci dalam model-model perjanjian kredit

b. Memiliki bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan.

1. Fungsi Perjanjian Kredit.

⁴⁶ Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 17

Perjanjian kredit sebagai pedoman dan alat stabilisator demi kelancaran serta kepastian bagi pihak perbankan dan debitur secara seimbang demi menunjang pembangunan sehingga perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Beberapa fungsi dari perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo adalah :⁴⁷

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Jenis akta perjanjian kredit.

⁴⁷ CH Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit, hal 164

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis akta perjanjian kredit yang digunakan bank untuk melepas kreditnya yaitu.

a. Akta perjanjian kredit dibawah tangan.

Yang dimaksud akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat di antara kreditur dan debitur tanpa dibuat di hadapan notaris, di mana dalam penanda tangan akta tersebut tanpa ada saksi yang ikut menyaksikan dan membubuhkan tanda tangannya.

Biasanya formulir akta di bawah tangan telah dipersiapkan oleh pihak bank sebelumnya dalam bentuk blangko kosong dengan standar baku yang telah ditentukan pihak bank.

b. Akta perjanjian Kredit notariil.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Bahwa pembuatan akta tersebut prosedurnya bahwa para pihak di hadapan notaris menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut bahwa peristiwa pemberian kredit antara kreditur kepada debitur benar-benar terjadi dan berlaku terhadap pihak ketiga sesuai dengan ditandatanganinya akta tersebut.

c.. Syarat tertentu sebagai isi perjanjian kredit.

CH. Gatot Wardoyo berpendapat bahwa klausula-klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu :

1.Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, (*predisbursement clause*)

Klausul ini menyangkut :

- a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminanserta biaya pengikatan barang jaminan secara tunai.
- b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru(sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata)
- b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.

- c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.
- d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*)

3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dlewatinya jangka waktu itu sehingga menimbulkan hak tagih/ pengembalian kredit dari nasabah.
- b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :

- a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % (enam persen) per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan pasal 1767 KUH

Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6 % (enam persen) per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atas penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi (*Insurance Clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya, adalah

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- b. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank

8. *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*.

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expencc Clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah meliputi antara lain : biaya pengiktana jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause.*

Pendebetan rekening pinjaman haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties.*

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya ialah pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat

dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14. Miscellaneous atau Boiler Plate Provision.

Pasal-pasal tambahan.

15. Dispute Settlement (Alternative Dispute Resolution)

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara reditur dan debitur (bila terjadi).

16. Pasal Penutup.

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penanda tangan perjanjian kredit.⁴⁸

3.2. Hapusnya Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapusnya perjanjian kredit bank dapat diperlakukan pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari banyaknya alasan hapusnya perjanjian kredit pada pasal 1381 KUH Perdata, di dalam praktek hal ini disebabkan karena :

a. Pembayaran

⁴⁸ Muhamad Djumhana, Op.cit, hal 389-392

Pembayaran lunas ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opelbaarheid clause*).⁴⁹

b. Subrogasi

Subrogasi oleh pasal 1400 KUH Perdatadisebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu.

Dari uraian tersebut subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan :

1. apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran ini dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang ;
2. apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

⁴⁹ Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal 169.

c. Novasi

Yang dimaksud dengan novasi atau pembaharuan hutang adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus adalah perjanjian kredit yang lama.

Oleh pasal 1413 KUH Perdata disebutkan ada 3 (tiga) cara untuk melakukan pembaharuan hutang, yaitu :

1. bila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. bila seseorang berhutang ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh di berpiutang dibebaskan dari perikatannya ;
3. apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru , seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Perjumpaan utang (Kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*) , yang dipunyai

oleh dua orang atau pihak secara timbal-balik , di mana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain⁵⁰

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud oleh pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan di mana 2 (dua) orang pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut , sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus.

Dalam keadaan yang demikian ini cara yang ditempuh oleh bank adalah dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sejumlah jaminan yang telah diambil tersebut.

3. Dokumentasi Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dalam transaksi kredit, sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit ada surat-surat yang mendahului mengikuti dan menyertai nya yang disebut sebagai dokumen-dokumen.

3.1. Dokumen Pendahuluan

Dokumen Pendahuluan adalah dokumen yang dibuat sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit yang berisi data-data finansial atau garis besar data tentang *terms* dan *conditions* dari perjanjian kredit yang akan ditandatangani , dokumen ini hanya bersifat administratif.

⁵⁰ J Satrio. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, Alumni, 1991, hal 134

Agar tidak ada bias penafsiran antara dokumen Pendahuluan dengan perjanjian Kredit biasanya diperlukan adanya pernyataan dalam perjanjian kredit bahwa dengan ditanda-tanganinya perjanjian kredit tersebut maka perjanjian kredit yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan menggantikan kedudukan seluruh dokumen pendahuluan.

3.2. Dokumen Jaminan.

Dokumen jaminan adalah dokumen yang menyertai perjanjian kredit. Secara yuridis dokumen ini bersifat sebagai Tambahan (*accessoir*) dari perjanjian kredit, artinya apabila perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok batal maka secara otomatis dokumen jaminan tidak berkekuatan hukum.

Di dalam praktek, jenis dokumen jaminan adalah :

- a. Hipotik/Akta Pembebanan Hak Tanggungan ;
- b. Akta Fidusia ;
- c. Kuasa Menjual ;
- d. Cessie Tagihan (*Assignment of Receivable*) ;
- e. Cessie Bayaran Asuransi (*Assignment of Insurance Process*) ;
- f. Kuasa memblokir Deposito ;
- g. Kuasa Mencairkan Deposito ;
- h. Akta Gadai/Fidusia saham.;
- i. Perjanjian Menanggung Biaya (*cost over run*) ;
- j. Akta jaminan Pribadi ;

- k. Akta Jaminan perusahaan ;
- l. Akta Pinjaman Subordinasi ;
- m. Akta Bagi Hasil Jaminan (*security sharing*) ;
- n. Aneka Surat Kesanggupan (*Undertaking*), dan lain-lain.

3.3. Dokumen Legalitas

Pengertian dokumen Legalitas adalah dokumen pengaman yang sifatnya non-notariil. Dokumen ini dibuat dengan tujuan agar perjanjian kredit sah di dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada hukum atau ketentuan dalam Anggaran dasar baik kreditur maupun debitur yang dilanggar.

Yang termasuk dalam kategori dokumen legalitas adalah :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum (baik dari Kreditur maupun Debitur) ;
- b. persetujuan Komisaris terhadap tindakan perseroan yang menurut Anggaran dasarnya memerlukan persetujuan Notaris
- c. Risalah RUPS terhadap tindakan-tindakan perseroan yang oleh Anggaran Dasarnya disyaratkan RUPS ;
- d. Persetujuan istri/suami yang melibatkan harta suami/istri
- e. Surat-surat Kuasa pengesahan badan hukum atau perseorangan , dan lain-lain.

3.4. Dokumen Instrumentalia.

Dokumen yang dibuat dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang hanya bersifat instrumental saja disebut sebagai Dokumen Instrumentalia. Biasanya dokumen ini ada hubungannya dengan pencairan pinjaman oleh kreditur atau penagihan/pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Jenis Dokumen ini adalah :

- a. Pengakuan Hutang murni ;
- b. Pemberitahuan penarikan (*Notice of Drawdown*) ;
- c. Promes (*Promissory Note*) ;
- d. Surat Aksep, dan lain-lain.⁵¹

4. Jaminan Kredit

4.1. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit

Menurut Thomas Suyatno, yang dimaksud dengan Jaminan Kredit adalah Penyerahan Kekayaan atau Pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali suatu hutang .⁵²

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepercayaan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, dalam Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang tersebut juga

⁵¹ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya bakti, 1996, hal 58-61

⁵² Thomas Suyatno, *op.cit* hal 88

disinggung bahwa dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, selain itu Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, inilah yang dinamakan Jaminan Pemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Hasanudin Rahman mengartikan jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak Kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁵³

Jaminan/agunan sebagai salah satu syarat di dalam pemberian kredit dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Jadi benda yang menjadi jaminan adalah benda yang bersifat materiil maupun immateriil yang menurut pasal 1131 KUH Perdata diistilahkan sebagai benda benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik si berhutang yang menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

⁵³ Hasanudin Rahman, Opcit, hal 74

Masih menurut Thomas Suyatno nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh Bank atau disediakan oleh Debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/Debitur untuk memperoleh legalitas barang-barang jaminan tersebut diikat secara yuridis dalam bentuk akta-akta otentik maupun dibawah tangan⁵⁴.

2. Kegunaan Jaminan.

Kegunaan Jaminan kredit adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan pada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila Debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil ;
3. memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali

⁵⁴ Thomas Suyatno, Loc.Cit.

sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan pada bank.⁵⁵

Subekti menyatakan bahwa jaminan yang baik atau ideal adalah :

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya,
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan si Pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si Penerima (pengambil) kredit.

4.2. Penggolongan Jaminan Kredit

Jaminan pemberian Kredit bermacam ragamnya namun dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

⁵⁵ Ibid.

Jaminan pelunasan kredit dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus, yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan dari pihak Debitur yang meliputi setiap benda bergerak ataupun tidak bergerak yang menjadi tanggungan hutang Debitur (sesuai dengan bunyi pasal 1131 KUH Perdata).

Apabila Debitur berhenti membayar , lewat jaminan umum Kreditur dapat meminta Pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta Debitur, kecuali bagi pemegang hak preferen.

Sedang yang dimaksud dengan Jaminan Khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat “kontraktual” yang terbit dari Perjanjian tertentu baik yang secara khusus tertuju pada benda-benda tertentu seperti Gadai, Hak Tanggungan, Cessie, Asuransi, Cessie Tagihan, Hak Retensi maupun yang tidak ditujukan pada benda tertentu seperti Personal Garansi, Corporete Garansi atau akta Pengakuan Hutang murni.

2. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan

Jaminan dapat juga diklasifikasikan dalam Jaminan pokok dan Jaminan Tambahan, hutang hutang yang diberikan Kreditur kepada Debitur dasarnya adalah unsur kepercayaan, menurut hukum yang berlaku karena adanya kepercayaan tersebut maka jaminan dipandang sebagai jaminan pokok atas pembayaran hutang-hutang Debitur (Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Keterangan Resmi atas pasal 8).

Sedangkan jaminan-jaminan lain yang bersifat kontarktual seperti Hak Tanggungan atas tanah, Gadai, Hipotik, Fidusia, dianggap sebagai Jaminan Tambahan saja yaitu sebagai tambahan atas Jaminan pokok tersebut.

3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan..

Jaminan utang Debitur dapat meliputi :

- a. Jaminan Kebendaan (*Zakelijk*).
- b. Jaminan Non Kebendaan /Perorangan.

Yang dimaksud dengan Jaminan Kebendaan adalah Jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti kemanapun benda tersebut beralih/dialihkan terhadap siapapun benda itu berada, misalnya Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan.

Yang dimaksud dengan Jaminan Perorangan adalah Jaminan yang berhubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan.

Dilihat dari subjek pemberi jaminan, jaminan dibagi menjadi :

- a. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*).
- b. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Jaminan Pribadi, Subjek pemberi jaminan adalah orang secara pribadi, jaminan perusahaan yang menjadi subjeknya adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, sementara jaminan Bank Garansi adalah Jaminan yang diberikan oleh Bank sebagai suatu jaminan atau pembayaran sejumlah uang tertentu.

4. Jaminan Regulatif dan Jaminan Non Regulatif.

Makna jaminan Regulatif adalah Jaminan kredit yang kelembagaannya secara eksplisit jelas tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku misalnya :

- a. Hipotik dalam KUH Perdata .
- b. Credit Verband dalam Std 1908-542 Jo Std 1937-190 yang diakui oleh UUPA.
- c. Gadai terbagi :
Benda bergerak (KUH Perdata).
Tanah (UUPA yang menunjuk hukum adat).
- d. Hak Tanggungan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
- e. Garansi (diatur dalam KUH Perdata Buku III yaitu pasal 1820 s/d pasal 1850 KUH Perdata.
- f. Akta Pengakuan Hutang (pasal 224 HIR/258 RBG).

Pengertian Jaminan non Regulatif adalah bentuk jaminan yang tidak diatur/tidak secara hukum diatur dalam berbagai peraturan tetapi dilaksanakan dalam praktek sehari-hari misalnya fidusia, pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi dan lain-lain.

5. Jaminan Konvensional dan Jaminan Non Konvensional.

Jaminan kredit dikatakan konvensional bilamana pranata hukum tentang jaminan tersebut sudah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yang

keberadaannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan baik KUH Perdata, Hukum Adat maupun didalam praktek, jenis jaminan itu adalah hipotik, Hak Tanggungan atas tanah, Gadai barang bergerak, Gadai tanah, fidusia, Garansi Bank, Akta Pemberian Hak Tanggungan..

Yang dimaksud dengan jaminan Non Konvensional adalah bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan di Indonesia masih baru, misalnya Pengalihan Hak Tagih debitur (*Assignment of Receivable for security purpose*), pengalihan Hak tagih klaim asuransi (*assignment of insurance process*), kuasa menjual (yang tidak dapat dicabut kembali) dan jaminan menutupi kekurangan biaya (*Cash deficiency*).

6 . Jaminan Eksekutorial Khusus dan Jaminan Non eksekutorial Khusus.

Jaminan Eksekutorial khusus terjadi apabila suatu kredit dinyatakan macet, maka hukum menyediakan cara khusus apabila kreditur ingin melakukan eksekusi jaminan termasuk dalam hukum Jaminan eksekutorial khusus adalah

- Hipotik dengan fiat eksekusi /parate eksekusi bilamana diperjanjikan.
- Credit Verband, dengan fiat eksekusi, lembaga ini dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Hak Tanggungan atas tanah dengan fiat dan parate eksekusi yang diperjanjikan .

- Gadai dengan parate eksekusi didepan umum.
- Kuasa Menjual dengan parate eksekusi secara langsung.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan fiat eksekusi .
- Pengalihan tagihan tur pengalihan tagihan klaim asuransi dengan eksekusi

Secara cessione :

- Jaminan –jaminan atas kredit Badan Usaha Milik Negara dengan fiat Eksekusi.

Yang dimaksud dengan jaminan nonNon Eksekutorial khusus adalah Jaminan kredit yang tidak memiliki cara khusus dalam pengeksekusian , jaminan ini meliputi pula garansi, fidusia.

7 Jaminan serah benda, Jaminan Serah Dokumen dan Jaminan serah Kepemilikan konstruktif.

Untuk jaminan pelunasan kredit ada hal-hal yang diserahkan Debitur kepada Kreditur atas hal tersebut jaminan kredit dibagi dalam jaminan serah benda, serah dokumen dan serah kepemilikan fiktif . Jaminan serah benda adalah jaminan kredit yang benda jaminannya sendiri secara fisik diserahkan oleh debitur ke dalam kekuasaan sementara kepemilikan tetap ditangan debitur, misalnya gadai atas benda bergerak atau gadai tanah dalam hukum adat.

Jaminan serah dokumen adalah jminan kredit yang tidak diserahkan bendanya secara fisik kepada kreditur , tapi debitur tidak diperkenankan mengalihkannya pada pihak lain serta tidak diperkenankan dijaminkan kembali . Yang diserhkan hanya dokumennya saja kepada kreditur sedang kreditur diberi wewenang untuk melakukan inspeksi insidentil atas benda yang menjadi obyek jaminan.⁵⁶

Jaminan Serah Kepemilikan Konstruktif yaitu jaminan yang kepemilikannya diserahkan debitur kepada kreditur hanya secara konstruktif belaka sementara kekuasaan dan hak atas menikmati benda jaminan tetap berada ditangan debitur, contohnya fiducia.

5. Sengketa Kredit Perbankan

5.1. Pengertian dan Landasan Hukum Sengketa Kredit

Istilah Sengketa kredit di dalam literatur maupun pendapat para ahli tidak dapat dijumpai , namun istilah sengketa ada beberapa pendapat yang mempersepsikan sebagai konflik, beda pendapat dan sebagainya.

John Emirzon sendiri dalam bukunya Alternatif Penyelesaian di Luar Pengadilan, halaman 1 mendefinisikan sengketa sebagai :

⁵⁶ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 69-78

“Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi”⁵⁷

Kamus Besar bahasa Indonesia, mengartikan sengketa sebagai pertikaian, perselisihan

Abdulkadir Muhamad, sudah lebih spesifik lagi mendefinisikan sengketa dilihat dari sudut yuridis, sebagaimana tulisannya dalam buku Hukum Perusahaan di Indonesia sebagai berikut :

“Sengketa perdata yaitu perselisihan mengenai kewajiban dan hak dalam hubungan hukum perdata tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa”

Demikian pula Yahya Harahap dalam bukunya Arbitrase mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok.⁵⁸

Selaras pula dengan UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan sengketa sebagai beda pendapat.

Secara harafiah di dalam KUH Perdata tidak dapat dijumpai aturan yang mengatur tentang Sengketa, namun yang jelas apabila dihubungkan dengan ketidaksepakatan antara 2 (dua) pihak yang sedang melakukan hubungan hukum, KUH Perdata lebih cenderung memakai istilah Wanprestasi.

⁵⁷ Joni Emirzo, Alternatif Penyelesaian di Luar Pengadilan, Gramedia, 2001, Hal 1.

⁵⁸ Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Juli 2001, hal 62.

Sedang pasal 618 RV menyinggung sengketa sebagai suatu perselisihan, demikian pula apabila disimak dari isi peraturan UU Nomor 30 tahun 1999, tidak terdapat istilah sengketa kredit, yang disinggung hanya sengketa itupun terdapat di dalam pasal yang tidak membahas secara khusus makna sengketa, hanya membahas jenis sengketa yang diselesaikan lewat arbitrase dan tatacara penyelesaian sengketa..

5.2. Jenis Sengketa Kredit Perbankan Yang Timbul dalam Pelaksanaan perjanjian

Kredit bank

5.2.1. Sengketa Pembayaran

Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi seandainya dia gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga , pada tanggal jatuh tempo , atau tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajibannya menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait.

5.2.2. Sengketa Yang Berhubungan Dengan Representasi.

Dalam suatu perjanjian kredit biasanya terdapat bagian yang disebut sebagai Representasi dan waransi , yang berisikan jaminan dari debitur akan kebenaran dan keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan maupun terhadap dokumen-dokumen yang ada. Apabila ada diantara hal tersebut kemudian ternyata tidak benar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi sehingga timbul sengketa.

5.2.2. Sengketa Yang Berhubungan Dengan Hal-hal Yang Dilarang.

Jika debitur telah melanggar salah satu hal yang biasanya diperinci dalam klausula Yang dilarang (*Negative Covenant*) yaitu *Covenant* yang berisikan tentang larangan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi dan penjualan asset, larangan mengambil kredit yang lain, membagi deviden, larangan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat *Corporate Changes*, larangan melakukan transaksi-transaksi terkecuali transaksi biasa sehari-hari yang normal (*Arm's Length Transaction*), larangan pergantian pengurus atau pemegang saham dan lain-lain.

5.2.4. Sengketa Atas Kewajiban-kewajiban lain

Dalam bagian ini ditegaskan bahwa kelalaian debitur terhadap pasal-pasal lain dalam perjanjian kredit tersebut selain pasal larangan-larangan bagi Debitur atau pasal tentang Representasi dan waransi, juga dianggap terjadi wanprestasi. Biasanya wanprestasi tersebut akan efektif setelah lewat jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) setelah ditegur oleh kreditur tetapi debitur tidak memperbaiki kesalahannya.

5.2.5. Sengketa Tentang Perizinan.

Ini adalah wanprestasi dari debitur yang timbul karena adanya izin-izin, persetujuan, pengesahan, atau kuasa, yang kemudian dibatalkan oleh Pihak yang berwenang dan atau yang oleh debitur tidak berhasil

diperolehnya dari yang berwenang, padahal oleh perjanjian kredit disyaratkan .

5.2.6. Sengketa Silang.

Dalam sistem Perjanjian Kredit biasanya terdapat lebih dari satu orang kreditur maka seluruh mereka secara yuridis dianggap satu kesatuan. Demikian pula jika ada beberapa pihak yang berkewajiban selain dari debitur . Misalnya selain debitur ada pihak yang harus memberikan subordinasi loan dalam hal tertentu. Maka menurut konsep ini , jika salah satu diantara mereka melakukan wanprestasi atau kepada salah satu kreditur debitur melakukan wanprestasi , maka wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dianggap telah terjadi . Sehingga pihak pemikul kewajiban yang tidak bersalah pun harus ikut menanggung beban.

5.2.7. Sengketa Yang Timbul dari perubahan yang Mendasar.

Juga dianggap debitur telah wanprestasi jika menurut pertimbangan kreditur., telah terjadi perubahan mendasar yang akan berpengaruh (*Adversely affect*) terhadap kesanggupan debitur membayar hutangnya. Perubahan mendasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pergolakan politik, sosial atau ekonomi atau perubahan bisnis debitur atau tindakan-tindakan lain oleh pemerintah seperti penyitaan,

pembeslahan atau pembebasan aset-aset debitur oleh pemerintah atau pemberhentian manajemennya.

5.2.8. Sengketa Yang Diakibatkan adanya kasus Hukum

Apabila terdapat kasus Pengadilan (perdata atau pidana) terhadap perseroan, pengurus/komisaris, ataupun terhadap pemegang sahamnya, yang menurut pertimbangan kreditur dapat mempunyai pengaruh yang berarti (*adversely affect*) terhadap pembayaran utang debitur ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

5.2.9. Sengketa Yang Disebabkan karena Pernyataan pailit.

Debitur juga dianggap dalam keadaan wanprestasi jika dia(pribadi atau badan hukum) dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atau telah dilikuidasi.

5.2.10. Sengketa Karena Kelalaian Terhadap Perjanjian Lain

Apabila debitur telah atau akan mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain selain dengan pihak kreditur . Maka apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi dengan pihak lain tersebut, yang menurut pertimbangan kreditur pemberi pinjaman bisa mempunyai pengaruh yang berarti (*adversely affect*) terhadap kemampuan bayar dari debitur, maka pihak debitur dapat juga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

5.2.11. Sengketa Karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian

Di dalam Perjanjian Kredit telah ditentukan kapan suatu prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan, misalnya jika diambil kredit untuk membangun suatu proyek, maka sampai dengan tanggal tertentu (*Completion Date*) proyek tersebut belum jadi, debitur yang bersangkutan dianggap dalam keadaan wanprestasi.⁵⁹

5.3. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa kredit Perbankan

5.3.1.. Faktor Intern Bank

Hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa kredit salah satu diantaranya adalah faktor perbankan itu sendiri, antara lain :

1. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh Debitur. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional karena account officer dan Credit analysis kurang mampu menjalankan tugasnya. Penyebab tumpulnya analisis kelayakan kredit karena pimpinan mendapat tekanan dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, baik itu karena ketidak mampuan kreditur menolak permintaan debitur ataupun strategi pemberian kredit yang ekspansif. Kebijakan

⁵⁹ Dirangkum dari Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, hal 50-53, yang menurut penulis wanprestasi merupakan tindakan sepihak yang mendudukkan debitur sebagai pihak yang cidera janji, padahal sengketa timbul dari adanya perjanjian adalah hubungan hukum yang melibatkan kreditur dan debitur dan bukan tindakan sepihak saja yaitu debitur

penghimpunan dana dari masyarakat baik itu berupa tabungan maupun deposito sehingga mendorong bank menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran.

2. Lemahnya Sistem Informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Menjadi tugas pimpinan bank untuk melakukan pengawasan dan administrasi kredit.
3. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham dalam keputusan pengambilan kredit.
4. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminannya.

5.3.2. Faktor Debitur

Debitur bank terdiri dari perorangan dan perusahaan . Sumber pembayaran bunga dan angsuran bagi debitur perorangan adalah gaji dan upah Setiap angsuran terhadap penerimaan penghasilan tetap akan mengganggu likuiditas keuangan debitur sehingga mempengaruhi kelancaran pembayaran bunga dan atau cicilan kredit.

Penyebab sengketa kredit perbankan bagi debitur erat hubungannya dengan gangguan terhadap pribadi debitur baik itu karena terjadinya kecelakaan, sakit, kematian maupun perceraian.

Penyebab kredit perusahaan menjadi bermasalah , menurut Robert H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Company*, Tokyo, Jepang, 1994, dipengaruhi tiga faktor :

- Salah urus (*mismanagement*)
- Kurang pengetahuan dan pengalaman pemilik di bidang usahanya
- Penipuan (*fraund*)

5.2.3. Faktor Ekstern

Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat meurun karena pengaruh berbagai macam faktor ekstern yang berada di luar kemampuan debitur untuk mengendalikannya.

Selanjutnya penurunan likuiditas keuangan akan mempengaruhi kemampuan debitur membayar utangnya.

1. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan usaha debitur

Bagi debitur dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa. Dengan adanya penurunan hasil penjualan produk dapat mengakibatkan debitur menderita kerugian. Hal ini berpengaruh pada sumber dana perusahaan untuk membayar kredit adalah laba sesudah pajak dan dana penyusutan, maka dengan menurunnya keuntungan akan berpengaruh pula terhadap kemampuan debitur melunasi hutangnya.

2. Faktor Bencana Alam seperti gempa bumi, banjir, badai musim kemarau, kebakaran dan lain-lain Bencana tersebut seringkali merusak/ menurunkan kapasitas produksi, peralatan produksi debitur, akibatnya jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun, dampaknya berpengaruh pada likuiditas keuangan debitur.
3. Faktor peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi sektor usaha lainnya.

Apabila bidang usaha debitur terkena dampak yang kurang menguntungkan dari peraturan pemerintah tersebut, maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan likuiditas keuangan debitur.⁶⁰

Menurut Dr. Erman Munzir, Deputy Direktur Bank Indonesia dalam Seminar Penghapusan Kredit Macet, Problematika dan Pemecahannya, yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, mengutarakan ada empat faktor ekstem penyebab kredit bermasalah yaitu :

- Kegagalan usaha debitur
- Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit ;
- Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak seha oleh debitur yang tidak bertanggung jawab;
- Musibah yang menimpa perusahaan debitur ;

⁶⁰ Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, Pustaka Binaman Pressindo, 1997, hal 11- 21.

C. ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT PERBANKAN

1. Penyelesaian Kredit Perbankan Secara Litigasi

4.1. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa kredit perbankan dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan lewat Pengadilan, ketentuan ini berlaku untuk bank swasta karena untuk bank milik pemerintah berdasarkan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993, semua piutang negara yang telah menjadi macet penyelesaiannya harus melalui PUPN/BUPLN.

Upaya penyelesaian yang ditempuh pihak perbankan seperti dikemukakan di atas diajukan lewat gugatan perdata yang didasarkan pada wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, artinya kreditur meminta bantuan Pengadilan agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa gugatan tersebut menurut ketentuan Hukum Acara peradilan (HIR), memanggil para pihak, memeriksa gugatan, memepertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan kemudian mengambil putusan. Proses ini dapat memakan waktu lama apalagi debitur menggunakan upaya hukum banding dan kasasi. Barulah setelah putusan Pengadilan tersebut

mempunyai kekuatan hukum tetap , putusan dapat dieksekusi dan debitur dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusannya tersebut.

Paksaan di sini bisa berupa eksekusi riil atau berupa paksaan tidak langsung, perjanjian kredit yang dieksekusi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu berdasarkan perjanjian kreditnya
- hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian aksesornya, yaitu perjanjian jaminannya.

Hal perlu dibuktikan di muka pengadilan adalah kreditur harus membuktikan adanya dan besarnya tagihan terhadap debitur itu sudah saatnya untuk ditagih. Untuk menjamin bahwa debitur tidak akan mengalihkan kekayaannya maka kreditur dapat meminta sita jaminan yang telah diputuskan oleh Pengadilan, maka sita tersebut menjadi sita eksekusi. Jika debitur tidak menghendaki sita secara sukarela untuk memenuhi bunyi putusan Pengadilan tersebut, maka kreditur bisa meminta agar harta debitur yang disita dijual di hadapan umum untuk diambil sebagai pelunasan tagihan bagi kreditur yang telah dibenarkan oleh Pengadilan.

4.2. Penyelesaian kredit Perbankan melalui PUPN/BUPLN

Lembaga PUPN dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Prp tahun 1960 dengan tujuan untuk mengembalikan piutang-piutang negara yang berada di tangan masyarakat dan sulit kembali pada kas negara, selain itu PUPN oleh Undang-undang juga telah diberi wewenang untuk menyelesaikan eksekusi benda jaminan milik debitur pada bank pemerintah.

Pasal 8 UU PUPN tersebut menyatakan, bahwa piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah hutang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan perjanjian atau sebab apapun juga selanjutnya dalam pasal 12 disebutkan bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang ini diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutang negara yang adanya telah pasti menurut hukum dan pihak yang berhutang tidak bersedia membayar kepada yang berhak.

Menyimpang dari ketentuan ayat (1) , PUPN mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapatnya ada alasan yang cukup kuat, bahwa piutang-piutang tersebut harus segera diurus. Dalam melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh badan negara PUPN akan meneliti seberapa jauh syarat-syarat pemberian kredit telah terpenuhi, dengan menyimpang dari ketentuan tentang rahasia bank.

Proses pengurusan piutang negara menurut pasal 10 UU PUPN tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :

- dilakukan perundingan anatar debitur dengan panitia ;
- setelah memperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang wajib dibayar termasuk bunga, denda yang tidak menyangkut pidana serta biaya-biaya yang berkaitan dengan hutangnya;
- Ketua panitia dan debitur membuat Surat Pernyataan Bersama yang berisi jumlah utang dan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya
- Ketua Panitia mengeluarkan surat paksa yang dapat dijalankan dengan cara penyitaan dan pelelangan barang-barang debitur ;
- Apabila debitur tidak secara sukarela memenuhi isi surat tersebut maka diadakan penjualan lelang barang jaminan memalui kantor lelang.

Bahwa Surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim (Parate eksekusi) demikian pula dalam hal pernyataan berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukan penyitaan tanpa ijin dari Menteri Keuangan.

Terhadap penyitaan tersebut setelah PUPN menerbitkan surat sita, maka berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991, maka juru sita BUPLN akan melakukan pensitaan terhadap harta debitur demikian pula BUPLN memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan . namun sebelum itu UU memberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit kredit macet tersebut baru mendapat penanganan dari BUPLN. Wewenang BUPLN juga meliputi upaya pemblokiran atas kekayaan si penanggung hutang dalam hal upaya tersebut di atas tidak terlaksana, dengan seizin dari pimpinan bank Indonesia ketentuan tentang rahasia bank dapat disimpangi.

4.3. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui BPPN

Untuk mengurus sengketa kredit bermasalah yang ada pada bank dalam penyehatan, maka berdasarkan PP Nomor 27 tahun 1999 dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Piutang yang diurus oleh BPPN dari Bank Dalam Penyehatan meliputi :

- piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN ;
- piutang yang timbul sehubungan dengan penanggungan hutang ;

- penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam penyehatan atau BPPN ;

Tatacara BPPN dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Penerbitan Surat Paksa ;

Untuk penerbitan surat paksa diatur dalam pasal 56 ayat (1) PP Nomor 17 tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan surat paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutangtelah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu .

2. Penyitaan ;

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitur termasuk yang berada di tangan pihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi syarat pasal 58 dan

dilakukan oleh Juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara penyitaan. Kemudian BAP tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran.

3. Pelelangan ;

Penjualan kekayaan milik debitur yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, pembagian hasil pelelangan diserahkan untuk melunasi pemenuhan pembayaran piutang negara dahulu . Upaya hukum lainnya tidak dapat mencegah BPPN untuk mengambil pelunasan piutang negara karena BPPN diberi wewenang yang besar oleh negara termasuk upaya hukum untuk mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum lain. Wewenang BPPN juga adalah menerbitkan Surat pencabutan Sita apabila debitur telah melunasi hutangnya, selanjutnya Kantor Pendaftaran mencabut blokir dan mengangkat sita eksekusinya

5. Penyelesaian Kredit Perbankan Non Litigasi

2.1. Negosiasi

Garry Goodpaster mendefinisikan negosiasi sebagai proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.⁶¹

⁶¹ Garry Goodpaster dalam Joni Emirzon, Op.cit, hal 44.

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai :

1. Proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain ;
2. Proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa⁶²

Untuk mengatasi kasus kredit bermasalah dapat diselesaikan lewat negosiasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan , terutama pertemuan pertama memberi pengaruh pada kelancaran upaya penyelamatan kredit.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pertemuan pertama adalah bank memberitahukan bahwa kredit bermasalah debitur sudah pada tahap serius, selanjutnya bank mengajak debitur untuk bekerjasama dengan pihak bank agar bank dapat membantu menemukan upaya penyelamatan.

Menurut Joni Emirzon, tahap-tahap negosiasi meliputi :

- a. menetapkan persoalan;
diperlukan persepsi yang seimbang tentang pokok permasalahan yang hendak dibicarakan secara terperinci dan sistimatis.
- b. Menetapkan posisi awal;

⁶² Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen P dan K, 1997, hal 686.

Masing-masing pihak mengemukakan masalah yang ingin diselesaikan dengan kata lain para pihak secara tegas menjelaskan kedudukan dalam perundingan tersebut.

c. Argumentasi

Setiap pihak mengajukan argumentasi/ alasan yang jelas dan tepat mengenai hal-hal yang diinginkan dalam perundingan tersebut ;

d. Menyelidiki kemungkinan ;

Menyelidiki kemungkinan yang timbul dari argumentasi di atas;

e. Menetapkan proposal

Apabila dari argumentasi tersebut ada kata sepakat kemudian dituangkan dalam proposal.

f. Menetapkan dan Menanda-tangani persetujuan.

Dari proposal muncul solusi yang tepat baru kemudian dilakukan penanda-tanganan hasil perundingan.⁶³

2.2. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan

⁶³ Joni Emirzon, Op.cit, hal 52-53

dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁶⁴

Tatacara proses penyelesaian sengketa kredit bermasalah secara mediasi ditempuh pihak bank dengan cara :

- Bank dan debitur mengundang perusahaan konsultan manajemen atau
- Pakar yang telah berpengalaman menangani kasus kredit bermasalah untuk membantu debitur menemukan masalah yang sebenarnya yang sedang mereka hadapi, sebab-sebab timbulnya masalah serta terapi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan menyehatkan kembali kondisi usaha dan keuangan debitur.
- Konsultan manajemen atau pakar tersebut membantu debitur menyusun rencana kerja dan anggaran jangka menengah , antara lain dimasukkan rencana penerapan upaya penyelamatan kredit yang diusulkan serta anggaran pelunasan kredit dan bunga tertunggak⁶⁵

2.3. Konsiliasi

⁶⁴ Moore, 1986 dalam Joni Emirzon, Op.cit, hal 68.

⁶⁵ Siswanto Sutojo, Op.cit, hal 127.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah:

1. Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan;
2. Upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah bank dalam upayanya mencapai konsiliasi, adalah satunya dengan cara melakukan penyelesaian secara Administrasi Perkreditan. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit perbankan menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28-2-1991 adalah kredit yang semula tergolong macet, kemudian diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana tercermin dalam akad penyelamatan kredit. Bantuk penyelamatan kredit dapat berupa :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan saldo kredit.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan-perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- penambahan dana bank, dan atau
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Menurut Drs Thomas Suyatno, pilihan tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank atas kredit macet debitur/nasabah adalah :

(1) *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkait dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.

- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuranyang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit

(2) Reconditioning

Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan syarat, antara lain :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kreditperlu ditingkatkan. Disamping itu atas bunga tersebut dihitung bunga(bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.
- b. Penundaan pembayaran bunga , yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah

memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.

- d. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*) pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat lebih ringan.

(3). *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal adalah arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal adalah arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya).

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restucturing* adalah :

- a. Tambahan kredit (*Injection/Nursery Operation*)

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b. Tambahan Equity

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

- (i) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara :
 - penambahan/penyetoran uang (*fresh money*)
 - konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.
- (ii) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaannya adalah Perseroan Terbatas, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

(4) Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga berupa kombinasi, misalnya *rescheduling* dengan *reconditioning*, *rescheduling* dengan *restructuring*, dan *reconditioning* dengan *restructuring*, serta gabungan dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.⁶⁶

2.4. Arbitrase

2.4.1. Pengertian Arbitrase

⁶⁶ Thomas Suyatno, Op.cit hal 115 – 117.

Istilah Arbitrase (*arbitage, arbitration*) berasal dari bahasa Latin, yakni arbitrari yang berarti suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim (arbitator) atau para hakim (arbitator) berdasarkan persetujuan bahwa mereka tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

H.M.N. Purwosutjipto menterjemahkan istilah *arbitration* (Inggris) atau *arbitrage* (Belanda) dengan perwasitan. Kemudian perwasitan itu didefinisikan sebagai berikut :

“ Suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.”⁶⁷

Mariam Darus Badruzaman menguraikan istilah arbitrase (dalam bahasa Belanda *Arbitrage*, dalam Bahasa Inggris *Arbitration*) berasal dari bahasa Latin yaitu *arbitrare*, artinya suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Arbitrase dapat pula diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak

⁶⁷ Purwosutjipto dalam Subekti, Arbitrase Perdagangan, BPHN, Depkeh RI, Binacipta, Bandung, 1991, hal 14.

memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak⁶⁸.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari Arbitrase adalah secara sukarela para pihak memilih sendiri arbiter atau wasitnya. Para pihak akan menerima serta tunduk pada putusan wasit yang bersifat mengikat dan final. Secara umum dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa arbiter yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan suatu persetujuan yang menyatakan bahwa para pihak akan tunduk pada putusan yang diberikan oleh Arbiter atau beberapa arbiter yang telah dipilihnya itu, dan menerimanya sebagai putusan yang mengikat dan final.

Pengertian arbitrase tersebut diatas adalah pengertian secara teoritis, sedangkan secara yuridis pengertian arbitrase adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

“ Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa “

⁶⁸ Mariam darus Badruzaman, dkk. Arbitrase Islam Di Indonesia, BAMUI kerjasama Dengan BMI, Jakarta, 1994, Hal 57-58.

Pengertian Arbitrase seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999 tersebut berkaitan dengan institusi penyelesaian sengketa yang lain yaitu Peradilan Umum, hal ini jelas disebut dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.⁶⁹

2.4.2. Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian.

Jenis Arbitrase yang diakui dan memiliki validitas diatur dan disebut dalam konvensi dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam RV dan UU Nomor 30 tahun 1999.

Arbitrase tersebut dapat digolongkan menjadi :

2.4.2.1. . Arbitrase Ad Hoc (*Volunteer Arbitration*)

Jenis Arbitrase Ad Hoc disebut juga sebagai *Arbitrase Volunteer* atau arbitrase perorangan. Pasal 615 RV mengisyaratkan bahwa setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada

⁶⁹ Penjelasan Umum UU Nomor 30 tahun 1999 alinea ke-2.

keputusan wasit, sehingga arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat insidental.

Dalam UU Nomor 30 tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan merupakan syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya.⁷⁰

Pada prinsipnya Arbitrase Ad Hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak, karenanya jenis Arbitrase Ad Hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase.

Arbitrase Ad Hoc bersifat *eenmalig* (satu kali), hal ini berarti bahwa setelah arbiter menyelesaikan tugasnya untuk memutus suatu perkara, maka berakhirlah majelis arbiter atau arbiter tunggal yang memeriksa masalah tersebut. Sehingga setelah arbitrase ad hoc selesai memutus sengketa maka fungsi dan keberadaan arbitrase ad hoc berakhir dengan sendirinya.

Penentuan arbitrase Ad Hoc dapat dilihat dari rumusan klausula, apabila klausula *pactum de Compromittendo* atau akta kompromis menyatakan

⁷⁰ Pasal 13 Ayat 2 UU Nomor 30 tahun 1999.

perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase “institusional”. Dengan kata lain apabila dalam klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari “arbiter perseorangan”, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc.⁷¹

Jenis Arbitrase Ad Hoc tidak memiliki aturan tatacara tersendiri baik mengenai pengangkatan arbiter maupun mengenai tatacara pemeriksaan sengketa. Arbitrase Ad Hoc tunduk mengikuti tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini RV. Namun begitu tidak menutup kemungkinan tentang cara penunjukan arbiter dalam arbitrase ad hoc dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak, jika arbiternya tunggal maka pengangkatannya atas persetujuan bersama, tetapi apabila arbiternya lebih dari seorang maka masing-masing pihak dapat mengajukan arbiternya dan ditambah lagi seorang arbiter yang disepakati bersama atau penunjukan arbiter ketiga dapat dilakukan dengan menyerahkan penunjukan arbiter atas kesepakatan dari arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Penunjukan arbiter juga dapat ditempuh dengan cara para pihak menyerahkan kepada pengadilan Negeri guna menunjuk arbiter. Apabila cara penunjukan arbiter dengan menyerahkan kepada Pengadilan negeri maka kewenangan mengangkat arbiter yang diminta salah satu pihak mengacu pada ketentuan pasal 619 RV.

⁷¹ Yahya harahap., Arbitrase Edisi ke-2, Sinar Grafika, 2001, Hal 105.

Namun demikian dalam pelaksanaannya Arbitrase ad hoc mempunyai kesulitan dalam hal melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam menentukan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak.

2.4.2.2. Arbitrase Institusional (*Institusional Arbitration*)

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (*Permanent Arbitral Body*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958.

Arbitrase Institusional disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dalam perjanjian.

Faktor kesengajaan dan sifat permanennya lembaga arbitrase ini merupakan ciri yang membedakan dengan arbitrase ad hoc dan keberadaan arbitrase institusional juga berbeda dengan arbitrase ad hoc karena arbitrase ad hoc ada sebelum sengketa timbul, selain itu arbitrase institusional berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.

Arbitrase Institusional menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Ada beberapa jenis Arbitrase Institusional yaitu :

(i) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional ;

Arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi

Kawasan yang bersangkutan, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dalam hal ini BANI merupakan lembaga arbitrase yang berwenang nasional Indonesia saja, akan tetapi meskipun BANI bersifat nasional, tetapi BANI dapat juga menyelesaikan sengketa Internasional asalkan diminta dan disepakati para pihak.

(ii) Arbitrase Institusional yang bersifat Internasional ;

Arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat Internasional, seperti misalnya Court Of Arbitration Of The Internasional Chamber Of Commerce (ICC) yang didirikan di Paris pada tahun 1919 atau Uncitral Arbitration Rules (UAR) dan Internasional Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID).

Pada umumnya Badan-badan arbitrase yang berwenang internasional merupakan "pusat" perwasitan menyelesaikan sengketa di bidang tertentu antara para pihak yang berlainan kewarganegaraan seperti ICC tersebut di atas menangani khusus sengketa antara mereka yang berlainan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya, sedangkan ICSID khusus menangani sengketa joint Venture atau penanaman modal antara suatu negara dengan warga negara asing.

Uncitral Arbitration Rules (UAR) ataupun United Nations Commission on International Trade Law lahir berdasarkan resolusi sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976.

(iii) Arbitrase Institusional yang bersifat regional ;

Arbitrase yang ruang lingkup dan yurisdiksinya berwawasan regional, di dirikan berdasarkan anggaran yang menyebutkan untuk itu sehingga seolah-olah putusan-putusan yang diambil badan arbitrase internasional yang arbiternya diangkat dari kalangan negara maju yang berakibat pandangan, falsafah dan sitem tata hukum yang diterapkan cenderung berorientasi pada nilai-nilai negara-negara maju, selain itu putusannya dirasakan lebih memihak dan membela kepentingan-kepentingan negara maju.

Bertitik-tolak dari hal tersebut negara dunia ketiga bersepakat untuk mendirikan pusat-pusat arbitrase institusional yang bersifat nasional seperti Asia Africa Legal Consultative Commetee (AALCC) yang berpsat di New Delhi.

2.4.2.2.1. Sumber, eksistensi dan wewenang Lembaga Arbitrase

A. Pada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah sebuah badan yang mempunyai kaitang erat dengan Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Indonesia. Tujuan pendirian BANI adalah memberikan

penyelesaian yang cepat dan adil dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, keuangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANI bersifat otonom /bebas dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain.

BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa KADIN sebagai sarana kepercayaan para pengusaha Indonesia termasuk perdagangan bagi kelancaran usahanya, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang-cabangnya ditempat lain di Indonesia yang dianggap perlu setelah diadakan mufakat dengan KADIN. Kedudukan BANI sendiri telah mendapat restu dari Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung dan Presiden RI.

Prakarsa KADIN dalam pendirian BANI karena telah diamanatkan oleh UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, KADIN dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha Pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.

B. Pada BAMUI

Dewan Pimpinan MUI mengadakan rapat I pada tanggal 22 April 1992 dengan melibatkan cendekia serta para ilmuwan dari perguruan tinggi tentang perlu tidaknya suatu badan arbitrase Islam. Rapat ke II diadakan tanggal 2 Mei 1992 dengan peserta tambahan rapat 3 orang utusan dari Bank Muamalat. Rapat membahas tentang bersepakat kemungkinan didirikan badan arbitrase Islam

Sebagai realisasi keputusan Rapat tanggal 2 Mei 1992, Dewan pimpinan MUI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep 392/MUI/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 tentang Kelompok Kerja Pertemuan Badan Arbitrase Hukum Islam (BAHI) dengan susunan selengkapnya : **Nara Sumber** terdiri dari Prof. KH. Ali Yafie, Prop. KH Ibrahim Hosen, LML., H. Andi Lolo Tonang, SH, H. Hartono Mardjono, SH, Jimly Asshiddiqie, SH, MA. **Panitia Teknis** terdiri dari Abdul Rahman Saleh, SH, (Koordinator) dengan anggota-anggota DR. Erman Rajjagukguk, SH. LLM. Hidayat Achyar, SH., DR. Satria Effendi, M. Zein, DR. Abdul Gani Abdulah, SH, Yudo Paripurno, SH. Ma'ruf Amin, Sedangkan sebagai sekretaris adalah HM. Isa Anshary, MA dan Drs. Ahmad Dimiyati.

Tugas Tim Teknis ini adalah menyelesaikan Rancangan Anggaran Dasar, Rancangan Anggaran Rumah Tangga, Rancangan Struktur Organisasi, Rancangan Personalia Kepengurusan, Rancangan Prosedur

Berperkara,Rancangan Berperkara,Rancangan Kriteria Arbiter,Inventarisasi Calon Arbiter.

Pokja ini selanjutnya bekerja keras dengan mengadakan rapat-rapat tidak kurang dari 10 kali sampai dengan waktu melaporkan hasil kerjanya kepada dewan pimpinan MUI tanggal 29 Desember 1992..Sementara Kelompo Kerja masih bekerja, Dewan Pimpinan MUI tidak melewatkan kesempatan untuk melicinkan jalan bagi pembentukan badan arbitrase Islam tersebut. Hal ini tampak ketiga berlangsung Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) MUI se Indonesia tanggal 24 – 27 Nopember 1992, rencana pembentukan badan arbitrase Islam tersebut dijadikan salah satu agenda. Dalam RAKERNAS tersebut H. HARTONO MARDJONO,SH diminta menyampaikan paper berjudul : *Penyelesaian Perselisihan Perdata Melalui Badan Arbitrase Islam*.

Pembahasan lebih rinci menyangkut badan arbitrase Islam tersebut diadakan diadakan dalam sidang Komisi C yang membahas Dewan Syariah pada Bank Muamalat dan BPRS serta mengenai Badan Arbitrase Islam.

Dalam sidang Komisi C inilah muncul kebutuhan terhadap materi fiqih muamalah sebagai pegangan Dewan Pengawas Syariah di BPRS-BPRS, di seluruh pelosok tanah air, serta sebagai materi hukum badan arbitrase Islam. Untuk mengantisipasi berkembangnya BPRS maupaun badan arbitrase Islam, maka upaya tidak terjadi perbedaan penerapan materi fiqih muamalah

perlu disusun komplikasi fiqih muamalah, sebagaimana untuk kepentingan Pengadilan Agama telah disusun Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan RAKERNAS menyangkut badan arbitrase Islam sebagai berikut :
“Sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat, Rakernas, menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia segera merealisasikan pembentukannya”.

Dengan demikian bagi MUI Pusat yang mengilhami dan mendorong berdirinya arbitrase Islam telah berhasil mendapat dukungan jajaran MUI secara nasional.

Rapat Laporan Hasil Kelompok Kerja kepada Dewan Pimpinan MUI diadakan tanggal 29 Desember 1992. untuk menilai sejauh mana hasil-hasil Kelompok Kerja. Dewan pimpinan MUI mengandung kalangan lebih luas. Kali ini melibatkan “pasukan” Mahkamah Agung. Hadir dalam kesempatan tersebut dua orang hakim agung, masing-masing HM. YAHYA HARAHAP, SH dan H. BISMAR SIREGAR, SH. Pada dasarnya rapat memutuskan, bahwa hasil-hasil kelompok kerja telah mencapai target, dan bahwa badan arbitrase ini secepatnya dapat diresmikan.

Sebagai tindak lanjut rapat tanggal 29 Desember 1992, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK baru, dengan nomor 08/MUI/I/ 1993 tanggal 4 Januari 1993 tentang Panitia Persiapan dan Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Panitia ini bertugas mempersiapkan segala sesuatunya agar BAMUI dapat segera

diresmikan setelah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya. Personil kepanitiaan memperbaharui Kelompok kerja terdahulu dengan di tambah HM. YAHYA HARAHAHAP, SH dan H. BISMAR SIREGAR, SH. Sebagai Anggota Pengarah.

Badan Arbitrase Muamalat Islam (BAMUI) secara resmi berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan akte notaris oleh DEWAN PENDIRI, yaitu Dewan Pendiri MUI Pusat yang diwakili KH. HASAN BASRI dan HS. PRODJOKUSUMO, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi, ikut menandatangani akte notaris masing-masing HM. SOEDJONO (Ketua MUI) dan H. ZAINULBAHAR NOOR, SE (Dirut Bank Muamalat)

Pada akhirnya sampailah pada tahap pematapan kelembagaan BAMUI, yaitu dengan decantumkannya klausula BAMUI pada setiap perjanjian yang dibuat antara para pihak. Khususnya dalam akad bisnis yang bersyariat Islam.

3. Klausula Arbitrase

Para pihak dalam perjanjian dagang dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara arbitrase, di dalam penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat memilih atau menyepakati tentang meode dalam memilih arbiter, prosedur arbitrase, aturan-aturan arbitrase yang harus diikuti, tempat arbitrase dan hukum substantif yang berlaku.

Pengertian perjanjian arbitrase di dalam praktek selalu disebut “klausula arbitrase”⁷²

Istilah klausula arbitrase artinya perjanjian pokok yang bersangkutan dilengkapi dengan persetujuan arbitrase.

Dalam peraturan prosedur BANI pasal 2 ayat 2 yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh Arbiter/ Badan Arbitrase .

Huala Adolf memberikan pengertian klausula arbitrase sebagai berikut :

“perjanjian tambahan sebagai salah satu bagian dari kontrak yang di dalamnya memuat penyerahan sengketa kepada badan arbitrase komersial manakala kelak muncul suatu sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian/kontrak”⁷³

Dan Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian tertulis tentang penyerahan sengketa/beda pendapat (*differences*) yang timbul sekarang atau di kemudian hari ke arbitrase tanpa ada keharusan menetapkan tatacara menunjuk penengah (arbiter).⁷⁴

Di dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang klausula arbitrase dinyatakan sebagai berikut :

⁷² Ibid, hal 65.

⁷³ Huala Adolf, Hukum arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Press, hal 26.

⁷⁴ Priyatna Abdurrasyid, Beberapa pandangan Umum Terhadap arbitrase, Varia Peradilan No.40 Januari 1989, hal 130.

“ perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Dari beberapa pengertian tentang perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase seperti tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa klausula arbitrase merupakan perjanjian atau klausula tambahan dalam perjanjian tertulis yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berjanji tersebut, yang apabila timbul sengketa terhadap perjanjian yang diadakan tersebut baik yang timbul sekarang atau di kemudian hari, maka akan diselesaikan melalui arbitrase tanpa ada keharusan untuk menetapkan tatacara penunjukan arbiter. Sehingga didalam perjanjian arbitrase tidak diharuskan adanya tata penunjukan arbiter dan tanpa hal tersebut sudah bisa disebut sebagai klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dari pengertian tentang klausula arbitrase serta untuk memberikan gambaran dalam praktek pelaksanaan arbitrase di Indonesia, model klausula arbitrase yang direkomendasikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu :

“semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. “

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak atau yang lebih dikenal sebagai Klausula Arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan

arbitrase tetapi dapat juga lebih cermat yang memuat syarat-syarat arbitrase, karena klausula arbitrase merupakan dasar yang menentukan berlangsung tidaknya suatu penyelesaian sengketa perjanjian, bagaimana dilaksanakannya, hukum yang berlaku dan lain-lain yang kesemuanya itu disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Klausula arbitrase secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen /kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
2. Ruang lingkup arbitrase ;
3. Arbitrase dapat berbentuk arbitrase Institusional atau ad hoc, apabila menggunakan arbitrase ad hoc maka klausula arbitrase harus memerinci cara penunjukan arbiter atau majelis arbitrase ;
4. Aturan prosedur yang berlaku ;
5. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase ;
6. Pilihan hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase ;
7. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas) sepanjang ada relevansinya.

Di dalam praktek bentuk baku klausula arbitrase yang menunjuk kepada Badan Arbitrase Institusional dapat dirubah menurut keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian.

Perubahan tersebut menurut Komar Kantaatmaja dilakukan khususnya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilihan pakar (*expert*) pada panel pada panel arbitrator untuk menjamin realitas kewarganegaraan .
2. Untuk membatasi atau meluasnya lingkup sengketa yang dapat dicakupnya.
3. Ketentuan tentang pembayaran.
4. Pemberian kewenangan khusus pada para arbitrator.
5. Ketentuan tentang jangka waktu berlangsungnya arbitrase.
6. Ketentuan tentang bahasa yang digunakan serta tempat penyelenggaraan arbitrase.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sebaiknya perjanjian arbitrase dibuat dengan cermat dan terperinci. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perjanjian Arbitrase yaitu kesepakatan para pihak untuk memilih forum arbitrase, pemilihan arbiter, lingkup sengketa, jenis arbitrase, prosedur atau rule arbitrase, tempat dan bahasa yang digunakan, pilihan hukum dan ketentuan jangka waktu berlangsungnya arbitrase. Sebagai contoh klausula arbitrase yang terperinci adalah sebagai berikut yaitu dalam

⁷⁵ Komar Kantaatmaja, Kertas Kerja Pada Hukum Ekonomi Internasional, UNPAD-UTRECHT, 1989.

proyek pembangunan sambungan telepon, kendaraan bermotor selular antara P.T.

Telekomunikasi Indonesia dengan salah satu perusahaan swasta (investor).

- a. segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk keabsahannya, ruang lingkungannya, pengertiannya, konstruksinya maupun interpretasinya akan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara para pihak.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan permasalahannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan menurut peraturan dan prosedur BANI.
- c. Badan Arbitrase ini akan terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang dipilih sebagai berikut :
 1. masing-masing akan mengangkat 1 (satu) arbiter dalam waktu 14 (empatbelas) hari sesudah permintaan untuk arbitrase dikeluarkan oleh pihak yang meminta dan sesudah para pihak setuju bersama-sama untuk menyerahkan sengketa tersebut yang diangkat akan bersama-sama mengangkat arbiter yang ketiga yang akan memimpin badan arbitrase.
 2. Dalam hal salah satu dari para pihak gagal untuk mengangkat arbiternya dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari pihak lainnya seperti yang dijelaskan didalam

butir 1 diatas maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penunjukkan arbiter kedua kepada menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi, jika didalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak permintaan penunjukkan arbiter kedua belum berhasil ditunjuk, maka arbiter yang telah diangkat akan bertindak sendiri sebagai arbiter tunggal dan berhak memutuskan sengketa.

3. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk gagal untuk mengangkat arbiter ketiga dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal kedua arbiter tersebut diangkat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penunjukkan arbiter ketiga kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
4. Kedua belah pihak akan menerima keputusan dari Badan Arbitrase tersebut sebagai putusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.

Persyaratan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase tunduk pada ketentuan yang mengatur pada perjanjian pada umumnya yang menganut azas Pacta Sunt Servanda yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang, hal tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian yang telah diadakan hanya dapat ditaruik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ternyata adanya bentuk klausula arbitrase, selagi hal tersebut dapat dilihat dan bertitik tolak dari pasal 615 ayat 3 dan pasal 618 R.V dimana dari ketentuan tersebut dikenal 2 (dua) bentuk klausula arbitrase.

a. *Pactum de compromittendo*

Bentuk klausula arbitrase *pactum de compromittendo* mempunyai arti kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit, dimana kesepakatan tersebut berisi pernyataan para pihak yang diwujudkan dalam perjanjian bahwa untuk terjadinya sengketa antara para pihak dikemudian hari diselesaikan melalui arbitrase sehingga sejak sengketa belum terjadi para pihak telah membuat perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari melalui arbitrase.

Pactum de compromittendo diatur dalam pasal 615 ayat 3 R.V yang berbunyi :

“Bahkan diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk memecahkan sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada pemutusan seseorang atau beberapa wasit

Dari ketentuan tersebut tidak ternyata adanya suatu penegasan tentang klausula arbitrase apakah bentuknya harus tertulis atau tidak tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 2 ayat 2 Konvensi New York 1958 yang berbunyi sebagai berikut :

“ The term agreement in writing shall include an arbitral clause in a contract or an arbitrase agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or

telegrams (perjanjian adalah dalam bentuk tertulis dan juga harus mengikut sertakan klausula arbitrase dalam kontrak atau perjanjian arbitrase yang ditanda-tangani oleh para pihak atau isi dari pertukaran surat atau telegram).

Dan dalam pasal 2 (2) Peraturan prosedur BANI jo Pasal 5 (4) Peraturan Prosedur BAMUI menyatakan :

Pada Surat Permohonan untuk mengadakan arbitrase harus dilampirkan salinan dan naskah atau akte Perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau perjanjian yang dimuat dalam klausula arbitrase.

Sengketa dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan :

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan praktek arbitrase dapat disimpulkan bahwa klausula arbitrase dalam bentuk *Pactum de Compromittendo* dibuat secara tertulis dan klausula dengan perjanjian pokoknya sehingga lebih menjamin kepastian hukumnya dan menghindarkan para pihak dari perbedaan tentang ada atau tidaknya klausula arbitrase yang dibuat menjadi satu.

Didalam akta Perjanjian pokok diperbolehkan juga membuat klausula arbitrase yang

terpisah dari Perjanjian pokok dengan syarat pembuatannya dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

b. Akta Kompromis.

Akta Kompromis atau *compromise ad zettament* (Perdamaian yang dicapai diluar Pengadilan) didalam RV diatur dalam Pasal 618 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat dihadapan notaris,
2. Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau sengketa para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta Kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi :

Setelah para pihak mengadakan perjanjian dan perjanjian sudah berjalan, timbul perselisihan.

Sehingga akta kompromis pada dasarnya merupakan perjanjian antara dua pihak yang terlibat dalam sengketa yang mana untuk menyelesaikan sengketa tersebut para pihak sepakat mengajukan sengketa kepada arbitrase. Akta Kompromis harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda-tangani kedua belah pihak atau dibuat dihadapan notaris jika pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mampu menandatangani. Beberapa hal yang harus dimuat dalam akta Kompromis yaitu masalah

yang disengketakan, nama dan tempat tinggal arbiter atau para arbiter yang mereka setuju dari jumlahnya harus selalu ganjil selain itu para pihak juga dapat menentukan jangka waktu tentang sengketa yang terjadi harus sudah diputus oleh arbiter.

Dari dua bentuk klausula arbitrase tersebut maka hukum Indonesia tidak membedakan secara prinsipil antara *pactum de compromittendo* dengan akta Kompromis, Oleh karena klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian, maka klausula arbitrase tidak dapat dilepaskan secara sepihak hal ini sebagaimana tertera dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Januari 1983 Nomo5r 794K/Sip/1982 yang pada intinya menyatakan bahwa penghapusan klausula arbitrase harus berdasarkan kesepakatan bersama dan dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis, larangan berupa pembatalan sepihak atas suatu perjanjian arbitrase telah tertera dalam pasal 25 ayat 1 Konvensi ISCID yang menyatakan :

“ When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally (jika para pihak telah memberikan kesepakatan mereka, maka tidak dibolehkan untuk menarik kesepakatan tersebut secara sepihak).

Hal tersebut diatas telah jelas dapat disimpulkan bahwa para pihak yang telah sepakat menyerahkan perselisihan kepada forum arbitrase maka perjanjian tersebut mengikat mutlak kepada para pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan ini sejalan dengan azas *Pacta Sunt Servanda*.

4. RUANG LINGKUP ARBITRASE

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat didamaikan.

Dari ketentuan tersebut diatas , maka perselisihan mengenai hadiah dan warisan yang digunakan untuk pemeliharaan, tempat tinggal dan pembagian harta bersama, perselisihan –perselisihan yang mengenai status pribadi dan semua persoalan yang tidak dapat dilaksanakan dengan jalan kompromi dikecualikan dari arbitrase.

Selain itu arbitrase juga tidak mencakup persoalan – persoalan yang tunduk pada hukum adat dan penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan yang dalam praktek selalu memberikan penyelesaian damai.

Hal lain yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah masalah kepailitan , karena pernyataan pailit harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan putusan yang dijatuhkan untuk itu, hal tersebut dikarenakan akan melanggar ketertiban umum.

Termasuk juga hal yang tidak dapat diselesaikan melalui Forum arbitrase yaitu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian susunan pengurus, perubahan permodalan dan anggaran dasar perseroan terbatas, semua tindakan yang menyangkut tentang penyelesaian suatu perseroan terbatas dianggap berkaitan dengan ketertiban umum yang harus diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas.

Ditinjau dari lembaga BANI /BAMUI apabila dilihat anggaran dasarnya adalah lebih membatasi pada peranan lembaga arbitrase hanya untuk penyelesaian sengketa mengenai perdagangan, industri dan keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui forum arbitrase adalah sengketa yang dirumuskan dalam perjanjian. Sengketa tersebut tidak termasuk sengketa tentang waris, kedudukan hukum, alimentasi, perceraian, tempat tinggal dan harta bersama suami isteri, perselisihan pribadi, sengketa demikian ketentuan hukum tidak memperkenankan diselesaikan melalui forum arbitrase misalnya masalah kepailitan, persoalan mengenai perubahan modal dan anggaran dasar suatu perseroan dan hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban umum.

5. ARBITRASE DI INDONESIA.

Hukum Dagang adalah bagian dari hukum Perdata materiil dan untuk menegakkan hukum perdata materiil tersebut diperlukan hukum perdata formil yang memberikan dua macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua pihak yang

berselisih, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi atau Pengadilan dan Penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁷⁶

Apabila dilihat lembaran sejarah hukum Indonesia telah ternyata bahwa pranata tentang Arbitrase sudah dikenal sejak tahun 1849, yaitu sejak Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement Of de Burgerlijke Rechvordering* yang disingkat R.V). Ketentuan mengenai arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa menurut R.V diatur dalam pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Landasan hukum untuk mengadakan arbitrase di Indonesia yaitu pasal 377 HIR, yang berbunyi :

“Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib memenuhi peraturan peradilan yang berlaku bagi orang Eropah”

Ketentuan tersebut merupakan pijakan yang membolehkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan melalui juru pisah (arbitrase) serta pemberian fungsi dan karenanya bagi arbitrase untuk memutus sengketa yang terjadi antara dua pihak ataupun bagi penengahnya wajib tunduk kepada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa.⁷⁷

⁷⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, 2000, hal 9.

⁷⁷ Yahya Harahap, Arbitrase menurut RV, Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Arbitration Rules, Perma No.1 tahun 1990, Pustaka Kartini, 1991, hal 102.

Sehingga bagi orang Indonesia dan orang Timur asing, hukum perdata materiel yang berlaku adalah KUH Perdata (BW) dan hukum acara perdatanya adalah HIR dan hukum positif yang mengatur tentang arbitrase adalah RV pasal 615-651 buku III yang meliputi 5 (lima) bagian pokok yaitu :⁷⁸

- bagian pertama (Pasal 615-623) mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbitrase atau arbiter.
- Bagian kedua (Pasal 624-630) mengatur mengenai pemeriksaan dimuka badan arbitrase.
- Bagian ketiga (Pasal 631-640) mengatur mengenai putusan arbitrase.
- Bagian Keempat (Pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
- Bagian kelima (Pasal 647-651) mengatur mengenai cara-cara berakhirnya acara-acara arbitrase.

Selain ketentuan R.V tersebut yang mengatur tentang arbitrase maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Indonesia meratifikasi Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan Warga Negara asing mengenai penanaman modal di Indonesia/ *Centre Convention on the settlement of investment disputes between state and national of other state*, dengan demikian Indonesia serikat pada keputusan arbitrase ICSID (*International Centre For The Settlement of Invesment*

⁷⁸ Op.cit, hal 12.

Disputes) dan melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Negara Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang Pengaturan Dan Penegakan Keputusan Arbitrase asing/Konvensi New York 1958) serta dengan berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) demikian pula dengan BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 yang mempunyai prosedur acara arbitrase tersendiri maka ketentuan dalam RV tidak mutlak lagi berlaku.

Apalagi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa, maka yang bersangkutan tentang arbitrase telah tercakup dalam Undang-Undang tersebut, baik itu arbitrase nasional maupun arbitrase Internasional

3. Penyelesaian Kredit Perbankan Melalui Penagihan

3.1. Penagihan Langsung

Penagihan langsung dapat dijalankan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa perusahaan debitur masih dapat berjalan , atau bila ditinjau dari segi hukum barang jaminan yang telah dikuasai bank telah diikat secara sempurna serta cukup besar nilainya.

Penagihan oleh Bank dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada Debitur atas saran dari Pengacara dalam surat tagihan harus memuat tentang :

- a. Kewajiban Debitur untuk melunasi kredit pokok (dan bunga tertunggak) sebesar jumlah saldo terakhir ;
- b. Batas waktu terakhir yang wajar untuk melunasi tunggakan kredit dan bunga.

Bilamana tagihan kredit telah melalui beberapa kali peringatan tidak dilunasi Debitur Bank akan menghentikan kredit dan rekening giro Debitur ditutup sedangkan bunga kredit tetap berjalan. Tahapan selanjutnya Bank melaporkan kepada Bank Indonesia sesaat setelah menghentikan kredit dan menutup rekening giro Debitur.

3.2 . Penagihan Kredit Lewat Bantuan Biro Jasa Penagihan. (*Debt Collector*).

Beberapa Bank di Indonesia untuk mempercepat penyelesaian kreditnya melakukan penagihan kredit bermasalah Debitur dengan jalan meminta bantuan biro jasa penagihan (*Debt Collector*).

Apabila dilihat dari segi Hukum Perdata hubungan hukum antara Bank dan *Debt Collector* hendaklah berpegang pada pedoman pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Sebagai Pemberi Kuasa Bank bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan

oleh Biro Jasa Penagihan, sepanjang tindakan *Debt Collector* tersebut tidak menyimpang dari peraturan hukum.

Bahwa terhadap bentuk Penagihan menggunakan biro jasa *Debt Collector* pihak *Debt Collector* haruslah dapat menjamin rahasia Bank dari nasabah tersebut.

3.3. Penagihan Kredit Dengan Iklan Panggilan.

Sebagian Bank di Indonesia menagih kredit bermasalahnya dengan memasang iklan panggilan pada media masa terutama Surat Kabar. Dalam iklan tersebut disebutkan dengan jelas nama Debitur dan alamat Debitur, duduk permasalahan timbulnya kredit bermasalah dengan disertai ancaman akan melakukan tindakan hukum apabila Debitur tidak mau melunasi hutangnya. Dengan harapan Debitur tersebut akan merasa takut juga untuk memberikan *Shock Therapy* pada Debitur lainnya agar melunasi hutangnya pada Bank.

Namun terhadap tindakan tersebut memiliki akibat hukum yaitu :

- a. Apabila Debitur yang bersangkutan tercemar nama baiknya akan mengajukan masalahnya ke Pengadilan .
- b. Bank telah menyalahi aturan tentang rahasia Bank (Pasal 310 KUHP jo pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang Pencemaran nama baik seseorang dimuka umum dengan

membocorkan rahasia Bank), tindakan ini dapat dikenai sanksi hukum.

- c. Dalam situasi persaingan Bank, ada kemungkinan Bank yang bersangkutan akan ditakuti para nasabahnya serta menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap Bank tersebut dalam kegiatannya menganalisa dan memonitor kredit.
- d. Calon Debitur akan segan mengajukan kredit kepada Bank karena calon debitur tidak mau mengganggu resiko bila sewaktu-aktu kejadian yang sama menyimpannya.

3.4. Penagihan Kepada Penjamin Kredit.

Pada dasarnya jaminan kredit dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Jaminan Kebendaan ;
- b. Jaminan Perorangan/Pihak Ketiga ;

Bilamana kredit dijamin oleh Pihak Ketiga apabila Debitur tidak dapat melunasi kredit pokok dan/atau tunggakan bunga , maka pihak penjamin berkewajiban melunasinya. Atas kredit bermasalah tersebut bank berhak menagih pembayaran kredit pokok dan tunggakan bunga kepada Penjamin kredit.

3.5. Bekerja Sama Dengan Kreditur Lain.

Debitur bermasalah perusahaan menengah dan besar sering kali menerima kredit dari beberapa Bank (Kredit Sindikasi). Apabila kredit yang Debitur terima dari para kreditur tidak terbayar, agar tidak terjadi tumpah tindih para kreditur membentuk komite /konsorsium penagihan hutang.

Keuntungan dari kredit Sindikasi adalah :

- a. Para Kreditur dapat membagi beban biaya umum penagihan kredit.
- b. Membagi harta jaminan secara paripasu atau sesuai dengan hasil persetujuan mereka..

Kelemahan kredit Sindikasi adalah karena Kreditur yang terlibat lebih dari satu maka diperlukan adanya persamaan persepsi diantara mereka yang memakan waktu lama. Untuk mengatasinya setelah melakukan evaluasi secara cermat terhadap resiko yang akan ditanggung para kreditur utama akan mengambil alih kredit yang jumlahnya kecil atau lewat pemotongan diskonto lainnya.

3.6 . Parate Eksekusi.

Sesuai dengan pasal 1178 KUH Perdata Guna mengambil pelunasan kredit pokok dan/atau bunga yang tertunggak, kreditu pemegang hipotik pertama jaminan dapat memilik hak parate eksekusi yaitu menjual sendiri barang jaminan, dengan demikian untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut tidak diperlukan persetujuan Pengadilan Negeri terlebih dahulu

maupun proses sita eksekusi dan adanya grosse akte. walaupun demikian penjualan barang jaminan tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1211 KUH Perdata juncto peraturan lelang Std 1908 Nomor 189.

4. Penyelesaian Kredit Dengan Bantuan Pengacara.

Untuk menangani kredit bermasalah secara berhasil, termasuk upaya menarik kembali kredit dari Debitu, dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang hukum dan perbankan.

Oleh karena itu akan banyak memanfaatkan bantuan Pengacara. Hubungan kerjasama antara Bank dan Pengacara dapat berbentuk kontrak jangka panjang atau kasus demi kasus.

Tugas utama Pengacara dalam rangka kerjasama tersebut menyangkut 2 (dua) hal yaitu :

4.1. Saran Hukum Penanganan Kredit Bermasalah.

Memberikan saran tentang aspek hukum yang harus diperhatikan bank setiap upaya penanganan kredit bermasalah yang akan mereka lakukan.

4.2. Wakil Bank Mengajukan Gugatan di Pengadilan.

Mewakili Bank dalam setiap sidang Pengadilan, bilamana upaya penanganan kredit bermasalah akhirnya bermuara di Pengadilan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disajikan data hasil penelitian dan Pembahasan sebagai berikut :

A.HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Sengketa dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

1.1. Bentuk sengketa kredit perbankan.

Dalam dunia bisnis pasti terjadi kegiatan transaksi dagang. Bentuk transaksi dagang bermacam-macam mulai dari kegiatan ekspor-impor, jual-beli surat berharga termasuk pula kegiatan pemberian kredit/pembiayaan. Kegiatan pemberian kredit tentunya melibatkan para pelaku bisnis yaitu pihak Bank selaku Kreditor dan pihak nasabah baik perorangan maupun Badan hukum selaku Debitor.

Tidak selamanya kegiatan pemberian kredit akan berjalan lancar bertitik-tolak dari perjanjian kredit, bank telah menetapkan kriteria kredit yang dapat digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, serta kredit macet. Sehingga atas kriteria tersebut bank menganggap bank merasa dirugikan atas kredit yang dikucurkan bila debitur lalai

menepati perjanjiannya sedangkan debitur yang dalam posisi kesulitan keuangan merasa belum dapat melunasi kreditnya akhirnya timbullah suatu sengketa.

Adapun bentuk sengketa kredit /pembiayaan Perbankan, berdasarkan hasil penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1
BENTUK SENGKETA YANG TERJADI
DI BANK PANIN TAHUN 1999- 2000

NO.	BENTUK SENGKETA	1999	2000
1	Jumlah Utang	33	49
2	Jaminan	15	18
3	Pelaksanaan Klausa	4	3
4	Perizinan	3	2
5	Perubahan Mendasar	7	9
6	Kelalaian Terhadap Perjanjian Lain	8	11
7	Kasus Hukum	2	1
8	Pernyataan Pailit	-	2
9	Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian	3	5
10	Silang	6	4

Sumber: Bank Panin Pusat

Sedangkan bentuk sengketa yang ada di Bank Muamalat hanya sengketa jumlah utang , tahun 1999 sebanyak 2 (dua) buah.⁷⁹

Sengketa bisnis khususnya perjanjian kredit/pembiayaan bank disebabkan oleh berbagai hal yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori yaitu :

- 1.. Integritas Manajemen;

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Subarti, Muamalat Institute, tanggal 25-26 Juni 2002 .

berdasarkan integritas manajemen dapat berupa catatan riwayat baik/buruk debitur di masa lalu yang berhubungan dengan kreditur, sikap debitur selama diadakan due diligence dan kajian atas proyeksi keuangan, keterbukaan debitur dalam memberikan penjelasan tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Integritas Manajemen berkaitan juga dengan inisiatif debitur untuk mengadakan negosiasi dengan kreditur, kesiapan debitur untuk direstrukturisasi, kemampuan serta koneksi debitur untuk menjalankan perusahaan.

2. Prospek Usaha ;

Hal ini berkaitan dengan potensi perusahaan untuk membuat cash flow positif, potensi operasional perusahaan di dalam dunia usaha, tingkat efisiensi dan daya saing perusahaan.

Untuk golongan kreditur diperlukan analisa tentang perbedaan golongan diantara kreditur, misalnya prioritas, jaminan, jaminan perusahaan atas hutang-hutang badan usaha lain, kewajiban-kewajiban *off balance Sheet* perusahaan, misalnya kerugian derivatif perusahaan, hutang-piutang perusahaan dengan jumlah yang berarti pada pihak-pihak terkait, obligasi kreditur-kreditur serta faktor debitur berkaitan dengan BPPN sebagai kreditur.

Sedangkan aspek lainnya yang berkaitan adalah masalah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut, isu-isu politik, ekonomi dan sosial serta lingkungan .

Dari hasil penelitian bentuk sengketa yang terjadi antara bank dengan debitur adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Silang.

Dalam Perjanjian Kredit biasanya terdapat lebih dari satu orang kreditur maka secara keseluruhan dianggap sebagai satu kesatuan. Demikian pula jika ada beberapa pihak yang memiliki kewajiban terhadap kreditur selain debitur, ada pihak yang harus memberikan subordinasi loan dalam hal-hal tertentu. Maka sengketa silang dapat timbul akibat salah satu di antara mereka melalaikan kewajibannya, atau kepada salah satu krediturnya maka sengketa silang telah terjadi, sehingga pihak yang seharusnya tidak memikul kewajiban ikut menanggung akibatnya.

Contoh Kasus :

P alias PTT mengadakan hubungan hutang dengan Bank X , dengan menandatangani persetujuan membuka Kredit No. CD. 1650, AC No. 3324 tanggal 12 Januari 1989 dan surat-surat aksep Nomor : 254/K/X/89 . Pihak yang memjamin hutang P adalah LGH. Menurut ketentuan PMK-PT.X Bank memberikan fasilitas kredit pada P sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dengan bunga 4,25 % per bulan.

Tanggal 21 Mei 1989, P meninggal dunia tanpa sempat memberitahukan perihal hutangnya pada istrinya TTN, bisa jadi juga karena tidak turut menandatangani PMK istri P jadi tidak tahu persis tentang masalah hutang suaminya. Catatan mengenai rekening bank milik suaminya pun tidak dimiliki secara lengkap, yang diketahui TTN, hanyalah suaminya menyetor Rp.335.000,- pada tanggal 14 Januari 1989, setelah beberapa hari sebelumnya mengambil uang Rp.34.154,18 di Bank tersebut. Jadi seharusnya bank yang harus mengembalikan uang padanya. Tetapi perhitungan bank tidak demikian. Rekening P terus berjalan sehingga mencapai Rp.142.861.971,04 pada tahun 2000. bank memiliki data lengkap untuk hal itu.

2. Sengketa Karena Kepailitan

Sengketa terjadi karena debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan atau telah dilikuidasi.

Contoh Kasus :

Pada bulan Mei 1993, PT. PIF berkedudukan di jalan Thamrin Jakarta, telah menerbitkan "Promissory Note" (surat Sanggup) yang dijual kepada PT. Bank X melalui Money Market, yang keseluruhannya berjumlah nominal promissory note sebesar US \$ 51.000.000 (51 Juta Dollar).

Hutang yang timbul dari penerbitan Promissory Note yang diterbitkan oleh PT Bank X tersebut masing-masing jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 1993, tanggal 11 Juni 1993 dan tanggal 27 Juni 1993.

Sehingga PT PIF , berkewajiban membayar kembali hutangnya –pokok-bunga-denda-beaya lainnya membayar kembali hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga menurut hukum debitur tersebut wanprestasi (ingkar janji) karena itu PT Bank X sebagai kreditur berhak menagih secara seketika dan sekaligus serta dengan tunai.

Jumlah total kewajiban PT PIF (debitur) kepada PT Bank X (kreditur) yang belum dibayar berupa : Pokok Promissory Note, bunga diskonto tertunggak dan bunga atas bunga diskonto sampai dengan tanggal 30 September 1994, berjumlah US \$ 63.633.785,49.

Selain hutangnya pada PT Bank X, pihak debitur PT PIF juga mempunyai pinjaman kepada kreditur lain, yaitu PT Bank Y sebesar US \$ 40.000.000 (empatpuluh juta Dollar). Karena hutang yang timbul dari Promissory note masih belum dibayar oleh debitur , sehingga PT Bank X mengajukan permohonan pailit terhadap debitur.

3. Sengketa Karena Kasus Hukum

Apabila terdapat kasus yang sampai ke Pengadilan baik pidana maupun perdata terhadap perseroan, pengurus/komisaris, ataupun terhadap pemegang sahamnya, yang menurut pertimbangan kreditur dapat berpengaruh terhadap pembayaran utang debitur ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

Untuk kepentingan bisnisnya MS dan AB pada tahun 1995 telah berhutang pada PT Bank X sejumlah Rp.85.000.000,- sebagai jaminannya mereka menyerahkan giro bilyet .

Sampai dengan batas waktu nya MS dan AB tidak membayar hutangnya pada PT Bank X, di samping itu giro bilyet yang diberikan pada PT Bank X ternyata kosong, tanpa ada dananya di bank yang ditunjuk. Keduanya dilaporkan pihak Bank ke pengadilan dengan tuduhan penggelapan.

4. Sengketa Perizinan.

Sengketa ini timbul karena masalah izin-izin, persetujuan, pengesahan, atau kuasa, yang kemudian dibatalkan oleh Pihak yang berwenang yang tidak dapat diperoleh debitur padahal dalam perjanjian kredit disyaratkan .

Contoh Kasus

PT WNC yang dikelola oleh pengurusnya terdiri dari GS sebagai Direktur Utama, Ny.TSG sebagai pemegang Saham , AH sebagai Pemegang Saham (Direktur) dan F selaku Pemegang Saham (Komisaris Utama). PT WNC saat ini belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman.

Pada tahun 1989 , untuk memperluas usaha perusahaan , maka PT WNC mengajukan fasilitas kredit pada bank X. pada tanggal 7 September 1989 , Bank X menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. DH WNC dan selanjutnya dibuat

akte hutang, dengan memakai jaminan tanggal 7 September 1989 di hadapan Notaris/PPAT SL, SH. akte No.46, yang berisi ketentuan sebagai berikut :
GS selaku pribadi dan dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT DH WNC, serta selaku kuasa dari Ny. TSG (Pemegang Saham), AH (Direktur) dan F (Komisaris) Telah memperoleh fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp.140.000.000 dari Bank X selaku Kreditur nya.

Pemberian pinjaman transaksi khusus dari bank X kepada PT DH WNC Yang diwakili oleh GS selaku Direktur Utama dan selaku kuasa dari Ny. TSG, AH dan F tersebut untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 7 September 1989 sampai dengan 7 September 1992.

Kewajiban debitur adalah setiap bulan membayar angsuran Rp.5.463.889, membayar bunga 13,5 setahun, serta membayar denda keterlambatan .

Pada hari yang sama tanggal 7 September 1989 dibuat akte notaris No.48 yang berisi GS selaku pribadi mengikatkan diri nya sebagai penjamin pribadi , dan pada tanggal 9 September 1989 GS telah menerima uang pinjaman dari bank X. sebagai jaminan atas hutang kepada Bank X tersebut pihak debitur telah menyerahkan sebagai jaminan tanah beserta rumahnya milik F (Komisaris Utama) dan beberapa buah mobil.

Kewajiban pihak Debitur PT DH WNC ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, pinjaman atau kredit dari bank X tersebut harus dibayar sebagian sehingga pada tanggal 17 pebruari 1993, masih tercatat hutangnya PT DH WNC yaitu sisa pokok

pinjaman Rp.98.666.379, tunggakan bunga Rp.21.539.189, denda keterlabatan Rp. 22 045.050,- bea notaris Rp.50.000,- Collector fee sebesar Rp.121.350,- secara keseluruhan berjumlah Rp.142.421.968,-.

Pada tanggal 25 Agustus 1992 pihak GS (Direktur Utama PT DH WNC) membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Bank X yang menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk membayar hutang yang timbul dari fasilitas kredit tersebut adalah GS secara pribadi selaku Penjamin Pribadi.

Kurang lebih dua tahun setelah fasilitas kredit diberikan oleh pihak Bank X kepada PT DH WNC, Berdasarkan Akte Notaris No. 46 tanggal 7 September 1989, barulah PT DH WNC tersebut memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman.

5. Sengketa Pelaksanaan Klausula

Apabila debitur telah melanggar hal-hal yang telah diperinci dalam klausula Yang dilarang (*Negative Covenant*) baik itu tentang larangan melakukan merger, akuisisi, penjualan asset, larangan mengambil kredit yang lain, membagi deviden, melakukan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada perusahaan (*Corporate Changes*), melakukan transaksi-transaksi terkecuali transaksi-transaksi yang telah menjadi kesepakatan, larangan pergantian pengurus atau pemegang saham dan lain-lain.

Disamping pasal-pasal dalam klausula yang telah dilarang, sengketa bisa terjadi akibat debitur lalai di di dalam menjalankan pasal-pasal selebihnya yang menjadi kewajibannya.

Contoh Kasus :

Seorang Pedagang bernama H memperoleh pinjaman / kredit dari Bank X, pinjam-meminjam uang tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 147/SK/III/1983 tanggal 9 Maret 1983, yang berisi janji tentang besarnya pinjaman Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 3,3 % per bulan. Dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang diserahkan BPKB 4175-G Mobil Honda Accord No. Polisi B.1018 VZ atas nama SY, BPKB 3495862 G Mobil Chevrolet Lux No. Polisi B 9525 VF atas nama IH dan BPKB 3836714 G Mobil Suzuki ST 20 No. Polisi B 9733 VM atas nama IR.

Dalam kontrak Perjanjian Kredit No. 147 tersebut di atas dalam pasal 2 ditentukan : pihak debitur diwajibkan pula membayar uang ganti rugi bila wanprestasi, biaya penyelesaian perkara serta bunga tambahan 10 % dari jumlah uang yang terhutang.

Kontrak pinjaman kredit tersebut diterima dan disetujui kedua belah pihak yang ditandatangani G selaku Direktur Bank X (Kreditur) dan H selaku debitur.

Sejak kredit dibuat dan ditanda-tangani kedua-belah pihak (Kreditur dan Debitur) tanggal 9 Maret 1983 sampai dengan Desember 1984, pihak Debitur H

- masa pelunasan kredit setelah diperpanjang akan jatuh tempo pada 24 Oktober 1991

B selaku debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran kembali hutangnya pada tanggal 20 Juli 1991 Bank X memberikan surat teguran kepada B selaku debitur dan menyatakan bank telah mengakhiri hubungan kreditnya dengan B dan B diminta untuk melunasi seluruh hutangnya yang menurut perhitungan Bank per Maret 1991 Kredit Macet yang belum dibayar oleh Debitur sebesar Rp.170.794.66,- dengan tingkat bunga menjadi 34,2 % pertahun

Pada Bulan Agustus 1991, bank X mengajukan sita Eksekusi dan dilanjutkan dengan penjualan umum atas tanah jaminan. Beberapa kali dilakukan Pengumuman Penjualan lelang pada bulan Maret-April- Juli 1992.

Pada 29 April Bank telah berhasil menjual salah satu tanah jaminan sebesar Rp.100 juta dan B juga pernah membayar cicilan sebesar Rp.50. juta sehingga B telah membayar kepada Bank X sebesar Rp.150 Juta.

Menurut B selaku Debitur eksekusi lelang atas tanah jaminan tidak lah sah karena utang B kepada bank X selaku Kreditur belum jatuh tempo.

7. Sengketa Jaminan

Dalam suatu perjanjian kredit terdapat bagian yang disebut sebagai waransi dan Representasi, yang berisikan kebenaran dan keabsahan atas jaminan debitur atas tindakan-tindakan perusahaan maupun dokumen-dokumen yang ada. Apabila hal-hal yang tertulis tidak sesuai

dengan fakta , maka sengketa yang terjadi adalah sengketa yang melibatkan kreditur dan debitur tentang masalah jaminan.

Contoh Kasus :

Tanggal 27 Juli 1978 B mengambil Kredit pada Bank X sebesar Rp.2.000.000 dengan jaminan tanah dan bangunan bersertifikat No. 152 milik dan atas nama UL yang dituangkan dalam Akad Perjanjian Kredit.

Tanggal 31 Maret 1981 kredit tersebut sudah dilunasi B , namun demikian hingga selama 9 tahun , sertifikat No. 152 milik UL mertua B belum juga dikembalikan Bank X , untuk memperoleh sertifikat tersebut UL maupun B menghubungi Bank X baik secara lisan maupun tertulis tetapi tidak diindahkan.

Alasan Bank X tidak segera mengembalikan , karena kredit tersebut digunakan oleh SL pada Bank X berturut-turut pada tanggal 23 Maret 1981 dan tanggal 19 Desember 1981 dengan jumlah Rp.10 juta dan Rp.15 juta dengan akas kredit bank No. 22/X/LK-PKB/1981 dan No. 22/X/LK-PKB/1981 atyas kuasa dari UL kepada SL pada tanggal 27 September 1980 dan B kepada SL pada tanggal 27 September 1980.

8. Sengketa Mengenai Perubahan Mendasar

Sengketa ini timbul karena menurut pertimbangan kreditur., telah terjadi perubahan mendasar yang akan berpengaruh (*Adversely affect*) terhadap kesanggupan debitur membayar hutangnya. Perubahan mendasar tersebut tidak hanya terbatas pada pergolakan politik, sosial

atau ekonomi atau perubahan bisnis debitur juga karean tindakan-tindakan lain oleh pemerintah seperti penyitaan, pembebasan aset-aset debitur atau pemberhentian manajemennya.

Contoh Kasus :

Pada bulan Juli 1986, bank X telah memberikan pinjaman kredit kepada At, pinjaman tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara bank X dengan Debitur AT. Untuk perjanjian kredit tersebut, pihak Debitur memberikan kepada Bank , jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah kebun yaitu tanah kebun A dan tanah Kebun B yang dikukuhkan denag 2 akta Credit Verband tanggal 8 Juli 1986 Masing-masing Nomor : 907/Juli/Psp/1986 dan Nomor : 908/Juli/Psp/1986.

AT disamping menjaminkan tanah tersebut kepada bank X ia juga masih memiliki banyak tanah dan kebun, pada tahun 1988 RT telah mengajukan gugatan kepada AT , pengadilan mengabulkan permohonan RT untuk melakukan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah-tanah milik AT.

Jurusita melaksanakan Conservatoir Beslag terhadap semua tanah milik AT termasuk juga 2 (dua) bidang tanah yang telah diikat dengan Credit Verband dengan bank X pada bulan Juli 1986.

Bank X setelah mendengar dan mengetahui bahwa 2 (dua) bidang tanah A dan B yang telah diikat sebagai jaminan *CreditVerband* tersebut, telah diletakkan sita jaminan (CB) oleh pengadilan megajukan Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*).

9. Sengketa Karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian.

Di dalam Perjanjian Kredit telah ditentukan waktu pelaksanaan prestasi dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, misalnya jangka waktu pelaksanaan proyek yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana kesepakatan tanggal yang telah ditentukan (*Completion date*) maka antara debitur dan kreditur telah timbul sengketa Tentang Keterlambatan Pelaksanaan.

Contoh Kasus :

SW dengan bank telah bersepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan pada tanggal 12 Juli 1997 Al-Bai'u Bitsaman Ajil sejumlah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk membangun pabrik milik SW dengan perjanjian Pabrik akan selesai dibangun pada 12 Juli 1998 dengan sistem SW mendanai pabrik tersebut dari uangnya sejumlah Rp.60 juta begitupun dengan pihak bank, disertai jaminan tambahan berupa bangunan milik SW .

Namun ternyata sampai batas waktu berakhirnya perjanjian SW belum juga menyelesaikan pabriknya tersebut sehingga karena upaya musyawarah tidak tercapai bank mengajukan sengketa kepada BAMUI.

10. Sengketa Karena Kelalaian Terhadap perjanjian Lain.

Sengketa ini timbul apabila debitur selain dengan kreditur telah mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain, apabila debitur tidak mampu membayar kewajibannya dengan pihak lain tersebut yang

menurut pertimbangan kreditur pemberi pinjaman akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap pelunasan kreditnya.

Contoh Kasus :

PT. PR memiliki sejumlah kapal laut yaitu : KM Be, KM. Ba, KM In, KM Ta, KM Pa dan KM IL, pada tahun 1973, Bank X memberikan fasilitas kredit kepada PT PR yang direktur Utamanya dijabat oleh JR, fasilitas kredit itu dikukuhkan dalam PMK 71/019, tanggal 15 Pebruari 1971 sebesar Rp.28.500.000 (Duapuluh delapan juta limaratus ribu rupiah) dan PMK 71/069 tanggal 6 Nopember 1971 sebesar Rp. 85.500.000,- (delapanpuluh lima juta limaratus ribu rupiah) sebagai jaminan atas kredit itu, maka debitur PT PR memberikan jaminan barang berupa 2 (dua) buah kapal laut yaitu : KM Pa dan KM IL.

Pada tahun yang sama tahun 1973, perusahaan pelayaran PT.A telah mengajukan gugatan perdata terhadap PT PR dan Direktur Utamanya JR sebagai Tergugat, PT. A menuntut agar PT. PR membayar hutang nya Rp.26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) , sebagai tagihan uang tiket penumpang dan ongkos muat kapal yang belum dibayar oleh PT. PR yang sebagai agen kapal PT.A sejak tahun 1969 s/d 1971. Atas gugatan PT.A tersebut Pengadilan Negeri telah melakukan sita jaminan atas ke2 kapal tersebut padahal kapal tersebut juga menjadi jaminan hutang PT.PR pada bank X.

Atas Sita jaminan tersebut Bank X tidak dapat menerima dan Bank tersebut telah mengajukan gugat Perlawanan agar sita tersebut diangkat.

1.2.Faktor-faktor Penyebab Sengketa Kredit Perbankan

Dengan tidak terpenuhinya isi Perjanjian Kredit maka akan berakibat pada mutu kredit yang dapat dihubungkan dengan koleabilitas Kredit yaitu penggolongan Kredit ke dalam Kredit Lancar, Kredit Tidak Lancar, Kredit dalam Pengawasan, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Dari Kategori ke-2 sampai dengan ke-5 tersebut Bank sudah mengkategorikan kredit sebagai kredit bermasalah.

Faktor Penyebab suatu kredit menjadi kredit bermasalah dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :⁸⁰

1.Faktor diri pribadi debitur/ Character debitur.

Debitur di sini dapat digolongkan dalam 2 kelompok yaitu debitur perorangan dan debitur perusahaan/korporasi.

Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit debitur periorangan adalah penghasilan tetap berupa gaji, upah, honor. Gangguan terhadap kesinambungan penghasilan tetap dapat menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan /atau cicilan.

2.Usaha Debitur.

Pihak debitur di dalam menjalankan usahanya tentunya memilih kiat-kiat tertentu guna memajukan usahanya, namun tidak selalu hal yang diterapkan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Donny, Kepala Bank Panin Semarang, tanggal 5 Juli 2002

akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga menjadikan kemunduran usaha. Faktor- mundurnya perusahaan dapat dikarenakan salah urus, (*Missmanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam menjalankan usahanya serta adanya penipuan (*Fraud*).

3. Aspek Uncertain/ aspek yang tidak bisa diprediksikan oleh debitur sebelumnya, yaitu :

a. Aspek ekonomi.

Bagi perusahaan perkembangan ekonomi yang tidak stabil akan merugikan kegiatan usahanya, hal ini berdampak pada penurunan jumlah hasil penjualan barang/jasa artinya berdampak pula pada laba, secara tidak langsung akan mempengaruhi pula pada pelunasan kredit.

b. Aspek Alam/di luar kemampuan manusia.

Faktor ini meliputi bencana alam, gempa bumi, banjir, musim kemarau yang panjang, kebakaran dan lain-lain. Bencana Alam seringkali merusak/menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi debitur, karena jumlah produksi hasil penjualan produk dan keuntungan menurun akibatnya berpengaruh pada pembayaran cicilan debitur.

c. Aspek Politik.

Termasuk dalam aspek politik adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengembangkan kondisi ekonomi keuangan dan sektor-sektor usaha lain, bila usaha debitur terkena dampaknya hingga menurunkan hasil usaha dan likuiditas keuangannya.

Faktor-faktor Penyebab Tidak terbayarnya Pembiayaan bank Syariah mengistilahkan dengan Asset dan Liability Manajemen (ALMA)

- a. Karena bank Syariah tidak berpihak pada sistem bunga maka Bank Syariah menerapkan sistem ALMA yang lebih terfokus pada kualitas asset semata. Oleh sebab itu pada sisi asset bank syariah harus memperhatikan :
- b. Komposisi Asset, apakah lebih banyak penyaluran dana melalui mekanisme jual-beli atau bagi hasil ;
- c. Kepercayaan untuk memperoleh keuntungan melalui angsuran atau bagi untung ;
- d. Tingkat kesulitan untuk memperoleh keuntungan dan/atau angsuran ;
- e. Komposisi berkurangnya asset.

Kebijakan ALMA harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang ada pada bank itu sendiri yaitu bagaimana bank dapat memberikan informasi kepada calon nasabah serta jenis-jenis resiko dari usaha yang akan dilakukan calon nasabah dan informasi ini menjadi basis penetapan margin maupun bagi hasil.

2. Faktor Eksternal ;

Kondisi politik , ekonomi, perkembangan kebijakan pemerintah.⁸¹

1.3.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

1.3.2.1. Upaya yang Dilakukan Intern bank

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredt/dalam akad Pembiayaan maka tindakan bank dalam hal ini melakukan pendekatan interpersonal pada debitur yang bersangkutan baik itu melalui alat telekomunikasi seperti telpon ataupun dengan cara mendatangi nasabah yang bersangkutan .
2. Upaya tersebut bila tidak membuahkan hasil maka pihak Bank akan memanggil debitur untuk datang ke kantor, alternatif yang ditawarkan bank kepada debitur/nasabah
 - a. Debitur/nasabah harus menyerahkan jaminan
 - b..Debitur diminta oleh bank untuk menjual jaminan bank atas persetujuan pihak bank.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti, Muamalat Institute, Jakarta tanggal 25-26 Juni 2002

c. Bank melakukan program Rescheduling, restructuring dan Reconditioning, dengan catatan bank masih menganggap usaha dan karakter debitur masih baik.

3. Apabila Program penyelamatan tidak berhasil alternatif yang ditawarkan adalah :

- a. Bank akan memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri ataupun bank akan mengajukan sengketa ke Lembaga Arbitrase (BAMUI)
- b. Debitur bilamana mau menyerahkan /menjual tetapi jaminan ternyata tidak laku dijual ataupun barang jaminan kurang dari kredit yang diberikan debitur harus menambah uang, bila debitur menolak timbullah sengketa.
- c. Bila dengan kondisi diatas masih belum berhasil bank akan menjual jaminan debitur.⁸²

Terhadap penyelesaian sengketa kredit Perbankan antara bank dengan Debitur waktu yang dibutuhkan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel di bawah ini :

1.3.2.2. Di Pengadilan dan Arbitrase

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Ivan dan Ibu Sunarti pada tanggal 26 juni 2002.

Bentuk-bentuk Sengketa kredit Perbankan apabila pihak bank tidak mampu menyelesaikan jalur yang ditempuh lewat pengajuan Gugatan ke Pengadilan ataupun lewat Lembaga Arbitrase adapun putusan pengadilan terhadap bentuk-bentuk sengketa tersebut dan bentuk putusan/ pendeponiran dari putusan Arbitrase di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Jaminan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, bahwa terhadap pengembalian tanah sertifikat yang telah dilunasi oleh pihak UL dan B , karena di dalam Surat Gugatannya tidak dicantumkan permintaan untuk pengembalian sertifikat maka sesuai dengan prosedur hukum sertifikat tersebut tidak bisa diambil oleh pihak UL dan B sedangkan untuk Perjanjian Kredit antara B dengan Bank X tepa dinyatakan sah demikian pula dengan yang menyangkut pelunasan kredit berakhir pada tanggal 31 Maret 1981.

2. Sengketa Tentang Kasus Hukum.

Seorang Kreditur yang merasa dirugikan karena piutangnya pada saat jatuh tempo tidak dibayar oleh peminjam uang, sedangkan Giro Bilyet yang diterimanya sebagai jaminan hutang pada saat dicairkan di Bank ternyata kosong tidak adanya , kasus tersebut telah dilaporkan Kreditur kepada Kepolisian bahwa telah terjadi penipuan padanya oleh debitur, dalam putusan pidana sampai dengan kasasi perbuatan debitur bukan termasuk kejahatan/pelanggaran. Bahwa menurut pertimbangan Hakim Kasasi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Sengketa Perizinan.

Bank X memberikan pinjaman kepada Perseroan Terbatas yang belum memperoleh Pengesahan sebagai badan hukum dari menteri Kehakiman, namun di dalam akta Notaris yang berisi Surat Hutang dengan jaminan telah dicantumkan di dalam akta ini, bahwa debitur dalam pinjaman ini bertindak sebagai pribadi dan selaku direktur PT, yang bertanggung-jawab untuk pelunasan kredit tersebut.

Beberapa tahun kemudian PT tersebut telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman RI sementara itu kredit mengalami kemacetan.

Pengesahan sebagai badan hukum PT tidak berarti menghapuskan tanggung-jawab secara pribadi dari pengurus /Direktur PT untuk melunasi hutangnya dan mengalihkan tanggung-jawab kepada PT. Hal ini disebabkan karena tanggung-jawab pelunasan secara pribadi telah diperjanjikan di dalam akta Notaris yang telah disetujui kedua belah pihak, ex pasal 1338 BW menentukan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat ke2 belah pihak sebagai Undang-undang.

Dalil yang menyatakan bukan Pribadi melainkan PT sebagai badan Hukum (dengan kewajiban dan kekayaan tersendiri) yang harus digugat dan bertanggung-jawab atas pelunasan hutangnya.. dalil ini harus dikesampingkan karena adanya klausula perjanjian di dalam akta Notaris yang berisi Surat Hutang Dengan Jaminan yang telah disetujui ke2 belah pihak.

4.Sengketa Kepailitan

Bank X membeli melalui lelang Money market Promissory Notes US\$ 51 juta, yang diterbitkan oleh PT. PIF, dengan bank Y sebagai Avalist. Pada hari jatuh tempo Promissory Notes tersebut pihak Debitur PT PIF tidak membayar hutangnya.pada saat bersamaan PT A sebagai pemegang saham PT PIF mengalihkan seluruh assetnya pada Bank Y. Bank Y sebagai avalist atas penerbitan Promissory Notes oleh pihak PT PIF (Prinsipal) ke2nya terikat dan bertanggung-jawab untuk membayar hutang yang timbul dari Promissory Notes kepada Kreditur (Bank Y) ex pasal 1820 BW.

Dengan dilikuidasinya Bank Y berdasarkan Pasal 119 UU Nomor 1 tahun 1995 maka keberadaan Bank Y sebagai Korporasi telah berakhir dan assetnya di bawah likuidator sedangkan kedudukannya sebagai Avalist atas Promissory Notes yang diterbitkan oleh PT PIF menjadi gugur sejak tanggal likuidasi sehingga subyek hukum satu-satunya yang harus bertanggung-jawab atas hutang Promissory Notes tersebut adalah PT PIF sebagai debitur.

Dengan demikian pengalihan seluruh asset PT A pemegang saham PT PIF kepada Bank Y tidak ada kaitannya dengan tanggung-jawab penyelesaian hutang Promissory Notes.

5. Sengketa Silang.

Hutang uang yang dibuat oleh Pewaris semasa hidupnya karena setelah wafatnya si Pewarsi , para pihak ahli waris tidak menyatakan menolak harta warisan si pewaris tersebut, maka hutang si pewaris menurut BW turun dan diwarisinya.

Dengan demikian para ahli waris (janda dan anak kandungnya) , tidak menyatakan agar ia dibebaskan dari kewajibannya sebagai “avalist” .

Menurut Mahkamah agung seorang Avalist secara tanggung-renteng bersama ahli waris debitur , secara yuridis tetap berkewajiban untuk membayar kepada kreditur atas hutang yang dibuat oleh si pewaris semasa hidupnya.

6. Sengketa Tentang Pelaksanaan Klausula.

Terhadap kasus diatas maka Mahkamah Agung berpendirian menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit yang dibuat anatar H dengan bank X yakni kontrak No. 147/SPK/III/83 tanggal 9 Maret 1983.

Menghukum H untuk membayar hutangnya kepada bank X sebesar Rp.13.675.275 ditambah bunga 15 % pertahun sejak gugatan didaftarkan di pengadilan negeri sampai dengan hutang tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus.

Dalam putusan tersebut berisi koreksi terhadap akibat hukum yang timbul baik biaya, ganti-rugi, bunga ex pasal 1243 BW, karena wanprestasi debitur , berupa meniadakan /menghapus biaya dan ganti-rugi, menurunkan besarnya bunga serta tidak diperkenankannya uang paksa (dwangsom) karena adanya prestasi.

7. Sengketa Tentang Jumlah Utang.

Bahwa Perjanjian kredit a quo pada tanggal 24 Oktober 1991 yang kreditnya sebesar Rp.150 juta dengan bunga 21 % per tahun, bahwa sebelum jatuh tempo yakni pada tanggal 20 Juli 1991, Bank secara sepihak memutuskan perjanjian kredit tersebut dengan menyatakan kredit macet B sebesar Rp. 170.794.687 dan langsung

mengeksekusinya lewat Pengadilan negeri sedang kredit tersebut telah terbayar Rp.150 juta.

Menurut Mahkamah Agung apabila telah terjadi pemutusan Perjanjian Kredit secara sepihak oleh Bank dengan menyatakan adanya kredit macet yang jumlahnya Rp.170.794.687,- sesuai dengan surat Bank yang bersangkutan tanggal 20 Juli 1991, maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo terhadap perhitungan jumlah kredit macet tersebut dan tidak dapaty dibenarkan lagi adanya penambahan atas bunga-bunganya.

8. Sengketa Tentang Perubahan yang Mendasar

Lembaga Credit Verband diatur dalam Stb.1908 Nomor: 542 jo Stb. 1937 No. 190 yang artinya adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang memberikan wewenang kepada yang berhak untuk menarik pelunasan piutangnya dari benda tersebut.

Lembaga CreditVerband identik dengan Hypoteek , maka Credit Verband membebani bendanya di tangan siapapun benda itu berada., sehingga tanah adat yang dijadikan jaminan hutang oleh pemiliknya kepada bank X dalam bentuk Credit Verband maka bila tanah jaminan kemudian diletakkan Conservatoir Beslag dalam gugatan perdata lain secara yuridis Bank X sebagai kreditur dalam Cb tidak dapat mengajukan derden Verzet untuk melawan dan membatalkan adanya CB atas tanah yang telah diikat Credit Verband tersebut karena derden verzet hanya dapat diajukan berdasarkan alas

hak milik (pasal 208 (1) HIR sedangkan dalam kasus ini Bank X bekanlah pemilik tanah dalam Credit Verband .

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Bank X adalah melalui eksekusi atas grosse acta Credit Verband yang memiliki Executorial titel seperti halnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 224 HIR).

9. Sengketa Karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian.

Atas kasus tersebut BAMUI telah memberikan putusan bahwa SW telah melakukan wanprestasi terhadap Bank Y atas perjanjian Pembiayaan Al-Bai'u Bitsaman Ajil dan menghukum SW untuk membayar tunggakan uang sebesar Rp.77.441.620,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan ini diucapkan serta menyerahkan kepada Bank Y untuk menjual jaminan ataupun memberi ijin pada bank Y untuk menjual sendiri jaminan SW sesuai dengan perjanjian pembiayaan sebatas kewajiban SW terhadap Bank Y.

Putusan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap serta pembebanan biaya administrasi, biaya pemeriksaan serta biaya honorarium arbiter kepada ke2 belah pihak.

10. Sengketa Karena Kelalaian Terhadap Perjanjian lain.

Ternyata PT.A telah dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar hutangnya berdasar keputusan Pengadilan Negeri dan dinyatakan pailit berdasar pasal 30 UU No.30 tahun 1985. PT. A tidak berhak untuk menguasai hak milik barangnya dan

seluruh hartanya telah dikuasai balai Harta peninggalan (BHP) sebagai Curator. Karenanya tuntutan dan gugatan terhadap badan hukum itu harus lewat BHP selakum curator si pailit.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Melalui Lembaga Arbitrase

2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

2.2.1. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Prosedur pengajuan permohonan Arbitrase dimulai sebagai berikut :

- Prosedur arbitrase mengenai sengketa kredit perbankan dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan Arbitrase dalam register BANI ;
- Surat permohonan harus memuat :
 - (i) Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa ;
 - (ii) Suatu uraian singkat tentang duduknya perkara ;
 - (iii) Petitum.

Pada Surat permohonan harus dilampirkan salinan naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyebutkan penyerahan pemutusan sengketa kepada Arbiter /Badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu (ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut

akan diputus oleh Arbiter /badan arbitrase). Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa , maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula.

Dalam surat permohonan arbitrase tersebut Pemohon dapat menunjuk (memilih seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada ketua BANI). Tentang biaya perkara sudah ditentukan sebelum pemeriksaan perkara meliputi biaya pendaftaran permohonan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya administrasi pemeriksaan masing-masing untuk Kompensi dan Rekompensi serta Arbitrator yang ditentukan berdasarkan (presentasi yang telah ditentukan dalam peraturan biaya arbitrase) , biaya-biaya lainnya seperti biaya pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya ditentukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Untuk biaya permohonan yang membayar adalah pemohon dan mengenai biaya perkara prinsipnya harus ditanggung kedua belah pihak yang bersengketa dengan perimbangan yang sama.

- Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris , apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.
- BANI akan menyatakan permohonan tidak akan diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter /badan arbitrase atau klausula Arbitrase dalam

kontrak tersebut diatas dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

- Putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.
- Proses pemeriksaan perkara tahap-tahapnya secara prinsip hampir sama dengan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan negeri, namun yang membedakan adalah dengan dimungkinkannya BANI atas persetujuan tertulis para pihak memakai prosedur lain untuk proses pemeriksaan perkara, pemeriksaan dilakukan secara tertutup serta waktu penyelesaian sengketa dibatasi selama 180 (seratus delapanpuluh) hari.

Mengenai jumlah perkara yang masuk di BANI pada tahun 1999-2000 dapat ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini

TABEL 2

**DAFTAR JENIS PERKARA YANG MASUK KE BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA PERIODE TAHUN 1999, 2000, 2001**

NO	Jenis Perkara	1999	2000	2001
1.	Trade (Mere)	13	13	7
2.	Construction (Konstruksi)	10	5	7
3.	Office Space Rent (Sewa Kapal)	7	5	3
4.	Finance Trade (Keuangan Merek)	2	-	-
5.	Farming (Pertanian)	-	2	-
6.	Capital (Modal) / Perbankan	-	1	2
7.	Resort (Hotel)	1	-	-
8.	Guarantee (Garansi Bank)	1	-	-
9.	Leasing	1	-	1
10.	Land (Tanah)	-	1	-
11.	Building (Bangunan)	-	1	-
12.	Insurance (Asuransi)	1	-	-
13.	Security Service	-	1	-
	Total	37	29	20

Data di dapat dari BANI per-Desember 2001 dan telah diolah oleh Penulis.

Tentang pemilihan Arbiter para pihak dapat memilih masing-masing 1 (satu) orang Arbiter yang ahli di bidangnya , jika para pihak tidak dapat memilih arbiter dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh prosedur maka oleh

Ketua BANI yang akan menetapkan (dalam daftar arbiter telah tersedia) arbiter perbankan.

Mengenai tempat sidang, BANI telah menyediakan tempat sidang , apabila para pihak menghendaki sidangnya dapat dilakukan di luar dan biaya ditanggung para pihak. Upaya damai dilakukan selama pemeriksaan berjalan.⁸³

Sedangkan dari data yang diperoleh pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagaimana dalam tabel 2 di atas dapat diamati jumlah perkara yang masuk di BANI tiap tahunnya rata-rata berjumlah 28 perkara dengan komposisi rata-ratanya adalah satu perkara sedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut sengketa kredit perbankan hanya berjumlah 3 kasus.

Untuk mengetahui berapa Biaya Arbitrase, BANI telah menentukan tarif nya sebagai berikut :

Biaya Arbitrase terdiri dari

- A. Biaya Pendaftaran : Rp.2.000.000,-
2. Biaya Administrasi, Pemeriksaan masing-masing untuk Konpensi dan Rekonpensi dan arbitrator sebagai berikut sebagaimana dalam Tabel Lampiran
3. Biaya Pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saksi/ahli tersebut, biaya mana harus dibayar lebih dahulu kepada sekretariat BANI . Apabila Arbiter/Majelis Arbiter perlu

⁸³ Hasil wawancara dengan Krisnawenda, Office Manager BANI Pusat, di Jakarta pada tanggal 15 April 2002.

melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan setempat , maka biaya perjalanan ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separo, biaya mana harus dibayar lebih dahulu kepada Sekretaris BANI.

Apabila para pihak menunjuk arbiter asing maka biaya hotel, pesawat, biaya harian (perdiem) dan additional fee (bila ada) akan ditanggung oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang bersangkutan.

4. BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT

Ditetapkan oleh Ketua BANI menurut berat ringannya persoalan yang diminta pendapat..

Mengenai biaya yang dikeluarkan di Lembaga BANI Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

2.2.1. BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)

Prosedur pengajuan permohonan Arbitrase dimulai sebagai berikut :

- Prosedur arbitrase mengenai sengketa kredit perbankan dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan Arbitrase dalam register BAMUI ;
- Surat permohonan harus memuat :
 - a. Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa ;

- b. Suatu uraian sengketa tentang duduknya perkara ;
- c. Petitum.

Pada Surat permohonan harus dilampirkan salinan naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyebutkan penyerahan keputusan sengketa kepada Arbiter /Badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu (ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh Arbiter /badan arbitrase). Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa , maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula.

Dalam surat permohonan arbitrase tersebut Pemohon dapat menunjuk (memilih seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan Arbiter itu kepada ketua BAMUI). Tentang biaya perkara sudah ditentukan sebelum pemeriksaan perkara meliputi biaya pendaftaran permohonan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya administrasi pemeriksaan masing-masing untuk Kompensi dan Rekonpensi serta Arbitrator yang ditentukan berdasarkan (presentasi yang telah ditentukan dalam peraturan biaya arbitrase) , biaya-biaya lainnya seperti biaya pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya ditentukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Untuk biaya permohonan yang membayar adalah pemohon dan mengenai biaya perkara prinsipnya harus ditanggung kedua belah pihak yang bersengketa dengan perimbangan yang sama.

Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris , apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.

BAMUI akan menyatakan permohonan tidak akan diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter /badan arbitrase atau klausula Arbitrase dalam kontrak tersebut diatas dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BAMUI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.

Proses pemeriksaan perkara tahap-tahapnya secara prinsip hampir sama dengan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan negeri, namun yang membedakan adalah dengan dimungkinkannya BAMUI atas persetujuan tertulis para pihak memakai prosedur lain untuk proses pemeriksaan perkara, pemeriksaan dilakukan secara tertutup serta waktu penyelesaian sengketa dibatasi selama 180 (seratus delapanpuluh) hari.

Tentang pemilihan Arbiter para pihak dapat memilih masing-masing 1 (satu) orang Arbiter yang ahli di bidangnya , jika para pihak tidak dapat memilih arbiter dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh prosedur maka oleh Ketua BAMUI yang akan menetapkan (dalam daftar arbiter telah tersedia) arbiter perbankan.

Mengenai tempat sidang, BAMUI telah menyediakan tempat sidang, apabila para pihak menghendaki sidangnya dapat dilakukan di luar dan biaya ditanggung para pihak. Upaya damai dilakukan selama pemeriksaan berjalan.

Tatacara Eksekusi dilakukan oleh pengadilan negeri, karena Lembaga BAMUI tidak memiliki juru sita dan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi. Dengan cara pihak yang memenangkan perkara datang ke Pengadilan Negeri, tindakan Pengadilan dengan melakukan anmanning baru kemudian dijalankan eksekusi. Pengadilan dalam hal ini tidak berhak untuk membahas isi putusan BAMUI, Pengadilan hanya sebagai pelaksana saja dan Ketua Pengadilan hanya memberikan fiat semata.⁸⁴

Dari jumlah sengketa pembiayaan yang masuk ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia pada tahun 1997 ada 1 kasus, tahun 1998 dan 1999 masing-masing 2 kasus, tahun 2000 terdapat 1 kasus sedangkan tahun 2001 terdapat 2 kasus. Perkara yang Dalam proses ada 4 kasus sedangkan perkara yang telah mencapai tahap Putusan ada 8 kasus.

BIAYA ARBITRASE DI BAMUI

Ditetapkan sebagai berikut :

Biaya arbitrase terdiri dari :

A. Uang pendaftaran dibayar di muka :

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Euis Nurhasanah, Kepala Kantor Badan Arbitrase Muamalat Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2002.

B. Biaya administrasi/pemeriksaan, dengan hitungan sebagai berikut :

C. Biaya Arbiter :

Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saks/ahli tersebut , yang harus dibayar lebih dahulu pada sekretaris Badan.

Arbiter Tunggal atau arbiter Majelis perlu melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu dibebankan kepada kedua elah pihak masing-masing separuh, yang harus dibayar lebih dahulu kepada Sekretaris.

Perkara BAMUI yang dideponir serta yang mendapatkan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagi berikut :

Perkara antara BMI dengan nasabah yang telah diselesaikan oleh BAMUI namun pihak Termohon tidak mau melaksanakan isi putusan BAMUI , maka tindakan BAMUI adalah melakukan pendeponiran /pencatatan dalam register perkara yang telah disediakan untuk itu.

Adapun bentuk perkaranya adalah sengketa mengenai jumlah utang :

1. Akta Pendeponiran tertanggal 26 Mei 1999, Nomor : 006/Wasit/1999/PN JKT PST, antara Bank Muamalat Indonesia selaku Pemohon dengan Abu Bakar Bakri dengan Putusan BAMUI Nomor 04/Tahun 1999/BAMUI/Put/Ka Jak. Terhadap putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan eksekusi dengan register perkara dengan Nomor 180/1999/Eks tertanggal 20-9-1999;

2. Akta Pendeponiran tertanggal 17 Juni 1999, Nomor : 010/Wasit/1999/PN JKT PST, antara Bank Muamalat Indonesia selaku Pemohon dengan PT Pantama Sanvinpo dengan Putusan BAMUI Nomor 03/Tahun 1998/BAMUI/Put/Ka Jak. Terhadap putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan eksekusi dengan register perkara dengan Nomor 181/1999/Eks tertanggal 20-9-1999 ;
3. Akta Pendeponiran tertanggal 25 Nopember 1999, Nomor : 017/Wasit/1999/PN JKT PST, antara Bank Muamalat Indonesia selaku Pemohon dengan Ny. Sri Windarti dengan Putusan BAMUI Nomor 05/Tahun 1999/BAMUI/Put/Ka Jak.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas lponywlwsaian sengketa kredit perbankan antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan dan institusi Perbankan dapat ditunjukkan dari tabel di bawah ini :

TABEL 3

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN

NO	LEMBAGA / INSTITUSI	JANGKA WAKTU	BIAYA
1	BANI	455 HARI	Rp. 3.000000 – 5.000000
2	BAMUI	455 HARI	Rp. 2.000.000 s/d 5.000.000
3	PENGADILAN	1462 s/d1894 HARI	Rp. 4.000.000 s/d 7.000.000
4	PERBANKAN (PANIN BANK	1710 s/d 1890 HARI	-

Dari tabel diatas didapat data yang didapat ternyata dilihat dari segi Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan , Lembaga Arbitrase memerlukan waktu yang lebih pendek yaitu hanya 455 hari dibandingkan dengan jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan yaitu 1462 hari sampai dengan 1894 hari sedangkan di Lembaga Perbankan malah memakan waktu lama yaitu 1710 hari sampai dengan 1890 hari.

Namun begitu apabila dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan di institusi Perbankan tidak memerlukan biaya sedangkan di Lembaga Arbitrase (BANI) memerlukan biaya antara Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di Lembaga Arbitrase lainnya yaitu BAMUI memerlukan biaya Rp.2.000.000 (dua juta) sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Berperkara di Pengadilan ternyata lebih mahal karena tahapan yang dilalui dari proses awal Pengadilan sampai ke institusi Mahkamah Agung biaya yang dipeluarkan pihak berperkara adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

3. Kendala-Kendala Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

3.1. Kendala-kendala Yang dialami Perbankan

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Umum Bank panin Pusat, tanggal 26 Juni 2002 , bahwa bank selama ini jarang menggunakan klausula Arbitrase di dalam Perjanjian Kreditnya dengan nasabah. Biasanya klausulanya mengarah penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Penggunaan klausula arbitrase diterapkan dalam hal melakukan transaksi dengan perusahaan asing di luar negeri dan itupun jarang dilakukan oleh bank Panin.

3.1.1. Kendala Yuridis

- (i) Bank menganggap penyelesaian intern bank lebih efektif melalui upaya restrukturisasi kredit mapun upaya lainnya yang dianggap bank debitur mampu melunasi utangnya.
- (ii) Di samping itu bank tidak memahami sepenuhnya fungsi penggunaan klausula arbitrase serta tatacaranya.
- (iii) Terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan yang terjadi di bank Muamalat Indonesia, karena telah ada kesepakatan bahwa di dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda-tangani oleh nasabah ada ketentuan harus mencantumkan klausula Arbitrase di BAMUI.

Tidak banyak kasus sengketa pembiayaan yang penyelesaiannya lewat BAMUI, biasanya upaya yang ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia , kasus sengketa pembiayaan ditempuh melalui cara :

- a. Pendekatan, artinya agar nasabah bersedia membayar atau melunasi kewajiban kepada BMI ;
- b. Upaya Penekanan, ialah upaya pemaksaan melalui peringatan serta upaya lainnya hingga nasabah melunasi kewajibannya.

Upaya pendekatan ditempuh agar nasabah mampu memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara tunai baik itu berasal dari sumber pendapatan lain maupun dari hasil penjualan barang milik nasabah yang bukan menjadi jaminan.

Sedangkan upaya penekanan ditempuh dengan tujuan agar nasabah memenuhi kewajibannya dengan cara melakukan penjualan jaminan baik itu kepada pihak terkait baik yang dilakukan sendiri oleh nasabah atau pemilik jaminan, atau dengan perantaraan BMI juga dapat dengan penjualan jaminan kepada BMI secara langsung atau lewat petugas BMI.

Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka jalan yang ditempuh adalah membawa sengketa pembiayaan tersebut

pada lembaga arbitrase BAMUI dengan cara mengajukan permohonan tersebut disertai perjanjian pembiayaan yang memuat klausula Arbitrase.

- (iv) Kendalanya bahwa Putusan Arbitrase tidak bisa dilaksanakan seketika itu juga, baru lewat upaya eksekusi di Pengadilan Negeri pembiayaan dapat diselesaikan. (Hasil Wawancara dengan Sunarti dari Muamalat Institute, tanggal 25 Juni 2001)

3.1.2. Kendala Non-Yuridis

1. Upaya Arbitrase memakan waktu yang lama ;
2. serta biaya yang tidak sedikit, karena Arbitrase merupakan Lembaga Swasta dengan penetapan tarif yang telah tertentu sebelumnya.
3. di samping itu Lembaga Arbitrase belum begitu dikenal dalam dunia perbankan kecuali Bank Syariah yang memang mengharuskan adanya klausula Arbitrase di dalam akad kreditnya.

3.2. Kendala-kendala Di Lembaga Arbitrase.

3.2.1. Kendala Yuridis.

Arbiter-arbiternya kurang menguasai materi yang dipersengketakan sehingga berakibat para klien yang mengajukan permohonan kepada

lembaga Arbitrase merasa kecewa terhadap biaya yang begitu banyak telah dikeluarkan tidak diimbangi dengan putusan yang memuaskan ⁸⁵

3.2.2. Kendala Non Yuridis.

- a. Lembaga Arbitrase kurang dikenal dalam masyarakat.
- b. Karena lembaga ini merupakan lembaga Penyelesai sengketa Swasta, yang untuk menjalankan tugasnya memerlukan dana yang tidak sedikit yang didapat dari para klien sehingga berakibat pada biaya yang dikeluarkan klien menjadi mahal.
- c. Disamping itu karena merupakan lembaga swasta, Sumber daya manusia yang mengurus Lembaga ini kurang mampu untuk bertindak sesuai dengan bidang Arbitrase dikarenakan banyak yang berkecimpung di sana kurang berpendidikan sesuai dengan bidang tugasnya .

3.3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Dan Sosialisasi Peraturan Tentang arbitrase.

3.3.1. Kendala Yuridis.

1. Dalam pelaksanaan putusan masih ada upaya hukum dari pihak yang dikalahkan untuk tidak melaksanakan isi putusan Arbitrase, padahal Lembaga Arbitrase tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi sehingga klien merasa kurang puas

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Taufik Rahman dan Slamet Sujono, Penasehat Hukum di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2002.

karena sedemikian besar uang yang telah dikeluarkan, waktu yang telah dihabiskan sedangkan pelaksanaan (eksekusi) masih menunggu fiat dari pengadilan yang membutuhkan biaya lagi , sehingga pihak Bank lebih senang menggunakan jalur intern bank untuk menyelesaikan masalah sengketa kredit/pembiayaan.

2. Ada debitur yang nakal yang berusaha menunda isi putusan dengan cara mengajukan gugatan perkara yang sama di Pengadilan Negeri.

3.3.2. Kendala Non-Yuridis.

1. Kurang publikasi di masyarakat juga merupakan suatu kendala tersendiri terhadap eksistensi Lembaga Arbitrase, karena dengan adanya sosialisasi dari UU Nomor 30 tahun 1999, masyarakat tidak mengetahui sejauhmana keberadaan lembaga Arbitrase ini , baik itu menyangkut tentang prosedur beracaranya maupun biaya yang dikeluarkan untuk itu .
2. Pemerintah belum sepenuhnya mendukung upaya pemasyarakatan Lembaga Arbitrase baik itu melalui pendanaan ataupun kebijakan yang mendukung pelaksanaan arbitrase di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Sengketa Kredit Perbankan Dan Cara Penyelesaiannya

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa dalam setiap pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada pihak debitur selalu terkandung resiko di dalamnya, yaitu risiko terjadinya kredit bermasalah, apa itu kredit kurang lancar, diragukan, dan bahkan kredit macet. Ini semua bisa mengakibatkan tidak dibayarnya kembali kredit itu secara penuh.

Keadaan ini bukan berarti harus mengendorkan usaha pihak Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat, karena pada hakekatnya tidak ada satu usahapun, termasuk kredit yang tidak dibarengi dengan adanya resiko. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana pihak Bank melakukan berbagai upaya dan tindakan penghati-hatian supaya resiko terjadinya kredit bermasalah, khususnya kredit macet bisa ditekan sampai pada tingkat yang sekecil mungkin, dan kerugiannya pun bisa diminimalisir.

Pada tahapan awal sebelum Bank mengambil suatu keputusan apakah seorang debitur layak diberikan kredit atau tidak, upaya dan tindakan penghati-hatian yang dapat dilakukan oleh pihak Bank untuk menghindari atau paling tidak mengurangi risiko terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap “5C of Credit” seperti di atur dalam UUP 1992

Sebab utama terjadinya sengketa kredit perbankan/sengketa pembiayaan adalah apa yang tercantum dalam Perjanjian Kredit mulai diingkari salah satu pihak (wanprestasi) sehingga timbullah sengketa. Sengketa Perjanjian Kredit/pembiayaan termasuk dalam sengketa perdagangan yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian membatalkan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya atau dilakukan tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. salah satu pihak dalam perjanjian tidak membatalkan atau mengakhiri perjanjian berdasarkan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.
3. Salah satu pihak terkait perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah dicantumkan dalam perjanjian atau salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.
4. Pelaksanaan perjanjian tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan sehingga merugikan pihak lainnya.
5. Adanya kesalahpahaman baik mengenai pengertian atau interpretasi terhadap hal-hal yang diperjanjikan.
6. Adanya perbedaan pendapat diantara pihak terkait dalam perjanjian tentang pelaksanaan perjanjian maupun hal-hal lain yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan perjanjian antara pihak.

Gejala timbulnya kredit bermasalah ditandai dengan adanya :

1. penyimpangan dari ketentuan Perjanjian Kredit , misalnya atas permintaan debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang akan jatuh tempo serta adanya keterlambatan pembayaran bunga atau cicilan kredit yang telah jatuh tempo.
2. Penurunan kondisi keuangan debitur.

Gejala ini berhubungan erat dengan penyimpangan debitur dari ketentuan Perjanjian Kredit, setelah debitur menyimpang dari ketentuan Perjanjian kredit bank akan meneliti kondisi keuangan debitur baik itu pos-pos neraca dan daftar laba/rugi selama masa berurutan bagi debitur Badan Usaha serta berbagai macam dokumen yang penting yang dapat memberikan informasi perkembangan prestasi bisnis dan keuangan debitur.

3. Penyajian Laporan Keuangan Secara Tidak Benar.

Apabila perusahaan kondisinya menurun, pihak debitur cenderung menyembunyikan kesulitan keuangannya dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara tidak benar, pihak Bank harus meneliti secara seksama terhadap neraca dan daftar laba/rugi tas bahan laporan yang disaikan debitur terutama bagi perusahaan yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

4 Menurunnya Sikap Kooperatif Debitur.

Pihak bank secara rutin akan memonitor pemberian kredit pada debitur , proses monitoring akan berjalan lancar sepanjang pelunasan kreditnya lancar. Dalam hal kredit bank mulai tidak lancar pihak debitur cenderung enggan memberikan keterangan keuangannya sehingga akan menyulitkan bank dalam memonitor perkembangan mutu kredit. Sikap kurang kooperatif debitur berbentuk :

- a. Keengganan debitur menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan bank termasuk menunda penyerahan neraca dan daftar laba/rugi bulanan, kwartalan atau tahunan.
- b. Keengganan debitur mendiskusikan situasi keuangan dan usaha bisnis yang sedang dihadapi.
- c. Menghindari pertemuan dengan para eksekutif bank yang ditugaskan memonitor kredit

Kecenderungan ini disebabkan debitur ingin menyembunyikan likuiditas keuangannya n ataupun penarikan kredit baru dari bank lainnya tanpa sepengetahuan kreditur lama ataupun mengganti kantor akuntan publik yang mengaudit neraca dan daftar laba/rugi ataupun tidak pernah lagi menyampaikan daftar keuangan tahunan yang diaudit.

5. Penurunan Nilai Jaminan

Sebagian besar barang jaminan debitur tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh kreditur. Bank hanya menguasai dokumen bukti kepemilikan barang jaminan baik itu sertifikat tanah ataupun BPKB kendaraan bermotor, sedangkan secara fisik barang masih tetap dikuasai para debitur.

Oleh karena barang tersebut digunakan untuk operasional perusahaan nilai barang jaminan dapat berubah (naik/turun) selain itu pada saat kesulitan dana debitur dapat menjual barang

jaminan seperti bahan, kendaraan dan lainnya tanpa sepengetahuan kreditur. Saldo persediaan bahan baku dan bahan pembantu menurun karena perusahaan mempergunakan dana pembelian bahan bau untuk keperluan lain ataupun pemask bahan baku dan bahan pembantu meragukan kemampuan perusahaan membayar utang pembelian bahan di pihak lain saldo piutang dagang yang dijaminan debitur kepada bank berkurang karena kegiatan produksi dan penjualan barang/jasa debitur menurun.

Menurunnya nilai barang jaminan mendatangkan 2 masalah ;

1. nilai barang jaminan dapat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah saldo kredit yang terutang.
2. Turunnya jumlah dan nilai barang jaminan tertentu seperti bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi berakibat pada turunnya jumlah produksi, penjualan dan keuntungan debitur.

6. Frekuensi Pergantian Tenaga Inti

Menurunnya kondisi keuangan ebitur akan berdampak pada suasana kerja di perusahaan sehingga pihak perusahaan akan mengambil kebijakan pwnggantian tenaga inti di perusahaan. Pergantian tenaga inti ini dapat dibarengi pula dengan penurunan posisi kas, lamanya jangka waktu penagihan dan menurunnya jumlah produksi dan penjualan.

7. Masalah Keluarga/Pribadi.

Sengketa Kredit Bermasalah timbul salah satunya karena terjadinya masalah keluarga baik karena kematian/perceraian , akibatnya akan terjadi pembagian harta perusahaan di antara anggota keluarga debitur terlebih lagi apabila masing-masing mempergunakan hartanya untuk kepentingan pribadi. Selain sebab diatas debitur dapat sewaktu-waktu melakukan pemborosan atas kredit yang dipinjamnya dari bank untuk pembelanjaan yang kurang produktif, selain itu karena kondisi kehidupan bisnis yang kompetitif , pengusaha mengalami tekanan mental dan psikologis yang berdampak pada kesehatan hingga mengganggu kinerja bisnis perusahaan

1.1. Bentuk Sengketa Kredit Perbankan..

Berbagai bentuk sengketa kredit perbankan dapat terjadi karena pada awalnya pada prosedur pemberian kredit telah terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti dalam penemuan BPK ada 25 jenis penyimpangan yang dilakukan oleh Bank ,, diantaranya adalah pemberian kredit kepada debitur yang kondisi keuangannya tidak sehat, pemberian kredit yang dijamin dengan agunan yang tidak memadai, pemberian fasilitas *Letter Of Credit (L/C)* atau pembelian *Promissory note*(surat Sanggup Bayar) yang tidak sesuai dengan ketentuan, selain itu juga pemberian kredit terhadap proyek yang beresiko tinggi, pemberian kredit yang tidak disertai informasi keuangan yang cukup atau pemberian kredit talangan (*bridging finance*) sebelum adanya izin prinsip dari peserta sindikasi yang membiayai proyek, di samping itu terjadi pengambilalihan kredit (novasi) dalam satu grup,. Terungkap juga bahwa bank memberikan kredit

investasi terhadap perusahaan yang berstatus Penanaman Modal asing yang dinilai melanggar Surat Keputusan Mnekeu No.S-160J/MK013/1990 tanggal 7 Desember 1990 tentang penghentian sementara pemberian kredit terhadap perusahaan asing atau Joint Venture. Pelanggaran lainnya adalah pelanggaran BMPK, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kredit, pemberian fasilitas rediskonto prapengiriman (*prshipment*), pemberian kredit tanpa sumber pemngembalian yang jelas. Selain itu penentuan fasilitas valuta asing yang tidak sesuai dengan surat Edaran bank Indonesia dan perpanjangan fasilitas kredit yang definitif, serta sisa dana bantuan likuiditas BI yang dicairkan hanya untuk kepentingan Grup Texmaco.⁸⁶ Penulis berpendapat bahwa sengketa antara kreditur dan Debitur yang terjadi dalam praktek biasanya menyangkut tentang sengketa jumlah utang, sengketa mengenai barang jaminan, sengketa Yang berhubungan dengan pelaksanaan klausula, sengketa tentang perizinan, sengketa Silang, sengketa Yang timbul dari perubahan-perubahan yang mendasar, sengketa yang diakibatkan adanya kasus hukum, sengketa karena pernyataan pailit, sengketa karena kelalaian terhadap perjanjian lain, sengketa karena keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian.⁸⁷

1. Sengketa Jumlah Utang

Dari hasil analisa yang dilakukan secara mendalam terhadap unsur watak, kemampuan, kapital, serta kondisi ekonomi/politik dari seorang debitur atau calon debitur, pejabat pemutus harus mampu mengambil suatu keputusan yang mengarah pada

⁸⁶ Harian Kompas, Rabu tanggal 20 Maret 2002 halaman 11.

⁸⁷ Jenis Wanprestasi sejumlah 11 macam dikemukakan Munir Fuady, dalam bukunya Hukum Perkreditan Kontemporer, macam-macam wanprestasi tersebut telah diinterpretasikan oleh Penulis sebagai bentuk sengketa, ke 11 macam bentuk sengketa tersebut cukup dikelompokkan dalam 10 kategori yaitu jenis sengketa pembayaran masuk dalam lingkup sengketa tentang jumlah utang, demikian pula sengketa tentang Representasi pada dasarnya menyangkut sengketa tentang Jaminan sedangkan sengketa Yang Berhubungan Dengan hal-hal yang dilarang serta Sengketa Tentang Kewajiban-Kewajiban Lain dapat disatukan menjadi Sengketa Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Klausula.

keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dibayar kembali dengan baik (sesuai dengan yang diperjanjikan)

Tingkat keyakinan pejabat pemutus tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kecukupan jaminan suatu kredit yang diberikan.

Berdasarkan hasil judgement atas unsur-unsur tersebut di atas, pejabat penilai harus mampu mengambil keputusan mengenai macam agunan yang dipersyaratkan, yaitu apakah cukup agunan pokok saja atau perlu diminta agunan tambahan.

Apabila jaminan kredit (berupa keyakinan atas dapat dibayarnya kembali kredit sesuai dengan yang diperjanjikan) dianggap cukup, perlu ditetapkan dan dianalisis macam agunan pokok yang dipersyaratkan. Sedangkan apabila jaminan kredit (berupa keyakinan atas dapat dibayarnya kembali kredit sesuai dengan yang diperjanjikan) dianggap belum cukup, di samping agunan pokok perlu ditetapkan dan dianalisis macam agunan tambahan yang dipersyaratkan.

Perlu diingatkan bahwa agunan kredit pada prinsipnya merupakan “**second way out**” terhadap kemungkinan kegagalan kredit. Sedangkan apabila kredit benar-benar menghadapi kegagalan di belakang hari, unsur-unsur **watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur** akan tidak mempunyai nilai finansial sama sekali.

Berdasarkan pemikiran tersebut, di dalam mempertimbangkan kecukupan nilai agunan kredit, perlu diperhatikan pula tingkat kemungkinan bahwa nilai agunan tersebut akan dapat menutup semua kewajiban atau hutang nasabah pada saat terjadinya kegagalan kredit.

Di samping itu, perlu dilakukan kajian untuk menentukan persaratan yang diperlukan agar agunan kredit (baik untuk agunan pokok maupun agunan tambahan)

tersebut dapat terjamin keamanannya, pengikatan hukumnya, penguasaannya, serta efektifitasnya pada saat yang diperlukan.

Di dalam pertimbangan terhadap kecukupan nilai agunan, baik agunan pokok maupun agunan tambahan, agar pejabat pemutus menggunakan Proyeksi Nilai Likuiditas sebagai dasar acuan.

Dalam kredit yang jenisnya Rekening Koran, ssiten yang dipergunakan untuk menarik kredit dengan memakai cek yang dikeluarkan oleh bank. Nasabah bebas menarik kredit yang disediakan Bank sesuai dengan keperluannya asal tidak melebihi jumlah maksimum kredit. Jumlah penarikan kredit tersebut sangat bergantung kepada nasabah, maka jika penarikannya di bawah maksimum kredit, terjadi perbedaan antara jumlah kredit yang tertera dalam Perjanjian Kredit dengan jumlah kredit yang nyata-nyata telah diterima oleh Nasabah. Sehingga pada saat jatuh temponya antara kreditur dengan nasabah telah terjadi perbedaan persepsi antara jumlah kredit yang telah dikeluarkan bank dengan jumlah utang yang diterima oleh nasabah sehingga akhirnya timbul sengketa.

2.Sengketa Mengenai Barang Jaminan

Agunan kredit atau yang juga dikenal dengan istilah second way out dapat di katakan merupakan benteng terakhir untuk upaya pelunasan kredit kepada pihak Bank, apabila kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet. Dengan demikian ia mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi kredit macet. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan kredit ini, baik agunan pokok seperti barang tetap, barang dagangan, dan prospek usaha maupun agunan tambahan seperti Bank Garansi harus dilakukan secara sangat hati-hati, jangan sampai terjadi nilai agunan kredit berada dibawah nilai kredit yang diberikan oleh pihak Bank. Nilai agunan kredit harus cukup

untuk mengcover sisa kredit beserta bunga, denda, dan biaya lain-lainnya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka hasil penjualan dai agunan kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi kredit yang bersangkutan..

Dengan gesernya pengertian dan pendekatan mengenai jaminan kredit seperti yang dijelaskan di atas, tata cara penilaian agunan kredit yang selama ini berlaku di Bank Panin perlu disempurnakan.

Tata cara penilaian agunan kredit yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai Saat ini

a.1 Nilai Pasar Wajar (NPW)

Di dalam praktek dikenal beberapa macam nilai suatu agunan, di antaranya adalah Nilai Pasar Wajar, Nilai reproduksi, dan Nilai Sehat.

- Nilai Pasar Wajar, merupakan nilai yang wajar di pasar dengan kondisi yang ada pada saat penilaian.
- Nilai Reproduksi, merupakan nilai yang diperlukan apabila ia pada saat penilaian akan membangun baru dalam agunan yang dinilai.
- Nilai Sehat., merupakan nilai reproduksi dikurangi nilai penyusutannya.

Oleh karena Nilai Pasar Wajar merupakan nilai yang paling representatif mewakili nilai agunan yang sebenarnya di pasar, maka nilai tersebut merupakan nilai yang paling dapat diterima sebagai nilai agunan.

Berdasarkan pemikiran dan alasan tersebut di atas, semua pejabat lini agar menggunakan Nilai Pasar Wajar di dalam penilaian agunan kredit di Bank.

a. 2 . Nilai Likuiditas (NL)

di lihat dari sisi penggunaan agunan sebagai “**second way out**” pembayaran kembali kredit, efektivitas agunan akan ditentukan bukan saja oleh jenis dan kualitas barang, kekuatan pengikatan agunan, pengamanan barang agunan, dan penguasaan barang agunan, tetapi ditentukan juga oleh tingkat kemudahan barang tersebut dijual, terutama kalau harus melalui lelang sita.

Dengan demikian Nilai Likuiditas dapat diartikan sebagai nilai atau harga barang agunan yang dengan harga tersebut, suatu barang agunan akan dapat secara mudah dijual, baik secara damai maupun melalui lelang sita.

Untuk kepentingan “**judgement**” terhadap kecukupan agunan kredit, setiap pejabat lini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, diwajibkan mencantumkan Nilai Likuiditas tersebut di dalam analisa jaminan kredit.

Penetapan Nilai Likuiditas tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

- a. Kualitas barang
 - b. Tingkat kepentingan atau peran barang di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.
 - c. Ketersediaan barang di pasar
 - d. Ada tidaknya atau peluang adanya barang substitusi
 - e. Tingkat daya beli masyarakat sekitar
- b. Proyeksi Nilai
- b.1. Proyeksi Nilai Pasar Wajar (NPWP)

Nilai Pasar Wajar yang dihasilkan dari penilaian agunan pada dasarnya merupakan nilai dari agunan pada suatu waktu (sesaat), yaitu waktu penilaian dilakukan. Sedang di sisi lain, resiko kegagalan pemberian kredit lebih berorientasi pada resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Untuk menjaga kemungkinan adanya perubahan nilai agunan di waktu-waktu yang akan datang yang dapat beresiko tidak didukungnya kredit oleh agunan yang cukup, perlu ditetapkan suatu prosentase yang menggambarkan sejauh mana nilai agunan tersebut kemungkinan akan turun atau naik di waktu-waktu yang akan datang. Untuk keperluan penilaian, nilai prosentase tersebut diistilahkan sebagai **Bobot Perubahan Nilai Agunan**.

Untuk mendapatkan Bobot Perubahan Nilai Agunan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, pejabat penilai agar memperhatikan unsur-unsur yang berperan di dalam menentukan perubahan Nilai Pasar Wajar dari barang-barang agunan antara lain :

Terhadap Barang Agunan :

1. Macam barang agunan
2. Ketersediaan barang sejenis di pasar
3. Ada tidaknya barang pengganti atau substitusi
4. Manfaat/kegunaan barang agunan
5. Kelengkapan bukti pemilikan
6. Kualitas barang agunan

7. Kualitas pemeliharaan dan pengamanan
8. Pengaruh alam dan lingkungan
9. Pelunasan pajak atas barang agunan

Terhadap Pasar :

1. Minat atau selera masyarakat sekitar.
2. Harapan atau “expectation” masyarakat terhadap harga barang sejenis di waktu-waktu mendatang
3. Tingkat daya beli masyarakat sekitar
4. Perubahan dan penyesuaian kondisi sosial ekonomi
5. Peraturan Pemerintah

Setelah Bobot Perubahan Nilai Agunan dapat ditetapkan, kemudian bobot tersebut dikalikan dengan Nilai Pasar Wajar saat ini untuk mendapatkan Proyeksi Nilai Pasar Wajar (NPWP)

b. 2. Proyeksi Nilai Likuiditas (PNL)

Seperti halnya pada penetapan nilai saat ini, maka setelah diperoleh Proyeksi Nilai Pasar Wajar (NPWP) atas suatu barang agunan, perlu ditetapkan kembali Proyeksi Nilai Likuiditas suatu barang agunan. Penetapannya dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

1. Kualitas barang
2. Tingkat kepentingan atau peran barang di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya
3. Ketersediaan barang di pasar

4. Ada tidaknya atau peluang adanya barang substitusi

5. Tingkat daya beli masyarakat sekitar

Adanya perbedaan pendapat antara kreditur dengan debitur tentang kepemilikan harta yang dijaminkan oleh debitur dapat pula menimbulkan sengketa mengenai barang jaminan, baik terjadi saat timbulnya kredit bermasalah karena diketahui bahwa barang jaminan ternyata bukan milik debitur melainkan milik pihak lain, maupun bahwa berdasarkan surat resmi harta yang dijaminkan adalah benar-benar milik debitur namun pada saat kredatnya bermasalah setelah diteliti pihak Bank adanya tuntutan pihak Ketiga bahwa ia adalah pemilik yang sah sedangkan dokumen kepemilikan harta yang diserahkan debitur kepada debitur asli tapi palsu.

Sengketa dapat terjadi juga bila jumlah nilai jual harta yang dijaminkan tidak mencukupi untuk menutup saldo pinjaman yang terutang debitur, karena :

- Bank mentaksasi nilai jaminan lebih tinggi dari nilai pasar.
- Selama jangka waktu kredit, bank tidak pernah mentaksasi kembali nilai harta jaminan.
- Nilai harta yang dijaminkan susut lebih cepat daripada jangka waktu pelunasan.

3. Sengketa perizinan.

Masalah perizinan seringkali menjadi sorotan masyarakat bila dirasa mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan usahanya. Prinsip dasar yang dipegang dalam masalah perizinan dan kewajiban dunia usaha adalah bahwa setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin.

Dengan adanya izin, seseorang/badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan

mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Namun demikian Pemerintah dapat mempertimbangkan keterbatasan dan juga kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha. Sehingga Pemerintah akan membatasi pemberian izin sekalipun permintaan izin terus meningkat.

Masalah Perizinan ini juga berpengaruh terhadap kredit yang telah dicairkan oleh Kreditur, karena adanya unsur kepercayaan dengan Debitur tanpa mempertimbangkan kelengkapan persyaratan pemberian kredit diantaranya adanya surat izin tersebut, setelah kredit cair ternyata timbul masalah bahwa izin yang diminta oleh debitur dibatalkan atau sama sekali tidak turun, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu sengketa antara kreditur dengan debitur.

4.Sengketa Karena Kelalaian Terhadap Perjanjian lain.

Oleh karena “judgement” terhadap kecukupan jaminan ditentukan bukan saja oleh nilai agunan (agunan pokok maupun agunan tambahan), tetapi juga oleh hasil analisis terhadap watak, kemampuan, kapital, serta kondisi serta prospek usaha nasabah, batasan kecukupan nilai absolut agunan tidak lagi diatur dalam bentuk angka yang berlaku secara umum dan tunggal.

Berdasarkan kesimpulan atau “judgement” atas kualitas nasabah atau calon nasabah (yang diperoleh melalui analisis terhadap watak, kemampuan, modal, serta kondisi dan prospek usaha seperti yang diuraikan diatas), dan kualitas serta nilai agunan yang ada, pejabat pemutus harus mampu mengambil

kesimpulan mengenai kecukupan jaminan untuk mendukung kredit yang diberikan.

Dilihat secara yuridis, data di atas yang berupa Surat Edaran Bank Indonesia nampaknya telah menentukan prinsip-prinsip dan tata cara penilaian terhadap unsur 5 c of Credit secara baik dan lengkap, sehingga apabila dilaksanakan dengan sepenuhnya, niscaya kasus kredit bermasalah dapat ditekan sampai pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Namun data di lapangan ternyata menunjukkan lain, karena apabila prinsip dan tata cara itu dilaksanakan sepenuhnya, pasti akan memakan waktu yang sangat lama hanya untuk melakukan penilaian terhadap unsur C of Credit dari seorang calon debitur. Sedangkan di pihak lain terjadi persaingan antar Bank yang sangat ketat dalam pemberian kredit kepada masyarakat, dan para calon debitur sendiri juga menghendaki pelayanan kredit yang cepat dan segera dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan.

Dalam keadaan yang demikian, kadangkala pihak Bank memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip dan tata cara penilaian terhadap unsur 5 C of credit tersebut, agar dana yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah sebesar-besarnya melalui lembaga kredit ini. Tindakan seperti ini tentunya membuka peluang untuk terjadinya kredit macet.

Data penelitian yang berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pejabat Bank Panin Pusat dan Bank Panin Cabang Semarang telah menunjukkan bahwa, kredit bermasalah yang terjadi antara lain disebabkan

karena analisis terhadap unsur 5 C of Credit yang kurang akurat (faktor yuridis) dan sebagian lagi disebabkan oleh faktor ekonomi dan manajemen.

Pada awalnya kreditur tidak mengetahui bahwa debitur selain memiliki kredit pada kreditur , nasabah juga memiliki kredit pada kreditur yang lainnya, hal ini baru diketahui ketika terjadi kredit bermasalah, sehingga benda yang menjadi jaminan untuk utang kreditur yang bersangkutan juga menjadi jaminan untuk utang kreditur lainnya.

5. Sengketa Yang Berhubungan dengan pelaksanaan Klausula.

Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank, seperti barang, proyek atau hak tagih. Oleh karena agunan pokok dapat diartikan sebagai proyek yang dibiayai bank, pengertian atau batasan mengenai proyek harus diartikan secara lebih tegas.

Pengertian proyek harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai kredit sebagai satu kesatuan. Artinya pengertian proyek harus meliputi :

1. Aset perusahaan (baik yang termasuk di dalam kelompok Aktiva Lancar maupun yang termasuk di dalam kelompok Aktiva Tetap).
2. Aset tersebut di atas termasuk yang langsung dibiayai kredit maupun yang tidak dibiayai kredit.

Sebagai contoh, di dalam pembiayaan kredit Modal Kerja untuk industri tekstil, pengertian proyek yang dibiayai kredit (persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, barang dagangan, pembayaran termin kontrak, dan sebagainya), tetapi harus meliputi juga aset lainnya yang

mendukung industri tekstil tersebut, seperti tanah dan bangunan pabrik, mesin-mesin pabrik, kendaraan yang dipakai dalam kegiatan usaha pabrik, dan sebagainya.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, pejabat ini dapat mengeluarkan asset pendukung tersebut sebagai agunan pokok. Dan sebagai gantinya, nasabah dapat menyerahkan asset lain sebagai agunan tambahan.

Agunan pokok bersifat wajib dan merupakan sumber utama penyebaran kembali kredit, apabila terjadi kegagalan kredit dikemudian hari. Selanjutnya apabila dari penilaian unsur-unsur 5 C lainnya, diluar agunan, Bank telah mendapatkan keyakinan bahwa debitur akan sanggup membayar hutangnya, unsur agunan dapat hanya berupa agunan pokok.

Dalam hal demikian, bank tidak lagi diwajibkan meminta agunan tambahan yang berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek yang dibiayai.

Klausula-klausula yang ditetapkan oleh Bank dengan debitur dalam perjanjian Kreditnya secara akan melemahkan kedudukan bank apabila sewaktu waktu debitur menyangkal terhadap klausula yang ditetapkan dalam perjanjian kredit demikian pula Bank karena alasan pihak debitur tidak mentaati salah satu butir dari klausula yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan menimbulkan suatu sengketa pada saat kredit debitur mengalami masalah.

6. Sengketa Karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian.

Dari data yang diperoleh di lapangan sebagai hasil wawancara dengan pejabat bagian Umum Bank Panin Pusat tanggal 25 Juni 2002 dapat dikemukakan bahwa, penilaian terhadap kemampuan (capacity) yang dilakukan oleh pihak Bank Panin adalah dengan cara meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya. Untuk mengetahui apakah debitur mempunyai keahlian tersebut, sehingga usahanya dapat dikelola dengan sungguh-sungguh dapat dilihat dari sisi-sisi yang kurang menguntungkan, antara lain :

1. Managemen Tenaga Kerja

Sisi yang kurang menguntungkan dari managemen tenaga kerja antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- One man show/umur sudah tua/sakit-sakitan
- Ketergantungan kepada satu tenaga ahli.
- Produktifitas rendah.
- Tenaga kerja terbatas.

2. Legal Aspek

Usaha yang dikelola oleh calon debitur tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, misalnya ijin tidak lengkap, amdal belum memenuhi syarat, dan sebagainya.

3. Produksi

Sisi yang menguntungkan dari aspek produksi antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Ketergantungan kepada jenis bahan baku tertentu.
- Ketergantungan kepada salah satu supplier.

- Lokasi pabrik jauh dari faktor-faktor produksi/mesin dan peralatan sudah tua dan perlu diremajakan.

4.Pemasaran

Sisi yang kurang menguntungkan dari aspek pemasaran antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Lokasi kurang strategis/ jarak dari konsumen atau pasar sasaran
- Harga di atas rata-rata pasar.
- Tidak ada diversifikasi produk/biaya promosi terlalu tinggi, dan sebagainya.

5. Keuangan

Sisi yang kurang menguntungkan dari aspek keuangan antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Likuiditas rendah
- Permohonan kredit dari debitur take over terlalu tinggi dari bank asal yang bersangkutan.

6. Modal (Capital)

Penilaian mengenai modal (capital) dari calon debitur, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- a. Sumber dan struktur permodalan
- b. Kualitas pengelolaan permodalan
- c. Efektifitas penggunaan atau penempatan modal
- d. Kualitas penciptaan laba
- e. Kualitas pemanfaatan laba

Dari data lapangan juga diperoleh gambaran, bahwa penilaian modal debitur terutama harus dilakukan dengan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun untuk keadaan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka akan dapat diketahui tentang kemampuan modal debitur untuk menunjang pembiayaan usahanya di masa-masa yang akan datang.

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Kreditur dengan debitur biasanya memuat klausul tentang keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kredit, di mana terhadap keterlambatan tersebut debitur dikenai sanksi denda (penalty) yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Terhadap sengketa ini Mahkamah Agung di dalam putusannya Nomor 2027K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda(penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pada hakekatnya merupakan bunga terselubung.

6.Sengketa yang Diakibatkan Adanya Kasus Hukum.

Permainan watak debitur baik perorangan maupun perusahaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, baik yang berasal dari dalam (interen) dan atau yang berasal dari luar (eksteren) bank, mengenai seorang debitur atau calon debitur.

Penilaian watak debitur perorangan dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- a.1. Daftar Hitam Bank Indonesia
- a.2. Daftar Kredit Macet Bank Indonesia
- a.3. Riwayat pembayaran kembali kredit (untuk nasabah lama)

a.4. Referensi Bank

a.5. Sikap Perilaku

a.6. Reputasi Bisnis

Penilaian mengenai watak debitur yang berupa badan usaha, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- b.1. Daftar Hitam Bank Indonesia, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurus.
- b.2. Daftar Kredit Macet Bank Indonesia, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.3. Riwayat pembayaran kembali kredit, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.4. Referensi Bank, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.5. Reputasi bisnis, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.6. Sikap perilaku para pemilik dan pengurus.

Dari hasil wawancara dengan pejabat bagian Umum Kantor Bank Panin Pusat tanggal 25 Juni 2002 diperoleh data mengenai cara melakukan penilaian character (watak) sebagai berikut :

- Secara interen dengan cara melakukan penilaian berdasarkan pengamatan dari hubungan yang telah terjalin antara pihak bank dengan pihak debitur yang bersangkutan (untuk debitur lama). Dari pengalaman itu dapat diketahui apakah

debitur telah melakukan pembayaran kreditnya secara teratur atau tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, bagaimanakah perilakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sebagainya.

- Secara eksteren yaitu mencari dan menemukan informasi dari pihak lain diluar pihak bank yang kiranya dapat dipercaya. Biasanya pihak yang diminta untuk memberikan informasi ini adalah Kepala Desa/Kelurahan atau pimpinan organisasi/instansi di mana debitur bernaung, seperti ketua KADIN, Pimpinan kantor, dan sebagainya. Informasi yang diperlukan adalah mengenai kepatuhan terhadap pimpinan, pola perilakunya, kehidupan rumah tangga, mata pencaharian dan penghasilannya, dan sebagainya.
- Informasi itu diperoleh dengan surat keterangan yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan dengan wawancara langsung.

Dari hasil penilaian informasi tersebut, bank dapat mengambil kesimpulan apakah calon debitur yang bersangkutan mempunyai karakter baik atau tidak, dan mempunyai kejujuran atau tidak untuk membayar kembali hutangnya secara teratur, sehingga nantinya tidak menyulitkan pihak bank.

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi Hukum Pidana mengaturnya sebagai berikut :

- a. bahwa pada tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dikenakan pada Pengurus, misalnya pasal 59 KUHP;
- b. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh Badan Usaha/Korporasi sehingga badan Hukum dapat dikenai hukuman, misalnya

pasal 19 ayat (1) UU No.1 tahun 1951, pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No.2 tahun 1951 ;

- c. Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi Hukum Pidana mengatur pertanggung-jawabannya, sehingga ada kemungkinan korporasi dapat dikenai pidana terutama pada delik-delik ekonomi, fiskal dan Lingkungan Hidup, misalnya dalam pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt 1955, Pasal 17 UU No.11 PNPS tahun 1963, UU No.6 tahun 1984.

Pengurus di dalam perbuatan perdata juga dapat dinekai saksi perdata dalam hal pengurus menanda-tangani dokumen-dokumen di mana ia sebenarnya tidak berwenang untuk itu sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari pada saat terjadi kredit bermasalah dengan kreditur dengan suatu putusan Pengadilan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum.

8. Sengketa Silang.

Agunan tambahan adalah agunan lainnya yang tidak termasuk di dalam batasan proyek seperti diterangkan di atas dan pengadaannya tidak bersumber dari dana kredit bank. Sebagai contoh adalah surat berharga dan garansi risiko.

Agunan tambahan ini tidak bersifat wajib, Bank dapat meminta debitur untuk menyerahkan agunan tambahan tersebut apabila dari penilaian atas aspek karakter, kemampuan, modal. Prospek usaha, dan agunan pokok, merasa belum yakin bahwa pembayaran kembali kredit di kemudian hari akan terjamin sesuai dengan perjanjian.

Pihak Ketiga dapat bertindak sebagai penjamin atau Guarantor/co-obligor baik itu perseorangan, perusahaan ataupun bank, walaupun mereka tidak ikut menikmati kredit yang diberikan bank, para penjamin ikut mengikatkan diri pada perjanjian kredit, dengan jalan menyanggupi membayar pinjaman yang terutang, bilamana debitur tidak dapat memenuhi janji. Coobligor mungkin ikut menanda-tangani perjanjian kredit ataupun menanda-tangani surat perjanjian penjaminan kredit tersendiri dengan bank. Apabila debitur tidak dapat membayar kredit yang diterimanya maka co-obligorlah yang bertugas melunasinya.

9. Sengketa Yang timbul dari perubahan yang Mendasar.

Penilaian mengenai kondisi ekonomi dan prospek usaha dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kajian terhadap :

- a. Kondisi dan lingkungan usaha sejenis saat ini.
- b. Kemungkinan berubah kondisi lingkungan usaha sejenis di masa datang.
- c. Kemampuan dan fleksibilitas usaha nasabah menghadapi kemungkinan perubahan kondisi dan lingkungan usaha di masa yang akan datang.

Dari data lapangan berupa hasil wawancara dengan pejabat bagian Umum Kantor Bank Panin Pusat di peroleh gambaran bahwa penilaian terhadap usaha debitur terutama harus melakukan analisis keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik yang sudah dicapai pada masa yang lalu maupun untuk masa yang akan datang. Dari penilaian tersebut diatas, dapat diketahui prospek pemasaran maupun persaingan serta kontinuitas dari hasil usaha debitur saat ini yang diayai dengan kredit Bank.

Debitur yang berbentuk badan hukum ataupun perseorangan dalam kondisi tertentu tentunya tidak mengharapkan akan terjadi perubahan yang menimpa baik pada diri debitur perseorangan maupun badan hukum. Kendala yang terjadi sehingga debitur tidak dapat melunasi hutangnya tersebut terjadi di luar kemauan mereka baik karena faktor politik ekonomi maupun faktor yuridis, antara lain karena terjadinya perceraian, ataupun karena pasangannya meninggal dunia, Untuk debitur yang berbentuk Badan Usaha dapat terjadi adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin rendah, kondisi pergantian kepemimpinan perusahaan tersebut, perusahaan mengalami akuisisi, merger dan lain sebagainya sehingga terhadap kesemuanya itu kemudian timbul kredit bermasalah sehingga timbul sengketa antara kreditur dan debitur.

10. Sengketa Yang disebabkan pernyataan pailit.

Penilaian mengenai kemampuan debitur, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

a. Management

Penilaian mengenai kualitas manajemen antara lain dapat meliputi :

- a.1 Kualitas dan reputasi pada pemilik dan / atau pengurus.
- a.2 Orientasi manajemen, apakah posisi manager hanya terbuka dan diperuntukkan untuk keluarga pemilik atau dengan sistem terbuka dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional.

a.3 Kualitas organisasi, seperti pembagian tugas, hubungan kerjasama antar unit, efektifitas dan efisiensi organisasi, dan sebagainya.

a.4 Kualitas pengelolaan sumber daya manusia, sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem kaderisasi, dan sebagainya.

b. Kualitas *Supplay* (Pasokan).

Penilaian mengenai kualitas *supplay* atau pasokan (seperti barang dagangan, bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan sebagainya), dapat meliputi antara lain :

b.1 Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kualitas pemasok.

b.2 Perlengkapan dan peralatan penyimpanan dan pengamanan pasokan.

b.3 Sumber dan kualitas pasokan

b.4 Kontinuitas jumlah pasokan.

b.5 Fluktuasi harga pasokan.

b.6 Penguasaan sumber pasokan.

b.7 Efisiensi pengelolaan pasokan.

c. Kualitas Produksi

Penilaian mengenai kualitas produksi dapat meliputi :

c.1 Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi.

c.2 Kualitas dan kapasitas alat produksi atau peralatan usaha.

c.3 Tingkat efisiensi produksi

c.4 Kualitas Produk

c.5 Peluang pengembangan kapasitas produksi.

d. Kualitas Pemasaran

Penilaian mengenai kualitas pemasaran dapat meliputi :

d.1 Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran.

d.2 Kualitas penentuan harga produksi ("*Pricing*")

d.3 Kualitas pemilihan target pasar dan pemilihan posisi di pasar ("*placement*").

d.4 Kualitas promosi ("*Promotion*").

d.5 Kualitas strategi dan taktik penjualan.

d.6 Pengelolaan penagihan ("*collection*").

Perusahaan besar dalam masa krisis moneter memiliki utang yang besar dengan adanya kemaikan nilai tukar rupaiah terhadap dollar berpengaruh pada pembayaran sejumlah utang perusahaan pada kreditur, padahal perusahaan besar tersebut tidak hanya memiliki utang pada satu kreditur saja melainkan pada beberapa kreditur sehingga kemungkinan tanpa diketahui kreditur tersebut perusahaan besar itu telah dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga, sehingga hal ini menimbulkan kredit yang bermasalah hingga timbullah sengketa antara kreditur yang merasa utangnya tidak terlunasi dan dengan debitur yang merasa ia sudah dinyatakan pailit sehingga sudah tidak ada kesanggupan untuk membayar utangnya kembali.

1.2. Faktor-faktor Penyebab Sengketa Kredit Perbankan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa kredit perbankan adalah :

1.2.1. Faktor Yuridis

Kredit bermasalah yang diakibatkan karena faktor yuridis dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1.2.1.1. Analisis terhadap unsur 6 C of Credit kurang akurat

Apabila analisis atau penilaian terhadap unsur 5 C of Credit dilakukan secara kurang akurat sekarang diistilahkan dengan "6" C atau (*"The Six C's of Credit"*)⁸⁸, maka kesimpulan yang diambil juga akan keliru. Misalnya, penilaian terhadap watak calon debitur hanya didasarkan pada data-data formal, seperti keterangan dari Bank-bank lain, keterangan dari desa/kelurahan. Secara formal diperoleh hasil bahwa calon debitur yang bersangkutan mempunyai watak baik dan jujur, padahal setelah kurun waktu tertentu, terbukti bahwa debitur tersebut mempunyai watak yang kurang baik dan tidak jujur, sehingga ia tidak berkehendak untuk membayar kreditnya kembali. Dalam hal ini, ada beberapa orang nasabah yang mempunyai watak demikian (catatan : karena kerahasiaan Bank, nama nasabah tidak bisa disebutkan)

Karena unsur character ini merupakan palang pintu pertama untuk menentukan apakah seorang calon debitur layak diberi kredit atau tidak,

⁸⁸ Menurut Siswanto Sutojo dalam bukunya Analisa Kredit Bank Umum, PT Pustaka Binaman, Pressindo, 1995, hal 44 di dalam perbankan Internasional dewasa ini perlu penambahan unsur "5C" menjadi "6C" yaitu penambahan kriteria Kewenangan Meminjam (*Competence To Borrow*).

maka penilaian terhadap unsur ini perlu dikembangkan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan calon debitur, dan pihak-pihak yang terkait dan melingkupi kehidupannya, seperti Kepala Desa/Kelurahan, Lembaga/Instansi di mana ia bernaung, dan pihak KADIN (bagi pengusaha). Dengan demikian, yang terekam tidak hanya sebatas pada character formal yang sangat mungkin bisa berupa perilaku semu atau tipuan, tetapi merupakan character asli yang sebenarnya.

Deikian pula disyaratkan dalam peminjaman kredit adalah debitur yang memiliki wewenang dalam jabatannya untuk melakukan peminjaman biasanya hal ini tampak di dalam Pendirian suatu badan hukum in casu Perseroan Terbatas telah ditentukan siapa yang berhak untuk bertindak keluar mewakili Perseroan Terbatas, wewenang ini menyangkut pula wewenang untuk meminjam.

Disamping itu, penilaian terhadap agunan kredit seringkali hanya ditekankan pada nilai pasar wajar atau nilai saat ini, yaitu nilai yang wajar di pasar dengan kondisi yang ada pada saat penilaian. Padahal semestinya menurut prinsip dan tata cara penilaian barang agunan seperti di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut di atas, perlu juga dilakukan penilaian terhadap nilai likuiditas, yaitu nilai atau barang agunan yang dengan harga tersebut, yang menunjukkan bahwa barang agunan sulit dijual, karena tidak ada peminat, yang disebabkan karena

letak barang agunan tidak strategis, kurang mempunyai nilai ekonomis, bangunan yang ada sudah rusak.

Penilaian terhadap nilai likuiditas barang agunan perlu mendapatkan porsi perhatian yang besar, supaya dapat dihindari terjadinya kesulitan penjualan barang agunan yang disebabkan karena nilai ekonominya sangat menurun.

Apabila unsur 6 C of Credit dicermati, maka akan terlihat bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya saling terkait dan mempengaruhi.

Oleh karena itu, barang agunan tetap menjadi pengaman terakhir bagi pengambilan suatu kredit, yaitu dengan penjualan barang agunan melalui lelang atau secara di bawah tangan. Dengan demikian, penilaian terhadap barang agunan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan perlu diperhitungkan agar dikemudian hari apabila terjadi kredit macet, maka barang agunan tersebut mudah dijual. Jadi penilaiannya tidak boleh hanya berhenti pada penilaian terhadap Nilai Pasar Wajar (NPW) atau nilai saat sekarang, tetapi harus sampai pada tahapan Nilai Likuiditas, yaitu penilaian tentang kemudahan penjualan barang agunan di masa yang akan datang

1.2.1.2. Taksasi terhadap nilai barang agunan terlalu tinggi

Dalam prinsip pemberian kredit, salah satunya adalah nilai barang agunan harus lebih tinggi daripada besarnya kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, namun dalam prakteknyatelah terjadi kolusi antara

investor curang dengan produsen mesin atau kontraktor gedung dan bangunan yang tidak jujur untuk menaikkan harga , seringkali dilakukan untuk menolong investor agar mendapatkan dana modal sendiri , kadangkala terjadi taksasi terhadap nilai barang agunan terlalu tinggi (ditinggikan),⁸⁹ sehingga calon debitur yang bersangkutan dapat memperoleh jumlah kredit yang besar, dan nilainya di atas harga barang agunannya. Akibatnya debitur tersebut cenderung tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kreditnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kreditnya. Hal ini nampak dari data yang diperoleh dari Kantor lelang, bahwa ada beberapa penjualan barang agunan, yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kredit debitur beserta bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya. Ini lebih disebabkan oleh perbuatan dan / atau kelalaian oknum pegawai.

1.2.1.3. Manipulasi modal dan aktiva perusahaan

Dalam prakteknya, seorang calon debitur kadangkala melakukan berbagai upaya untuk memperoleh jumlah kredit yang besar, walaupun nilai barang agunan (agunan pokok maupun agunan tambahan) yang dimilikinya tidak bisa untuk mendukungnya. Kiat yang dilakukan antara lain adalah dengan meninggalkan nilai barang dagangannya, aktiva, nilai transaksinya, dan besar keuntungannya. Dalam hal ini, apabila

⁸⁹ Taksasi nilai bangunan menjadi tinggi, sehingga bank akan mengalami kerugian karena :

- a. Bank akan membiayai seluruh kebutuhan dana pengadaan harta tetap dengan kreditnya;
 - b. Nilai nyata harta tetap kecil dari jumlah yang tercantum dalam bukti pembayaran;
- Lihat kembali, Ibid, hal 165-166.

pejabat penilai kredit tidak / kurang teliti, maka calon debitur tersebut mendapatkan kredit dengan nilai yang besar, jauh di atas nilai barang agunannya . dikemudian hari, pemberian kredit semacam ini tentunya sangat potensial untuk menjadi kredit bermasalah .

1.2.2. Faktor Managemen

Faktor managemen atau pengurusan perusahaan dari debitur dapat juga merupakan salah satu faktor yang potensial untuk terjadinya kredit macet. Karena dengan terjadinya salah urus perusahaan, maka dapat menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang, atau bahkan bisa menjadi pailit, yang akhirnya ia tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kreditnya kepada Bank.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pejabat bagian umum Bank Panin Pusat diperoleh data, bahwa dari 20 orang debitur sebagai sampel, ternyata empat orang debitur yang kreditnya menjadi kredit bermasalah, disebabkan karena salah urus perusahaan. Sebagian karena uang hasil kredit yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha dan / atau pembelian alat-alat produksi, justru dibelikan barang-barang konsumtif yang mestinya tidak diperlukan untuk mendukung kegiatan usahanya. Sebagian lagi karena kurang profesional, misalnya tenaga kerja tidak efektif, pemasaran tidak baik, dan pengawasan juga kurang baik.

1.2.3. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara seperti disebutkan di atas, juga diperoleh data, bahwa faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor dominan untuk terjadinya kredit bermasalah.⁹⁰

Debitur yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani tebu/ gula pada awalnya mampu membayar kreditnya secara teratur dengan mengandalkan hasil tebu/gulanya. Namun dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan gula impor masuk ke Indonesia, yang tampaknya adalah menurunnya harga gula secara cukup drastis, sehingga mereka tidak bisa lagi mengendalikan hasil gula untuk membayar kreditnya, karena hasilnya tidak mencukupi.

Petani lombok juga mengalami hal yang hampir serupa, yaitu terjadinya fluktuasi harga yang sangat tajam, maka hasil panen mereka bahkan tidak mencukupi untuk mengembalikan biaya produksi, apalagi untuk membayar kreditnya kepada pihak Bank.

Petani yang mengalami kegagalan panen pada akhirnya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kreditnya kepada pihak Bank, dan tentunya kredit tersebut menjadi kredit bermasalah.

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi berupa kenaikan suku bunga yang tinggi pada dekade tahun 1990 hingga 2000an,

⁹⁰ Resesi ekonomi membawa dampak penurunan pendapatan karyawan, bahkan berakibat PHK, demikian pula terhadap jalannya perusahaan karena minat/daya beli masyarakat menurun akibat kondisi ini akan mengganggu stabilitas sumber dana pembayaran cicilan debitur bank, Lihat Kembali, Ibid, hal 173.

juga mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah , karena debitur yang bersangkutan kemampuan ekonominya menjadi terpengaruh dengan beban bunga yang tinggi.

Kredit bermasalah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini umumnya sulit dihindari, karena faktor-faktor tersebut sulit dapat diantisipasi dari sejak awal. Hal ini lebih disebabkan karena unsur keadaan memaksa atau *force majeure*. Oleh karena itu, penilaian terhadap kecukupan barang agunan tetap menjadi unsur yang sangat penting, ia yang berfungsi sebagai *second way out* merupakan penyelamat terakhir dari kredit yang diberikan pihak Bank kepada debitur.

1.3.. Prosedur Penyelesaian sengketa Kredit Perbankan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Pebruari 1991 tentang “Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan, pada tahap awal setelah terjadinya kredit macet, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah :

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya berupa meakukan perubahan sarat-sarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh sarat-sarat perjanjian kredit, yang tidak

terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu berupa upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Reconditioning.

Mengenai upaya penyelamatan kredit yang berupa penataan kembali dengan cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, mendapat dasar hukum dari Pasal 7 huruf c Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Bank Indonesia dimaksud adalah Surat Edaran B.I. No. 25/1/BPPP, tanggal 17 November 1992 perihal : Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu tahun perusahaan dimana Bank melakukan penyertaan modal 5 tahun perusahaan dimana bank melakukan penyertaan modal belum memperoleh laba, bank wajib menghapusbukkan penyertaan modal dimaksud.

Upaya Penyelesaian kredit dilakukan bilamana Bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur .disamping itu nilai harta jaminan kredit yang dikuasai Bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran.

Sementara itu Bank harus sadar bahwa dinegara manapun didunia ini proses penyelamatan kredit memakan waktu cukup lama seringkali juga dengan biaya yang tinggi. Oleh karena itu mereka wajib rela dan sabar menghadapi kasus yang tidak menyenangkan tersebut untuk jangka waktu yang lama. Dalam menerapkan strategi upaya penyelesaian mereka harus fleksibel. Hal itu disebabkan karena selama proses penyelesaian kredit akan terjadi banyak perubahan, baik perubahan yang bersifat mendukung maupun yang memperparah keadaan.

Dalam upaya penyelesaian kredit Bank mempunyai banyak cara.

3 (tiga) diantara berbagai macam cara yang banyak dipergunakan Bank-bank umum adalah sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*resceduling*),
- b. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*),
- c. Reorganisasi dan Rekapitalisasi (*Reorganization and recapitalization*).

Apabila Bank telah memutuskan cara penyelesaian kredit hal itu harus dinyatakan secara tertulis dalam rencana penyelesaian, dan ditanda-tangani oleh team penanganan kredit bermasalah dan pimpinan bank. Dalam memutuskan cara penyelesaian kredit mana akan dipilih, Bank tidak boleh melupakan corak hubungan bisnis dengan

debitur. Salah satu corak hubungan bisnis yang tidak boleh dilupakan adalah lamanya hubungan dan jenis dan jumlah nilai jasa perbankan yang dipergunakan Debitur.

Hal lain yang perlu diperhatikan Bank dalam menentukan pilihan penyelesaian kredit adalah status hubungan mereka dengan Debitur. Apabila Debitur bermasalah adalah perusahaan menengah atau besar dan telah bertahun-tahun melakukan berbagai macam transaksi bisnis dengan Bank tanpa cacat penanganannya harus lebih hati-hati. Dalam kehidupan industri Perbankan yang kompetitif upaya penyelesaian kredit yang tidak dapat diterima debitur andalan, dapat membawa akibat yang kurang menyenangkan bagi kreditu. Bilamana Debitur tidak dapat menerima rencana upaya penyelesaian kredit yang diajukan Bank, mereka dapat mencari Bank lain yang bersedia mengambil over kredit dan mengalihkan penmggunaan jasa-jasa Bank dari kreditu lama kepada Kreditur baru.

Penjadwalan Kembali Pelunasan Kredit

Dengan Penjadwalan kembali kredit Bank memberi kelonggaran kepada Debitur untuk menunda pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Dalam hal pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran, Bank akan menyusun jadwal angsuran baru yang lebih meringankan Debitur, misalnya dengan jalan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperkecil jumlah pembayaran tiap angsuran. Jumlah pembayaran tiap angsuran dapat disesuaikan dengan jumlah saldo akhir kas (*cash ending Balance*) pada akhir tahapan proyeksi arus kas (misalnya tiap akhir bulan atau kwartal) dengan demikian debitur diharapkan mampu mencicil kredit, tanpa harus mengorbankan kelancaran pembelanjaan operasi bisnis mereka.

Penjadwalan kembali pelunasan kredit dapat dilakukan apabila hasil kredit review menunjukkan prospek masa depan kegiatan usaha dan kondisi keuangan Debitur tidak begitu mengawatirkan. Dengan perkataan lain problem likuiditas keuangan yang dihadapi Debitur, hanya bersifat sementara.

Salah satu bahan masukan penting dalam menganalisa kemungkinan penjadwalan kredit kembali adalah proyeksi arus kas (*projected cash flow statement*) yang disiapkan Debitur. Team penanganan kredit bermasalah harus mempelajari daftar keuangan ini dengan seksama, tidak hanya kebenaran angka-angka yang disajikan dalam tiap pos proyeksi, melainkan (dan terutama) juga asumsi-asumsi yang dipergunakan Debitur untuk menyusun proyeksi arus kas tersebut. Selanjutnya bank wajib meminta Debitur menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat menyakinkan mereka bahwa ada harapan proyeksi arus kas tersebut dapat terealisasi.

Kondisi keuangan Debitur pada permulaan proyeksi arus kas, besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terealisasinya proyeksi daftar keuangan yang mereka susun itu. Kondisi keuangan tersebut dalam arti jumlah dan bobot harta dan hutang, dapat di "baca" dalam neraca terakhir. Oleh karena itu semua pos-pos neraca Debitur yang terakhir harus dianalisis, angka-angkanya diverifikasi nilainya dengan hati-hati, terutama jumlah saldo piutang dagang, persediaan, hutang jangka pendek dan harta tetap.

Jangka waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan kredit kembali tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan jatuh tempo yang terlalu lama akan mengurangi tingkat keseriusan penanganan kasus kredit bermasalah. Debitur akan merasa Bank tidak mendesak mereka segera melunasi hutangnya. Oleh karena itu mereka

tidak tergesa-gesa mencar atau menciptakan sumber dana pelunasan. Lebih serius lagi persoalannya apabila Debitur yang tidak merasa didesak melunasi hutang itu, mempergunakan dabna pelunasan kredit yang telah tersedia untuk keperluan lain.

Penataan Kembali Persyaratan Kredit

Cara lain untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah menata kembali jangka waktu dan persyaratan kredit yang telah disetujui bersama. Bagi Bank tujuan utama loan reconditioning adalah memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining position*) mereka dalam proses penanganan kredit selanjutnya. Penataan kembali persyaratan kredit biasanya dilakukan seiring dengan program penjadwalan kembali pelunasan kredit.

Beberapa contoh penataan kembali persyaratan kredit adalah sebagai berikut :

- Penetapan kembali suku bunga kredit,
- Penetapan kembali persyaratan jaminan kredit,
- Penetapan kembali ketentuan khusus.

Agar nantinya tidak terjadi cacat hukum dalam melakukan penataan kembali persyaratan kredit Bank seyogyanya meminta bantuan nasihat hukum yang ahli dalam hal ini.

Peninjauan kembali suku bunga kredit yang dirasakan Debitur terlalu berat, seringkali menjadi salah satu hal yang dinegosiasikan dalam penanganan kredit bermasalah. Selanjutnya seperti telah disinggung kadang-kadang kredit diberikan tanpa keharusan debitur menyediakan jaminan kredit. Apabila kredit tersebut akhirnya berkembang menjadi kredit bermasalah, Bank wajib meminta Debitur menyediakan

harta jaminan, yang jenis dan jumlah nilainya dapat diterima Bank. Andaikata kredit yang diberikan didukung jaminan hendaknya jaminan yang ada nilai kembali. Bilamana jumlah nilai jaminan dirasakan kurang mencukupi, hendaknya Debitur diminta menambah jaminan yang jenis dan jumlah nilainya dapat diterima Bank. Dalam setiap perjanjian kredit terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan Debitur mengerjakan sesuatu (*affirmative covenants*) tidak mengerjakan sesuatu (*negative covenants*) demi kepentingan kreditur dan keamanan kredit yang telah diberikan. Contoh ketentuan khusus tersebut adalah tidak menerima kredit dari Bank lain tanpa izin tertulis Bank kreditur pertama. Dalam penataan kembali persyaratan kredit ketentuan-ketentuan khusus hendaknya ditinjau kembali ; bilamana perlu demi memperkuat posisi tawar menawar Bank ketentuan khusus itu ditata kembali.

Reorganisasai dan Rekapitalisasi

Tujuan Reorganisasi dan Rekapitulasi adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja operasi bisnis kreditur. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit kondisi keuangan dan daya cicil debitur membaik. Memperbaiki kinerja bisnis dan kondisi keuangan perusahaan debitur memakan waktu lama dan membutuhkan banyak kesabaran dipihak Bank. Program Reorganisasi dan Rekapitalisasi wajib disiapkan dengan cermat dan dituangkan dalam rencana kerja tertulis. Secara priodik perkembangan hasil upaya penyelesaian sengketa perbankan disusun dan dibahas bersama antara team penanganan kredit bermasalah dan pimpinan Bank. Apabila hasil yang dicapai jauh dari yang diharapkan Bank harus meninjau kembali keputusan memilih secara penyelesaian kredit yang bermasalah yang satunya itu.

Salah satu hal yang penting sebelum mengajukan Reorganisasi dan Rekapitalisasi kepada Debitur Bank harus mempelajari secara cermat bidang usaha Debitur kondisi bisnisnya serta problem yang dihadapi hal ini digunakan agar menghindari tuduhan debitur bahwa Bank mengajukan saran perbaikan yang tidak dapat dilaksanakan. Selama upaya proses penyelesaian sengketa kredit dicegah agar debitur tidak memindahkan harta perusahaannya yang keluar yang akan berakibat pada menurunnya kegiatan bisnis dan keuangan perusahaan. Upaya Reorganisasi ini meliputi kegiatan operasi bisnis Debitur maupun susunan badan pengelola perusahaan. Contoh-Contoh upaya penataan kembali kegiatan usaha debitur adalah berupa :

- Pengawasan ketat pengeluaran operasional dan non operasional ;
- Menekan jumlah biaya tetap serta meningkatkan efisiensi ;
- Menghapus atau mengurangi kegiatan usaha yang tidak menguntungkan ;
- Konsolidasi organisasi perusahaan ;
- Mengurangi jenis dan jumlah peralatan produksi yang tidak efisien ;
- Meningkatkan profesional Manajemen Persediaan ;
- Meningkatkan profesional Manajemen piutang dagang ;
- Menghapuskan fasilitas produksi yang tidak berguna ;

Bentuk upaya penyehatan struktur keuangan Debitur adalah :

1. Menerbitkan saham baru dan ditawarkan kepada investor dimana hasil penjualan saham itu dipergunakan untuk menambah dana modal kerja dan melunasi sebagian kredit yang terhutang sehingga akan menurunkan saldo kredit terhutang jumlah bunga dan cicilan ;

2. Mengkonversikan saldo kredit dan bunga tertunggak menjadi penyertaan modal saham, artinya kredit di Konversi menjadi saham yang dengan sendirinya beban bunga dan cicilan hutang akan berkurang.

Kedua cara tersebut berfungsi untuk memperbaiki likuiditas keuangan dan profitabilitas usaha, dengan cara ini Bank akan menjadi pemegang saham perusahaan debitur untuk sementara waktu dimana menurut Bank Indonesia, Bank harus berusaha menjual saham itu kepada investor lain.

3. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Lembaga Arbitrase

Terpuruknya ekonomi Indonesia dewasa ini, karena tidak berfungsinya, dengan baik lembaga keuangan Bank secara operasional dan integritas para pengusaha yang memang sangat rendah, sehingga banyak terjadi restrukturisasi perbankan bahkan terhadap lembaga keuangan khususnya Bank banyak yang telah dilikuidasi, sehingga perlu adanya suatu lembaga penyelesaian sengketa antara para pelaku bisnis yang dipandang efektif bagi mereka, salah satu lembaga penyelesai yang dipilih adalah Lembaga arbitrase.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar para pelaku bisnis mempergunakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak bisnisnya yaitu :⁹¹

1. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan arbitrase diperoleh sebagai otonomi yang sangat luas bagi para pihak yang mengadakan perjanjian bisnis

⁹¹ Ridwan Khairoudy dkk " Pengantar Hukum Dagang Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII dan Gama Media, September 1999 hal 279-281

2. Para pihak dapat memilih arbitrase yang dipandang mampu menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka.
3. Rentang waktu penyelesaian sengketa yang cepat tidak terlalu formal dan lebih mudah jika dibanding dengan proses litigasi
4. Kerahasiaan para pihak tetap terjaga, sehingga kredibilitas sebagai bisnisan tetap terjaga.
5. Bersifat nonpreseden, karena pengambilan keputusan dari suatu sengketa tidak akan mengikat dan mempengaruhi pihak lain yang bersengketa dengan menempuh arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikannya.
6. Kepekaan arbitrase untuk lebih memberikan perhatian, keinginan dan realitas dan praktek dagang para pihak.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat hukum.⁹²

Dimana penyelesaian sengketa tersebut oleh arbitrase bersifat final dan binding bagi para pihak.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. dari pengertian tersebut maka terkandung 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar dan syarat sehingga penyelesaian sengketa non litigasi tersebut adalah arbitrase yaitu :

- .1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.

⁹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani "Hukum Arbitrase" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000 hal 41.

2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. perjanjian arbitrase tersebut menyatakan perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan.⁹³

Hal ini dimungkinkan karena telah ternyata dari ketentuan pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menyatakan :

“ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan menjadi hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa “.

dimana menurut ketentuan tersebut pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank termasuk dalam bidang perdagangan dan apalagi hak yang timbul dari adanya perjanjian kredit menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yaitu bank dan penerima kredit.

Dengan maraknya kredit macet yang terjadi di dunia perekonomian kita, maka jelas perjanjian kredit yang telah disepakati tidak dapat di penuhi oleh penerima kredit dan seiring dengan lemahnya penegakan hukum melalui litigasi dan proses yang lama maka guna penyelesaian yang cepat dan efisien, tentang telah terjadinya sengketa kredit macet tersebut dapat disepakati penyelesaian yang melalui arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase tersebut apabila penerima kredit adalah seorang pengusaha, maka sudah tentu nama baik dan kredibilitasnya sebagai pengusaha dan atau perusahaannya tetap terjamin, sehingga memungkinkan bagi pengusaha penerima kredit yang macet tersebut tetap berusaha guna menghindarkan lebih jauh dari dampak negatif apabila sampai penerima kredit tersebut bangkrut sebagai akibat dilelangnya aset perusahaan yang menjadi jaminan oleh karena persepsi

⁹³ Ibid hal 42

masyarakat khususnya dunia bisnis yang berpendapat bahwa pengusaha dan atau perusahaan penerima kredit tersebut tidak ada kemampuan membayar kreditnya disuatu bank dan jatuhlah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Di Indonesia telah ada institusi arbitrase yang secara formal telah dilindungi keberadaannya yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh karena maraknya kredit macet di negara Indonesia, maka perlu kaji seberapa banyak kasus kredit macet yang penyelesaiannya melalui arbitrase dan efektifitas dari penyelesaian sengketa kredit tersebut melalui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Kamar dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sejak tanggal 3 Desember 1977 telah mendirikan Lembaga Arbitrase (Institusional Arbitration) yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat BANI sedangkan BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 didirikan untuk menyelesaikan sengketa bagi umat Islam. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata tentang masalah-masalah perdagangan, industri dan keuangan.⁹⁴

BANI serta BAMUI yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabangnya dilain tempat di Indonesia yang di anggap perlu merupakan suatu badan yang berdiri bebas dan guna menjamin integritasnya maka dinyatakan tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan lain. Untuk dapat mengajukan persoalan arbitrase melalui BANI/BAMUI harus dipenuhi syarat tertentu yaitu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausula yang dicantumkan didalam perjanjian yang bersangkutan bahwa para pihak tersebut menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada BANI/BAMUI atau kepada suatu prosedur arbitrase dengan menundukkan diri kepada peraturan prosedur BANI/BAMUI .

⁹⁴ Sudargo Gautomo, "Arbitrase Dagang Internasional" Alumni 1986 Bandung hal 107

Di samping memiliki kelebihan ternyata di dalam praktek belum banyak pihak yang menggunakan lembaga arbitrase ini karena lembaga ini dinilai kurang bonafide di samping itu di dalam penyusunan perjanjian kedudukan bank dan nasabah tidak sejajar sehingga bank tidak merasa perlu menggunakan lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

Perjanjian pokok yang disepakati antara Bank dengan pengusaha atau pihak lainnya adalah berupa perjanjian kredit, dimana untuk dapat terjadinya perjanjian kredit tersebut sebelumnya dibuat akad kredit antara pihak bank dengan pengusaha atau pihak penerima kredit sehingga perjanjian kredit tersebut biasanya dibuat secara tertulis : Dan didalam perjanjian tersebut dapat dibuat dan akan dicantumkan klausula arbitrase yang menjadi pilihan atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang akan timbul antara pihak bank dengan pengusaha atau pihak penerima kredit.

Fokus Perjanjian arbitrase hanya pada penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian , pencantumannya merupakan kesepakatan antara para pihak yang didasarkan pada pasal 1338 BW, Para pihak sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh Badan Peradilan resmi , tapi diselesaikan oleh badan kuasa swasta yang bersifat netral yaitu wasit/arbitrase.

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian melainkan hanya sebagai tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok (Perjanjian assesor).

Klausul Arbitrase tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian akibatnya apabila perjanjian arbitrase batal /cacat tidak akan mempengaruhi terhadap cacat/batalnya perjanjian pokok, dengan demikian tanpa perjanjian pokok para pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian arbitrase.

Ikatan Perjanjian arbitrase lahir dari perjanjian (kesepakatan bersama sesuai dengan pasal 1320 BW), bentuk perjanjian Arbitrase harus tertulis , karena perjanjian arbitrase yang dilakukan secara lisan dianggap tidak sah dan tidak mengikat.⁹⁵

Klausul-klausul di dalam Perjanjian Kredit ditentukan secara sepihak oleh bank sebagaimana dikemukakan oleh Sidharta P Soerjadi bahwa pentingnya pemanfaatan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesai sengketa antara bank dengan debitur dengan mencantumkan klausula arbitrase pada setiap perjanjian kreditnya⁹⁶

Hasil penelitian di Bank Panin Pusat, bank tersebut di dalam klausul-klausul perjanjian kreditnya tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa kredit melalui Arbitrase namun demikian pihak debitur hanya menyetujui syarat-syarat klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh pihak bank baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Sutan Remy Sjahdeini sendiri memandang bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank mengandung kelemahan baik bagi pihak debitur maupun

⁹⁵ Secara lengkap Yahya Harahap mengupas Perjanjian Arbitrase di dalam bukunya Arbitrase , Sinar Grafika 2001, hal 61-69, yang membedakan Jenis Perjanjian Arbitrase dari Perjanjian Bersyarat karena dalam perjanjian bersyarat suatu perjanjian digantungkan pada kejadian tertentu di masa yang akan datang, sedangkan perjanjian arbitrase hanya mempermasalahkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*Dispute Settlement*) yang terjadi antara para pihak.

⁹⁶ Sidharta P Soerjadi, Makalah dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan tahun 1987 pendapat ini didukung oleh Remy Sutan Sjahdeini akan perlunya pencantuman klausula Arbitrase di dalam perjanjian kredit, lihat Sutan Remy Sjahdeini, Loc.cit hal 197

pihak bank. Pada saat sebelum perjanjian kredit ditanda-tangani kedudukan debitur saat itu dalam keadaan lemah karena yang bersangkutan sedang membutuhkan dana sehingga klausul-klausul yang disyaratkan oleh bank terpaksa disetujuinya. Kedudukan tersebut berubah arah setelah penanda-tanganan akta perjanjian kredit dan dana telah dicairkan bank dalam kedudukan yang lemah kalau saja debitur memiliki itikad baik untuk membayar kreditnya tidak menjadi persoalan tetapi apabila debitur tidak beritikad baik walaupun debitur sudah menyertakan jaminan sebagai pelunasan kreditnya bank tidak dapat berbuat apa-apa selain menempuh jalur hukum itupun tidak mudah karena tindakan *Contract Enforcement* memakan waktu lama hingga bank lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui *Secondary Enforcement System* (Pemaksaan Penegakan Hukum).

2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

Untuk itu dalam peraturan Prosedur telah terinci hal-hal sebagai berikut :

- a. Segala perselisihan yang timbul dari suatu atau sehubungan dengan perjanjian ini akan pelaksanaannya termasuk keabsahannya, ruang lingkungannya, pengertiannya, konstruksinya, maupun interprestasinya akan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara para pihak.
- b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai para pihak sepakat untuk meneruskan permasalahannya kepada BANI/BAMUI untuk diselesaikan menurut peraturan dan prosedur BANI/BAMUI

c. Keputusan yang diambil oleh BANI/BAMUI akan merupakan akhir dari mengikat para pihak.

Didalam pasal 7 Undang-undang No. 30 tahun 1999 juga dinyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar masalah yang timbul diselesaikan oleh arbitrase yaitu bahwa para pihak menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

BANI sebagai lembaga arbitrase telah mengeluarkan suatu peraturan prosedur arbitrase yang mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1977,⁹⁷ terhadap peraturan tersebut telah dirubah dan disempurnakan sehingga pada saat sekarang ini berlaku Peraturan Prosedur BANI yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2001 dimana pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa prosedur arbitrase dimulai dengan adanya pendaftaran dari suatu perusahaan untuk diadakan arbitrase sedangkan BAMUI yang merupakan lembaga arbitrase bagi umat Islam didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 seiring dengan berdirinya BAMUI diperlengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1993.

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 dinyatakan bahwa apabila timbul sengketa pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

2.1.1. Tata-cara Pengajuan Permohonan dan Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Lewat Lembaga Arbitrase

⁹⁷ Op.cit, hal 108

Surat permohonan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud diatas memuat dengan jelas :

- a. Nama dan alamat para pihak.
- b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku.
- c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa.
- d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada.
- e. Cara penyelesaian yang dikehendaki.
- f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbitrase yang dikehendaki dalam jumlah ganjil (pasal 8 Peraruran Prosedur BANI dan Pasal 5 Peraturan Prosedur BAMUI)

Surat permohonan arbitrase yang kemudian oleh BANI di daftar dalam Register BANI oleh pihak Sekretaris BANI (pasal 1 Prosedur BANI, pasal 2 Peraturan Prosedur BAMUI)) harus memuat antara lain :⁹⁸

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal dari kedua belah pihak.
- b. Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa.
- c. Apa yang dituntut

Penyelesaian sengketa melalui BANI/BAMUI dapat berlangsung dalam praktek apabila klausula arbitrase dilampirkan dalam permohonan yang bentuknya salinan dari naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter dan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase.

⁹⁸ Ibid hal 108

Oleh Sekretaris BANI/BAMUI sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Prosedur BANI dan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Prosedur BAMUI tidak akan dilakukan pendaftaran jika biaya-biaya pendaftaran dan administrasi atau pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan tentang biaya arbitrase belum lunas dibayar oleh pemohon.

Untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dalam Undang-undang No. 30 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang dipilih para pihak akan dilakukan menurut peraturan dan acara dalam lembaga arbitrase yang dipilih, kecuali ditetapkan secara lain oleh para pihak.

Telah diuraikan diatas bahwa di Indonesia lembaga arbitrase atau institusional arbitrase adalah BANI/BAMUI, proses penyelesaian sengketa oleh BANI/BAMUI didasarkan pada ketentuan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999 serta Peraturan prosedur penyelesaian sengketa oleh BANI/BAMUI.

Selain prosedur arbitrase sebagaimana ditentukan dalam peraturan prosedur BANI/BAMUI tersebut maka dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 juga ditentukan acara yang berkala dihadapan Majelis Arbitrase sebagaimana tersebut dalam Bab IV Undang-undang tersebut. Atas hal tersebut ketentuan pada pasal 34 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 menyatakan memungkinkan adanya alternatif tentang acara pemeriksaan arbitrase. Dengan demikian penggunaan acara arbitrase sebagaimana ditentukan pada awal ayat 2 pasal 34 Undang-undang No. 30 tahun

sifatnya fakultatif. Karena apabila para pihak yang bersengketa menyatakan BANI/BAMUI sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, maka dapat menggunakan acara pemeriksaan arbitrase menurut Peraturan Prosedur BANI /BAMUI atau menurut acara yang berlaku di depan Majelis Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999 atau menurut acara yang lain yang ditetapkan oleh para pihak. (pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999).

Pada uraian terdahulu telah dinyatakan bahwa prosedur arbitrase BANI/BAMUI dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk menyatakan arbitrase dalam Register BANI/BAMUI oleh Sekretaris BANI/BAMUI dimana permohonan tersebut bisa diajukan langsung oleh pemohon (Pihak Principal).

Surat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis, dimana ketentuan ini menyatakan syarat formal dalam mengajukan pemeriksaan suatu sengketa pada arbitrase. Selain bentuknya yang tertulis maka permohonan memuat identitas dan pokok sengketa. Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI dan pasal 5 Peraturan Prosedur BAMUI menyatakan bahwa permohonan arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut :

- Nama lengkap dalam tempat tinggal pemohon dan termohon (*Claimant and Respondent*).
- Uraian singkat tentang duduk sengketa.
- Apa yang dituntut.

Selain isi pokok formal surat claim (*Statement of claim*) tanggal dapat pula dicantumkan isi tambahan mengenai :

- Jumlah arbitrase yang akan ditunjuk apabila mengenai hal ini belum ada kesepakatan dalam perjanjian.

- Penunjukan calon arbiter yang dikehendakinya.
- Proposal mengenai penyerahan penunjukan arbiter kepada arbitrase institusional yang bersangkutan.

Sewaktu pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan sengketa dengan arbitrase tersebut maka harus dilampiri arbitrase perjanjian.⁹⁹ Pokok dan salinan perjanjian arbitrase, apabila klausula arbitrase tidak langsung tercantum dalam perjanjian pokok.

Arti penting dari perjanjian pokok yang dilampirkan dalam permohonan pokok tersebut yaitu sebagai bahan kajian bagi badan arbitrase untuk menentukan apakah sengketa yang terjadi benar-benar menjadi kewenangannya. Apabila ternyata tidak menjadi kewenangannya maka permohonan atau tuntutan tersebut tidak didaftar.

Ketentuan pendaftaran tuntutan tersebut sangat penting apabila arbitrase yang di pilih para pihak yang bersangkutan guna menyelesaikan permasalahannya adalah arbitrase institusional termasuk juga BANI/BAMUI yang menentukan dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan prosedur BANI dan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Prosedur BAMUI bahwa pendaftaran dilakukan oleh Sekretaris BANI/BAMUI, dimana hal tersebut terjadi apabila biaya-biaya yang ditentukan dan semestinya dibayar oleh pemohon tetap dipenuhi.

Setelah biaya dibayar dan pendaftaran dilakukan, maka BANI melakukan penelitian apakah persengketaan tersebut menjadi yuridiksinya. Apabila ternyata tidak menjadi kewenangannya maka permohonan penyelesaian sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dimana atas hal tersebut oleh BANI harus

⁹⁹ M. Yahya Harahap, "Arbitrase" Sinar Grafika Edisi 2, tahun 2001 hal 135

diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari dari tanggal putusan.

Secara teoritis biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase lebih murah¹⁰⁰ namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan sebagaimana tercantum dalam tabel tidak sepenuhnya benar karena untuk mengajukan permohonan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000,- untuk BANI dan prosentase dari tuntutan perkara untuk BAMUI belum biaya tersendiri untuk pemeriksaan perkara, konpensi, rekompensi, arbiter serta pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi ahli dihitung berdasarkan nilai tuntutan.¹⁰¹

Berbeda dengan pemberitahuan adanya tuntutan kepada termohon dimana hal tersebut tidak ditentukan waktunya. Tetapi dalam pemberitahuan adanya tuntutan kepada termohon disertai perintah untuk menjawab secara tertulis dan termasuk acara replik dan dupliknya dilakukan secara tertulis.

Dan didalam menjawab adanya tuntutan tersebut ditentukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan. Apabila dalam waktu tersebut termohon tidak menjawab maka BANI memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk datang menghadap pada sidang arbitrase.

Jawaban dari Termohon dapat memuat hal-hal sebagai berikut :¹⁰²

1. Memuat tanggapan atas kompetensi.
2. Memuat tanggapan atas pokok sengketa.

¹⁰⁰ Lihat

¹⁰¹ Bandingkan dengan biaya administrasi di Pengadilan Negeri, menurut Buku III Pedomen Kerja Pengadilan hal 48

¹⁰² Ibid hal 140-141

3. Dapat memuat surat rekonpensi
4. Memuat proposal tentang peningkatan calon arbiter.

Pemeriksaan sengketa oleh arbitrase dilakukan dengan pintu tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing dimana hal tersebut direalisasikan dengan tertulis, terkecuali para pihak menyetujui pemeriksaan secara lisan. Dalam acara pemeriksaan oleh arbiter maka atas perintah arbiter atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih untuk didengar keterangannya dimana semua proses pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris sebagai dasar arbiter menjatuhkan putusan atas sengketa yang diajukan kepadanya.

2.2. Putusan Arbitrase serta Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan.

A. Putusan Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan.

Perihal putusan arbitrase BANI diatas dalam pasal 16, 17, 18 dan 19 Peraturan prosedur BANI dan Pasal 26, 27, 28 Peraturan Prosedur BAMUI dimana ketentuan tersebut terdapat sinkronisasi dengan putusan yang diatas terdapat dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yaitu dalam pasal 54, 55, 56, 57 dan pasal 58.

Sinkronisasi tersebut yaitu antara pasal 16 Undang-undang No. 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan telah selesai, maka pemeriksaan

segera ditutup dan kemudian ditetapkan hari persidangan untuk mengucapkan putusan dan tanggal waktu pengucapan putusan yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Terdapat perbedaan pengaturan tentang format putusan antara Peraturan Prosedur BANI dengan Undang-undang No. 30 tahun 1999. dimana pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 pasal 54 menentukan secara imperatif tentang konstruksi putusan arbitrase yang harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak
- c. Uraian singkat sengketa
- d. Pendirian para pihak
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase.
- h. Amar putusan.
- i. Tempat dan tanggal putusan.
- j. Tanda tangan arbitrase atau Majelis Arbitrase.

Pada prinsipnya semakin terperinci suatu putusan arbitrase, maka putusan tersebut semakin baik baik, karena putusan tersebut diharapkan membawa kejelasan dan kapasitas hukum bagi para pihak. Didalam Undang-

undang Arbitrase No. 30 tahun 1999 tidak ternyata adanya jangka waktu yang tegas kapan suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan, hanya ada ketentuan imperatif sebagaimana terurai dimuka bahwa sejak dinyatakan pemeriksaan oleh arbitrase selesai maka dalam tenggang waktu 30 hari putusan atas suatu sengketa harus dijatuhkan.

Demikian pula dengan asumsi yang menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan lewat Arbitrase cenderung lebih cepat, dalam penelitian tampak sebagaimana tabel 8 dalam Lampiran bahwa penyelesaian sengketa di Lembaga Arbitrase apabila semua prosedur terlampaui memakan waktu selama 455 hari¹⁰³ sedangkan penyelesaian perkara di pengadilan Negeri disyaratkan paling lama selama 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan. Dari kedua besaran diatas dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk baik itu yang diselesaikan di BANI maupun yang diselesaikan di BAMUI (lihat Tabel 3 Lampiran)

Selain putusan memuat hal-hal sebagai mana ditentukan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 maka konstruksi atau model dari putusan arbitrase dapat di berikan gambaran sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Judul
 - Peraturan Arbitrase yang dipakai
 - Nama penuh dari pemohon dan termohon.
2. Recitals (Mengingat, Menimbang)
 - Perjanjian. Pokok masalah dalam perjanjian dan tanggal.

¹⁰³ Bandingkan dengan tatacara penyelesaian perkara di Pengadilan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 97

¹⁰⁴ Munir Fuady SH, "Arbitrase Nasional" Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000 hal 100.

- Pengacuan pada klausula arbitrase pengangkatan arbiter dan penerimaan pengangkatan oleh arbiter.
- Pengungkapan sengketa yang telah terjadi.
- Perincian dari sengketa.
- Langkah-langkah utama yang akan diambil dalam proses arbitrase, apabila mungkin beserta tanggalnya.
- Pengacuan kepada beberapa masalah penting seperti masalah biaya.
- Tanggal-tanggal yang akan digunakan untuk pemeriksaan lisan, kespelai lapangan, atau pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dokumen semata-mata.

3. Permasalahan dan Persengketaan

- Formulasi sengketa dan claim yang diajukan kepada arbitrase
- Summary dari persengketaan
- Pengacuan kepada saksi-saksi kunci dari bukti-bukti penting.

4. Preamble

Berisi catatan-catatan setelah mendengar dan membaca serta mempertimbangkan bukti lisan maupun tulisan, pemeriksaan dan tanggapan dari para pihak dan ulasan-ulasan dari para pengacara para pihak.

5. Penemuan, kesimpulan dan alasan-alasan dari arbitrase.

- penemuan-penemuan fakta oleh arbitrase dan alasan-alasannya.
- Kesimpulan-kesimpulan arbitrase terhadap permasalahan hukum yang ada dan penerapannya terhadap fakta yang ditemukan.

6. Amar Putusan

- Jumlah dan konstruksi pembayaran dan bunga yang layak.
- Ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian jika dianggap layak.
- Tenggang antara pembayaran arbitrase tersebut atau pelaksanaan isi putusan arbitrase.
- Pernyataan beban putusan arbitrase tersebut adalah penyelesaian sengketa yang menyeluruh dan final.
- Biaya-biaya arbitrase dan pelaksanaan eksekusi jika diperlukan.

7. Formalitas

- Pembacaan putusan dan publikasi yang layak.
- Tanda tangan arbiter.
- Pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Sistem pengambilan putusan arbitrase majelis diusahakan untuk menghindari dead lock dalam mengambil putusan atas suatu sengketa, dalam hal ini dikenal beberapa sistem pengambilan putusan yaitu :¹⁰⁵

1. Sistem Musyawarah ; dimana semua arbiter dalam suatu Majelis Arbitrase dapat bermusyawarah dan menghasilkan putusan yang bulat dan utuh.
2. Sistem Mayoritas ; dalam hal ini dilakukan jika terdapat perbedaan paham antara masing-masing arbitrase sehingga dalam mengambil putusan menggunakan sistem one man vote.
3. Sistem Perwasitan ; sistem ini dimaksudkan jika terjadi perbedaan pendapat diantara pihak arbitrase maka salah satu di antaranya yang

¹⁰⁵ Ibid hal 102.

menjadi pemutus.

4. Sistem Kombinasi antara Mayoritas dengan Perwasitan ; dimana dalam hal ini yang terutama dianut adalah sistem Mayoritas tetapi Dengan sistem Mayoritas tidak dapat diambil putusan karena masing-masing arbitrase mempunyai alasan yang berbeda, maka kemudian disimpul sistem perwasitan.

Sistem ini banyak dipakai oleh suatu negara manpun oleh lembaga-lembaga arbitrase.

Pada prinsipnya untuk menjadi Arbiter pasal 12 UU No.30 tahun 1999 telah menetapkan kriteria untuk menjadi Arbier namun pada pasl tersebut tidak secara tegas mencantumkan bahwa Arbiret harus mempunyai suatu bidang keahlian tertentu untuk dapat diangkat sebagai Arbier, padahal syarat ini penting di dalam penyelesaian sengketa perdagangan karena Arbitrase sebagai sebuah lembaga Penyelesai sengketa Swasta dituntut bonafiditasnya baik itu dari arbiternya, tatacara persidangannya maupun putusan yang dihasilkan. Sehingga kebutuhan Arbiter yang berkemampuan di bidang Jasa Konstruksi, manajemen terutama bidang hukum akan lebih mengangkat Lembaga Arbitrase sebagai Lembaga Yang Berkualitas , karena pada dasarnya acara yang berlaku di Lembaga Arbitrase tidak berbeda jauh dengan hukum acara di Pengadilan Negeri yang masih mengacu pada HIR/RBG.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Bandingkan UU Nomor 30 tahun 1999 dengan HIR/RBG , terkecuali keharusan adanya pencantuman klausula Arbitrase dalam Perjanjian, masalah persidangan Tertutup, masalah pemilihan Arbiter, biaya pendaftaran, pemeriksaan perkara dan biaya Arbiter, pengesampingan upaya hukum Banding dan Kasasi , pendeponiran perkara serta ketidakwenangan Arbitrase untuk melakukan Eksekusi.

B. Upaya Hukum Putusan Terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

Didalam sengketa kredit perbankan yang diputuskan oleh arbitrase, dan apabila salah satu pihak mengadakan upaya hukum maka upaya yang ditempuh guna Cuma prosedurnya dengan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa selain kredit perbankan oleh arbitrase.

Pertama-tama terhadap suatu putusan arbitrase dapat diadakan koreksi atas putusan arbitrase tersebut. Yang dimaksud dengan koreksi atas putusan arbitrase adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase dimana pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diterima.

Koreksi dilakukan oleh Majelis Arbitrase hanya terhadap kekeliruan administratif, misalnya kekeliruan penulisan nama dan alamat para pihak.

Upaya hukum yang dapat diajukan para pihak atas suatu putusan arbitrase yaitu pembatalan atas putusan arbitrase yaitu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan.

Adapun alasan yang dapat dipakai dalam upaya hukum pembatalan arbitrase yaitu sebagai berikut : ¹⁰⁷

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui atau dinyatakan palsu.
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.

¹⁰⁷ Op.cit hal 107.

- Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selain upaya hukum tersebut, maka para pihak dapat mengajukan upaya berupa penambahan dan pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Diluar tuntutan : para pihak dapat meminta pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase manakala dalam putusan dicantumkan sesuatu yang tidak pernah dituntut.
- b. Dalam hal tidak mencakup tuntutan : dimana dalam suatu putusan arbitrase tidak mencakup satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, maka para pihak dapat meminta untuk dilakukannyapenambahan atas putusan tersebut.
- c. Ketentuan yang bertentangan : para pihak dapat meminta penambahan atau pengurangan atas suatu putusan arbitrase tersebut terkandung ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan yang lain.

Putusan pembatalan oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung yang harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang mengajukan banding.

2.3. Eksekusi Putusan Arbitrase

Istilah eksekutif dapat disamakan dengan istilah melaksanakan putusan dimana hal tersebut dapat diberikan pengertian sebagai pelaksanaan secara paksa

putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.¹⁰⁸

Dari pengertian tersebut apabila yang akan dilaksanakan adalah putusan arbitrase maka jelas pelaksanaan secara paksa tersebut terhadap putusan arbitrase.

Eksekusi mempunyai ketentuan dasar yang harus di pedomani yang menjadi azas dari eksekusi yaitu sebagai berikut :

a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karena putusan arbitrase bersifat Final dan binding, maka putusan tersebut meningkat kepada para pihak yang terikat dalam putusan arbitrase karena dalam putusan yang final dan binding terkandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak . hubungan hukum tersebut wajib ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Dengan tanpa pemenuhan kewajiban hukum yang harus ditaati tersebut secara sukarela maka harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang dihukum tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela.

c. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat komdenator.

Putusan komdemnatoir yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur penghukuman, dimana putusan tersebut diambil atas

¹⁰⁸ Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" PT.Gramedia, Jakarta hal 4-

sengketa yang bersifat partai dan proses pemeriksaannya berlangsung secara *Contradictoir* yakni antara pihak partai masing-masing mempunyai hak untuk sangkal-menyangkal.

d. Eksekusi Atas Perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri yang wajib memimpin eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dimana putusan Arbitrase diambil. Azas ini diatur dan mengacu pada pasal 195 ayat 1 HIR atau pasal 206 ayat 1 RBG.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kemenangan formal secara *ex officio*.

Berpijak dari ketentuan Umum tentang eksekusi tersebut maka pelaksanaan putusan Arbitrasepun harus tunduk pada asas-asas tersebut dan oleh karena terdapat beberapa jenis putusan arbitrase berdasarkan asas teritorial yakni tempat dimana putusan arbitrase tersebut diambil maka terdapat perbedaan Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase yang diambil dalam teritorial Indonesia dengan putusan arbitrase yang diambil dalam teritorial Negara Asing.

Putusan Arbitrase dalam negeri Yaitu setiap putusan arbiter yang diambil di dalam wilayah Negara Republik Indonesia¹⁰⁹

Adapun yang berwenang melaksanakan peraturan arbitrase dalam negeri adalah Pengadilan Negeri dan Pejabat yang berwenang memerintahkan dan memimpin eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan Badan Arbitrase yang memutus sengketa tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dan atau menjalankan eksekusi.

¹⁰⁹ Yahya Harahap, " Arbitrase" Sinar Grafika 2001, hal 298.

Penegasan tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 637 Jo Pasa 639 RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan arbitrase dijalankan dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Perintah mana dibuat dalam bentuk *Exequator*.

Ketidakwenangan Badan Arbitrase untuk melaksanakan putusan tersebut pada hakikatnya dikarenakan badan arbitrase bukan merupakan badan kekuasaan resmi dan juga tidak memiliki perangkat juru sita yang khusus melaksanakan perintah eksekusi.

Di dalam Peraturan Prosedur BANI yang di berlakukan pada 2 Januari 2001 masih menunjuk pasal 637 Jo pasal 639 RV sebagai pegangan untuk eksekusi putusan arbitrase. Hal tersebut ternyata dari Pasa 19 Peraturan Prosedur BANI yang mengatakan :

“Putusan di jalankan menurut ketentuan-ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan 639 Reglement op de Rechtsverdering”.

Dari ketentuan tersebut secara jelas penyerahan BANI tentang pelaksanaan putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu apabila para pihak yang tercantum dalam putusan arbitrase secara suka rela maka yang berwenang untuk memaksa pelaksanaan putusan Arbitrase adalah Ketua Pengadilan Negeri : adapun Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase berpedoman pada ketentuan kewenangan relatif yang mengacu pada tempat putusan arbitrase diambil. Jadi tugasnya Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan adalah Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana putusan arbitrase diambil.

Berdasarkan uraian diatas maka Badan Arbitrase walaupun keberadaannya dibenarkan dan diatur oleh Perundang-undangan namun tidak memiliki kewenangan "Parase eksekusi" seperti yang dimiliki BUPLN yang mana lembaga tersebut berwenang di bawah Departemen Keuangan. Sehingga Badan Arbitrase merupakan Badan Swasta atau ekstra jadicial.

Tatacara Eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase maka Pengadilan Negeri exequater berdasar pada 2 (dua) sumber hukum yaitu sebagai berikut :

- Pendeponiran dan merujuk pada RV yaitu pasal 634, 635 dan Pasal 637 RV dimana ketentuan tersebut mengatur masalah pendeponiran serta pemberian exequatur putusan arbitrase. Sedangkan pengaturan tentang tata cara deponir dan exequatur terkait dalam suatu rangkaian kesatuan dengan ketentuan arbitrase.
- Pelaksanaan Eksekusi merujuk kepada Hukum Acara baik RV maupun HIR dan RBG di luar jawa dan Madura. Dalam pasal 19 Peraturan Prosedur BANI telah ditegaskan tentang dasar pelaksanaan putusan Arbitrase. Sedangkan tata cara deponer dan exequater di dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 telah mengaturnya yaitu dalam pasal 59.

Kemudian tentang tata cara pelaksanaan eksekusi merujuk pada ketentuan hukum acara yaitu pasal 195 – 224 HIR¹¹⁰

Penegasan hal tersebut terdapat dalam Pasal 639 RV yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketua Pengadilan Negeri harus melaksanakan eksekusi menurut cara yang berlaku terhadap eksekusi Putusan Pengadilan. Dengan demikian tidak

¹¹⁰ Ibid hal 229

terdapat perbedaan penggarisan tata cara eksekusi antara peraturan arbitrase menurut RU dan menurut BANI yaitu merujuk pada ketentuan pasal 195 –224 HIR.

Pendeponiran Putusan Arbitrase

Eksekusi putusan arbitrase pada dasarnya melalui beberapa tahap, dimana pada tahap pertama berbentuk pendeponiran putusan arbitrase. Oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak maka sesuai ketentuan pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, apabila para pihak tidak berkehendak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, terhadap putusan tersebut harus diserahkan dan akan di daftarkan oleh arbiter kepada kepaniteraan pengadilan negeri :

Jadi pengertian deponer dalam istilah hukum Indonesia lazim disebut menyimpan atau mendaftarkan.

Diponir putusan Arbitrasi terkandung maksud agar putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi apabila secara sukarela putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun teknik pendaftaran putusan arbitrase sehingga telah dinyatakan di deponer yaitu apabila selain attenditk telah dikirim oleh arbiter atau kuasanya dan kemudian di daftar dengan cara mencatat dan menandatangani pada bagian akhir atau dipinggir putusan arbitrase oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter tersebut merupakan akta pendaftaran.

Sehingga deponir selain selain mengandung arti merupakan pemenuhan administrasi Yustisial adalah juga sebagai syarat formal keabsahan permohonan eksekusi. Adapun batas tenggang waktu Deponer apabila melihat ketentuan

dalam pasal 634 ayat 1 RV dapat dibedakan berdasar faktor lingkungan wilayah Negara RI. Yaitu untuk wilayah Jawa dan Madura jangka waktu deponir adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diambil alih arbitrase. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura tenggang waktu pendeponiran adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diambil.

Tetapi melihat pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 telah ternyata adanya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan maka arbiter atau kuasanya menyerahkan salinan resmi putusan arbitrase dan kemudian untuk di daftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berjejak pada azas *lex specialis derogat lex generalis* maka dalam hal ini ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah yang harus di pedomani..

Dari ketentuan pasal 59 ayat 1 juga telah ternyata kewajiban yang harus dilaksanakan yang bersifat Imperatif pada arbiter atau kuasanya untuk mengirim dari mandaftarkan putusan arbitrase tersebut. Selain itu ternyata pula adanya kewajiban bagi panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan defonir atas putusan arbitrase tersebut.

Adapun akte dideponir di atur dalam pasal 634 ayat 2 RV yang secara teknis menjelaskan terhadap bentuk dan tata cara pembuatan akta deponir, yaitu sebagai berikut :

1. Harus ditulis pada bagian bawah atau bagian samping asli putusan.
2. Harus ditandatangani baik oleh Panitera maupun arbiter atau orang yang dikuasakan untuk melakukan pendeponiran.

Dokumen yang di deponir telah diatur dalam pasal 634 ayat 1 dan pasal 635 RV yaitu berupa asli putusan arbitrase yang dilampiri surat penunjukan para anggota arbiter, tetapi dalam hal surat penunjukan arbiter adalah bersifat alternatif maksudnya dapat berupa asli surat penunjukan ataupun dapat berupa salinan resmi dari surat pengajuan arbiter tersebut.

Dan tentang biaya deponir menurut ketentuan pasal 59 ayat 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dibebankan kepada para pihak, setelah deponir maka tidak ternyata adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pendeponiran tersebut.

Tahap selanjutnya setelah pendeponiran putusan adalah permintaan untuk mendapat *exequatur* atas putusan arbitrase ketentuan yang mengatur tentang *exequatur* tersebut yaitu pasal 637 RV yang menyatakan badan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di jalankan setelah mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun makna *exequatur* adalah permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase yang bersangkutan dapat dieksekusi.¹¹¹

Dan arti pentingnya *exequatur* yaitu untuk memberi kesempatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meneliti dan mempelajari putusan arbitrase tersebut dapat atau tidak dieksekusi. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat dapat dieksekusi maka ianya mengeluarkan penetapan eksekusi sebelum Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan harus memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut :¹¹²

¹¹¹ Ibid hal 305

¹¹² Suyud Margono, , ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia , hal 132

Pemberian *exequatur* oleh Ketua Pengadilan Negeri bersifat formal dan tidak boleh melampaui batas kewenangan dimana batas-batas kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberian *exequatur* bukan pemeriksaan banding
2. Pemberian *exequatur* bukan fungsi pengawasan
3. Kewenangan Penelitian *exequatur* bersifat formal dan tidak dikenakan menilai dan meneliti isi putusan.

Walaupun demikian pelanggaran aturan / formal yang tidak dapat di tolelir akan berakibat *exequatur* yang diminta tidak dapat diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Sebagai contoh pelanggaran formal tersebut yaitu :

1. Pelanggaran aturan formal penunjukan arbiter
2. Pelanggaran atas asas *audi et alteram partem*
3. Putusan tidak menyelesaikan Rekonvensi
4. Pelanggaran terhadap Yurisdiksi
5. Peraturan yang diterapkan tidak sesuai dengan yang di sepakati.
6. Pelanggaran dalam mengambil putusan yang dalam hal ini dapat meliputi :
 - a. Putusan tidak diambil dengan suara terbanyak.
 - b. Putusan tidak ditanda tangani anggota arbiter atau tidak menjelaskan dalam putusan alasan kepada salah seorang arbiter tidak ikut bertanda tangan.
 - c. Putusan tidak diambil di kependudukan yang ditetapkan.
 - d. Putusan diambil di luar bahan yang ditetapkan
 - e. Putusan yang tidak cukup dasar-dasar sebagai alasan pertimbangan

f. Putusan tidak memerinci ;

Pada umumnya Ketua Pengadilan tidak berwenang menilai segi materiil putusan arbitrase, akan tetapi terdapat pengecualian atas hal tersebut dengan sangat terbatas sekali yaitu hanya dalam hal bahan materi putusan bertentangan dengan pasal 616 RV yang mengatur tentang beberapa bidang hukum yang tidak termasuk Yurisdiksi Arbitrase dan dalam hal materi putusan bertentangan dengan kepentingan umum.

Sebelum perintah eksekusi dilakukan maka langkah awalnya adalah *exequatur*, sehingga tata cara pengajuan tunduk dan menyesuaikan dengan tata cara pengajuan eksekusi. Hal tersebut merujuk pada ketentuan pasal 196 HIR (Pasal 207 RBG). Namun *exaquatur* tidak dapat diberikan apabila putusan arbitrase melampaui tenggang waktu deponir sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Lewatnya waktu deponir bisa jadi disebabkan adanya kelalaian dari Arbiter untuk mendaftar dan mencatatkan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri. Untuk hal tersebut pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri mengatakan *exequatur* tidak dapat di terima atas alasan pendeponiran melampaui tenggang waktu maka hal tersebut menutup putusan arbitrase, maksudnya yaitu secara fisik putusan tersebut ada dan secara materiil putusan tetap bersifat final dan binding tetapi daya eksekusinya tidak ada sehingga putusan arbitrase tidak dapat di eksekusi.

Bentuk pemberian *exequatur* oleh pasal 637 RV dinyatakan cukup sederhana yaitu : - Berupa catatan

1. Catatan di tulis di atas asli putusan
2. Isi catatan : perintah eksekusi
3. Apabila perintah dikeluarkan dalam bentuk :
 - dibuat salinannya
 - salinan dituangkan surat penetapan perintah eksekusi.

Setelah dikeluarkannya exequatur tersebut maka putusan akan dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri dimana dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) tata caranya sama seperti kalau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri yang menunjuk pada ketentuan pasal 195 – 200 HIR

Menurut Priyatna Abdurrasyid selaku Ketua BANI bahwa semua keputusan BANI yang dikeluarkan telah dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pernyataan tersebut bila dibandingkan dengan hasil penelitian di lapangan tampak bahwa tidak setiap putusan Lembaga Arbitrase telah dilaksanakan secara sukerela oleh para pihak yang bersengketa, hal ini tampak jelas dari pendeponiran perkara di pengadilan Negeri oleh Petugas BAMUI pada tahun 1998 ada 2 perkara yang masuk ke BAMUI, yang dideponir di Pengadilan negeri ada 1 perkara dan 1 perkara tersebut meminta eksekusi Pengadilan negeri sedang tahun 1999 ada 2 perkara masuk ke BAMUI kesemuanya dideponir di pengadilan negeri dan salah satunya telah dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Data lapangan tersebut menunjukkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BANI tersebut tidak sepenuhnya benar , pihak nasabah tidak mau secara sukerela melaksanakan putusan Arbitrase baik itu dilihat dari jumlah

perkara yang masuk di BANI/BAMUi (Lihat Tabel dan Tabel) dengan jumlah perkara yang dideponir di Pengadilan Negeri sehingga masih memerlukan kekuatan Pengadilan dari segi eksekusinya (Putusan Eksekusi Nomor 180/1999/Eks tanggal 20-9-1999 dan Putusan eksekusi Nomor 181/1999/Eks tertanggal 20-9-1999).

Putusan Lembaga Arbitrase dari data di atas jelas terlihat masih memerlukan eksekusi dari Pengadilan Negeri, maka dapat dikatakan penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga Arbitrase masih terbuka kemungkinan sengketa tersebut masuk ke Pengadilan, bilamana sengketa tersebut masuk ke Pengadilan berarti salah satu tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara cepat tidak tercapai.

3. Kendala-Kendala Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan .

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin dari atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Upaya hukum tentang Arbitrase sudah dilakukan melalui UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun telah ada konsistensi produk hukum yang memberikan landasan bagi pelebagaan dan pemanfaatan Arbitrase sebagai sistem penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam bidang bisnis di Indonesia tetapi belum terdapat adanya pemahaman yang menyeluruh baik itu dari penyelenggara Arbitrase sendiri dalam hal ini para arbiternya maupun dari

pemerintah dan masyarakat, terutama para pihak yang bersengketa dalam masalah kredit/pembiayaan perbankan begitu pula dari kalangan Perguruan Tinggi, kurang adanya pengembangan pentingnya kebutuhan penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan dalam bentuk perundingan melalui Arbitrase.

Suyud Margono dalam bukunya ADR dan Arbitrase berpendapat yaitu¹¹³ :

1. Bahwa arbitrase kurang dikenal dan dipahami oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Klausula dalam perjanjian kerja-sama sering mencantumkan kemungkinan perjanjian sengketa ke Pengadilan;
2. Jikapun ada klausula Arbitrase dalam perjanjian kredit, putusan yang bersifat final tidak bisa dieksekusi, karena Lembaga Arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi.
3. Ada kalanya walaupun ada klausula Arbitrase pelaku bisnis tetap membawa kasus sengketanya ke Pengadilan.
4. Adanya anggapan bahwa Lembaga Arbitrase merupakan lembaga yang mahal

Menambah dari pendapat Suyud Margono, Lili Irahali mengemukakan, bahwa dalam melaksanakan keputusan Arbitrase adakalanya pihak-pihak yang bersengketa berusaha menghindari pelaksanaan putusan arbitrase. Para pihak yang semula menyetujui penyelesaian sengketa secara Arbitrase ternyata berubah pikiran dan tidak memenuhi komitmennya atas putusan arbitrase.¹¹⁴ Padahal putusan Arbitrase bersifat mengikat dan final (

¹¹³ Ibid, hal 87-100.

¹¹⁴ Tulisan Lili Irahali dalam Buku Prosepek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, hal 169-174.

(Final and Binding). Pihak yang dikalahkan adakalanya tidak bersedia melaksanakan keputusan Arbitrase tersebut.

3.1 Kendala-kendala Yang Dialami Perbankan

3.1.1. Kendala Yuridis

1. Pihak Perbankan sendiri seperti BAMUI yang telah menetapkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian pembiayaannya dari kasus yang masuk ke BAMUI ternyata lebih banyak menempuh jalur lewat penyelesaian intern bank padahal awal pembentukan BAMUI karena didorong akan pentingnya kebutuhan penyelesaian sengketa pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia.
2. Bank Umum belum mengenal adanya klausula Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang lazim digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.
3. Selain itu di dalam peraturan perbankan tidak ada keharusan yang mewajibkan penyelesaian sengketa kredit ditempuh melalui Arbitrase baik itu berupa Surat Edaran BI ataupun Instruksi ataupun peraturan Bank setempat.
4. Pihak Bank merasa bahwa kendala eksekusi yang menghambat jalannya pengembalian pembiayaan pada nasabah, karena putusan Arbitrase ternyata oleh pihak nasabah tidak begitu saja diindahkan sehingga perlu adanya batuan kekuatan eksekusi dari Pengadilan.

3.1.2. Kendala Non Yuridis

1. Arbitrase kurang dikenal dalam masyarakat perbankan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ;
2. Di samping kurang memahami seluk-beluk Arbitrase serta kurang percaya atas kemampuan Arbiter dalam menyelesaikan sengketa perbankan;
3. Arbitrase dianggap sebagai lembaga swasta sehingga kurang efektif pelaksanaannya dibandingkan Pengadilan.
4. Bilamana sudah mengenal Arbitrase bank-bank menganggap Arbitrase hanya diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perusahaan bonafide.

3.2 Kendala-Kendala Di Lembaga Arbitrase.

3.2.1. Kendala Yuridis.

1. Due Process kurang terpenuhi.
2. Kurangnya unsur Finality.
3. Kurangnya kekuatan untuk menggiring para pihak yang bersengketa ke arah Settlement.
4. Kurangnya Law Enforcement (penegakan hukum) dan eksekusi putusan .
5. Dapat menyembunyikan Dispute dari sorotan publik.
6. Kurangnya kekuatan untuk menghadirkan barang-bukti, saksi dan lainnya.
7. Tidak dapat menghasilkan solusi yang preventif.

8. Kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya karena tidak adanya sistem precedent terhadap putusan sebelumnya juga dari unsur fleksibilitas arbiternya karenanya putusannya tidak prediktif.
9. Kualitas putusannya tergantung Arbiternya, tidak ada standar mutu putusan.

3.2.2. Kendala Non-Yuridis

1. Sampai saat ini pelaku bisnis belum memahami sepenuhnya keberadaan Lembaga Arbitrase, hal ini perlu didasari bahwa tidak memiliki dana untuk mensosialisasikannya.
2. Lembaga ini belum cukup ahli di bidang Arbitrase yang mampu untuk mensosialisasikan Lembaga Arbitrase baik itu tentang fungsi, hakekat, serta keberadaannya. Sosialisasi hanya terbatas pada kalangan Perguruan Tinggi ataupun terbatas hanya mengena pada Kalangan Pebisnis besar.
3. Di samping itu penting, pula orang-orang yang bergerak atau yang menangani lembaga ini dipilih Sumber Daya Manusia yang cukup berpotensi (*Qualified*) baik itu dari unsur Arbiternya maupun pelaksana bawahannya, karena dalam bisnis swasta biaya mahal harus diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan termasuk SDM tadi termasuk bobot putusan yang dihasilkan.

3.3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Arbitrase

3.3.1. Kendala Yuridis

Peraturan yang mengatur Lembaga Arbitrase yaitu UU Nomor 30 tahun 1999 belum memberikan wewenang sepenuhnya kepada Badan Arbitrase, wewenang tersebut hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hanya pada tahapan pemberian putusan.

3.3.2. Kendala Non-Yuridis

1. Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga Arbitrase masih kurang, adanya pemahaman yang belum tepat terhadap keberadaan Lembaga arbitrase serta bentuk penyelesaian sengketanya, keadaan yang demikian akan menyulitkan . dalam hal pengembangan Lembaga Arbitrase ke depannya.
2. Pemerintah belum sepenuhnya mendukung keberadaan Lembaga Arbitrase, hal ini dapat dilihat belum banyak kebijakan Pemerintah yang mengarahkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, malah Pemerintah membentuk BPPN dari pada memanfaatkan peran Lembaga Arbitrase.
3. Dari segi pendanaanpun Pemerintah kurang memberikan perhatian, tidak ada subsidi yang diberikan kepada Lembaga ini baik itu dana untuk promosi, maupun dana operasionalnya sehingga hal ini akan berpengaruh pada maju-mundurnya Lembaga Arbitrase.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan Pembahasan mengenai permasalahan yang timbul dari Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Lembaga Arbitrase, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sengketa kredit perbankan yang umumnya terjadi meliputi sengketa jumlah utang, sengketa jaminan, sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan klausula, sengketa perizinan, sengketa silang, sengketa yang timbul dari perubahan yang mendasar, sengketa yang diakibatkan adanya kasus hukum, sengketa yang disebabkan pernyataan pailit, sengketa karena kelalaian terhadap perjanjian lain juga sengketa karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian sedangkan jenis sengketa pada akad pembiayaan adalah sengketa tentang jumlah utang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit perbankan meliputi faktor intern yaitu faktor pada bank itu sendiri baik dari segi manajemen, kemampuan petugas bank dalam menangani kredit. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor pada diri debitur sendiri baik itu meliputi karakter, kemampuan, sedangkan faktor ekstern lainnya yaitu faktor ekonomi, politik ataupun kebijakan pemerintah.

Prosedur penyelesaian sengketa kredit perbankan dilaksanakan pada awalnya dengan cara pendekatan pribadi, melalui cara debitur diminta melunasi

kekurangan utang, menjual jaminan sendiri ataupun pihak bank yang menujalkan jaminan apabila upaya tersebut tetap tidak membauhkan hasil bank akan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan apabila di dalam Perjanjian Kredit memuat Klausul Arbitrase diselesaikan lewat jalur Arbitrase.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Melalui Arbitrase

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dari segi waktu penyelesaian perkara penyelesaian perkara sengketa kredit perbankan, di institusi Perbankan memerlukan waktu lebih lama dibanding penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Arbitrase, sedangkan dari segi biaya institusi Perbankan tidak memerlukan biaya, untuk penyelesaian sengketa kredit perbankan para pihak masih mengeluarkan biaya bilamana memilih Lembaga Arbitrase dan pihak berperkara lebih mengeluarkan biaya yang banyak apabila menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dilihat dari jumlah perkara sengketa Kredit Perbankan/ akad pembiayaan tidak banyak yang diselesaikan di Lembaga Arbitrase, pihak bank lebih cenderung menyelesaikan secara intern bank karena di dalam perjanjian Kredit bank jarang malah tidak memuat klausul arbitrase sedangkan di Bank Islam walaupun telah ada klausul arbitrase bank lebih memilih menyelesaikannya secara intern pula.

3. Kendala-kendala Penyelesaian sengketa Kredit Perbankan melalui Lembaga arbitrase karena bank /pelaku bisnis kurang memahami fungsi dan prosedur lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesai sengketa begitu juga efektivitas putusan Lembaga Arbitrase dalam meyelesaikan sengketa kredit perbankan. Dari segi biaya bank menganggap penyelesaian intern bank lebih murah

dibanding penyelesaian lewat arbitrase yang biayanya ditanggung oleh bank dengan debitur.

Dilihat dari Pelaksanaan eksekusi ternyata UU Nomor 30 tahun 1999 tidak memperlengkapi lembaga ini sebagai lembaga eksekutor, sehingga bank menganggap dari segi hukum, apabila debitur tidak mau mentaati putusan arbitrase akan memakan waktu lama untuk mengeksekusinya berakibat biaya yang dikeluarkan akan besar pula karena harus meminta eksekusi di pengadilan Negeri sebagai Lembaga Eksekutor.

B. SARAN /REKOMENDASI

1. Lembaga Arbitrase dalam prospek pengembangannya hendaknya berdiri di bawah naungan Departemen Teknis, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena besarnya volume investasi asing dan perdagangan internasional yang terjadi dan akan semakin meningkat setelah abad 21 sehingga memerlukan jasa juru runding dan arbitrase profesional di Indonesia.
2. Pemerintah dan masyarakat terutama pelaku bisnis ataupun kalangan perguruan tinggi harus mengkaji dan mengembangkan fungsi dan peranan Arbitrase selaras dengan kebutuhan penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan dan bentuk perundingan sehingga terdapat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan perundingan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Adolf, Huala, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1997

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Kerjasama BAMUI Dengan BMI, Jakarta, 1994.

_____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.

BANI & Bank Muamalat, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Penerbit BANI dan Bank Muamalat, Jakarta Oktober 1994.

Djohan Warman, *Kredit Bank*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Munir Fuady, *"Arbitrase Nasional" Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

_____, *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

_____, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

UPT-PUSTAKA-UNOIP

- Gautama Sudargo , *Arbitrase Bank Dunia Tentang PMA di Indonesia dan Yuriprudensi Dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1994
- _____ , *Hukum Dagang & Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- _____ , *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- _____ , *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____ , *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Gambir Melati Hatta, Sri, *Pelangi Hukum Bisnis*, ISTN, Jakarta, 1999
- Hanitijo Sumitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- _____ , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2001.
- _____ , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____ , *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____ , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi aksara, Jakarta, 2001.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta Cet I, edisi keempat
- Khoirudy Ridwan, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII & Gama Media, September, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977.

- _____, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Juni 2002
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mahmoedin, *Apakah Kredit Bank itu ?*, Gunung Agung, Jakarta, 1998
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- S Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000..
- Satrio, J, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993
- _____, *Cassie, Subrogatie, Novatie, Komponen Satie dan Percampuran Hutang*, Alumni, Bnadung, 1991.
- _____, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2., *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Simorangkir, Op, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta,

Cet. Kelima.

- Sinungan, Muchdarsyah, *Management Kredit*, Bumi Aksara, 1995
- Sjahdeini, Remy, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono & Sri, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995.
- Soemantri Sri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, BPHN, Depkeh RI, Binacipta, Bandung, 1991.
- _____, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1970.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985
- _____, *Kumpulan Karangan, Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Suyatno Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Sutojo Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum*, Pustaka Binataman Pressindo, Jakarta, 1995.
- _____, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binataman Pressindo, Jakarta, 1997.
- _____, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.
- _____, *Manajemen Terapan Bank*, Pustaka Binataman Pressindo, Jakarta, 1997.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, IBI Konsep, *Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002..
- Tjipto, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

- Tje'Aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Tjoekam, Moh, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 2001.
- Wardoyo, Gatot CH, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase*, Raja Gratindo Persada, 2000.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1997

B. UNDANG-UNDANG

- Surat Edaran BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991.
- Surat Edaran BI No. 25/1/BPPP tanggal 17 November 1992.
- SK Direktur BI No. 31/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998
- SK Direktur BI Nomor: 31/177/DIR/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998
- SK MenKeu No.S-1607/MK 013/1990 tanggal 7 Desember 1990
- Keppres No. 11 tahun 1976 Tentang PUPN dan BUPN
- UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- HIR, RBG, RV

C. MAKALAH DAN MAJALAH

Majalah Varia Peradilan Nomor 40, Januari 1989

Majalah Varia Peradilan Nomor 94, Juli 1993

Majalah Varia Peradilan Nomor 126, Maret 1996

Majalah Varia Peradilan Nomor 156, September 1998

Majalah Varia Peradilan Nomor 157, Oktober 1998

Majalah Varia Peradilan Nomor 164, Mei 1999]

Majalah Varia Peradilan Nomor 165, Juni 1999

Prajoto, *Dilema Penegakan Hukum dan Lingkungan Perbankan*, Makalah dalam Seminar Pelaksanaan Undang-undang Perbankan, BPPN, Jakarta, 13 Juli 1999

Komar Kantaatmaja, *Kertas Kerja Pada Hukum Ekonomi Internasional*, UNPAD-UTRECHT, 1989

Sidharta P Soerjadi, *Makalah Dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, tahun 1987.